



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN PANDAAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2020-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagai rencana rinci dari rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Pandaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 – 2039;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 31. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
 32. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
 33. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 34. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air

- Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 Seri E);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 232).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020-2039

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pasuruan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pasuruan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Rencana struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di BWP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala BWP.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
16. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, Blok peruntukan, dan/atau persil pada Rencana Detail Tata Ruang.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010.
18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasinya.
19. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
20. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
21. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
23. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
24. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.

25. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Zona Sempadan Sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan sungai dan sebagai jalan inspeksi untuk sarana pemeliharaan sungai.
27. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
28. Subzona Taman Kecamatan yang diberi kode RTH-3 adalah lahan terbuka yang memiliki fungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kecamatan. Dapat berupa taman aktif dengan fasilitas utama lapangan olahraga, dengan jalur trek lari di seputarnya, atau dapat berupa taman pasif untuk kegiatan yang lebih bersifat pasif, sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau.
29. Subzona Taman Kelurahan yang diberi kode RTH-4 adalah lahan terbuka yang memiliki fungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kelurahan.
30. Subzona Pemakaman yang diberi kode RTH-7 adalah ruang terbuka hijau pada areal pemakaman yang memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah serta memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro, tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat.
31. Zona Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
32. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
33. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi yang diberi kode R-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
34. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang yang diberi kode R-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
35. Subzona Perumahan Kepadatan Rendah yang diberi kode R-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
36. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, industri kreatif, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

37. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang diberi kode K-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, industri kreatif dengan skala pelayanan Kota.
38. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala BWP yang diberi kode K-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, industri kreatif dengan skala pelayanan BWP.
39. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP yang diberi kode K-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi, industri kreatif dengan skala pelayanan sub BWP.
40. Zona perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
41. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Zona KPI adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
42. Subzona Kawasan Peruntukan Industri yang diberi kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
43. Zona Sarana Pelayanan Umum yang diberi kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/ renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
44. Subzona Sarana Pelayanan Umum skala Kota yang diberi kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
45. Subzona Sarana Pelayanan Umum skala kecamatan yang diberi kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
46. Subzona Sarana Pelayanan Umum skala kelurahan yang diberi kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
47. Subzona Sarana Pelayanan Umum skala RW yang diberi kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
48. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan

- mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
49. Subzona Pertanian Tanaman Pangan yang diberi kode P-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusaha mengusahakan tanaman pangan.
 50. Zona Transportasi yang diberi kode TR adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan transportasi yang dikembangkan dalam bentuk tunggal maupun deret.
 51. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
 52. Sarana Lingkungan adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
 53. Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
 54. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
 55. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang paling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarki.
 56. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
 57. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol;
 58. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
 59. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
 60. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
 61. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
 62. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
 63. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

64. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
65. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
66. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan
67. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
68. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
69. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
70. Utilitas Umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mencakup sistem penyediaan air bersih, sistem drainase air hujan, sistem pembuangan limbah, sistem persampahan, sistem penyediaan energi listrik, sistem jaringan gas, sistem telekomunikasi dan lain-lain.
71. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
72. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 kV.
73. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 kV sampai dengan 278 kV.
74. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
75. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
76. Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL) adalah bangunan yang digunakan untuk mengumpulkan air buangan sisa pemakaian dari kran/hidran umum, sarana cuci tangan, kamar mandi, dapur dan lain-lain.

77. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
78. Metode 3R terdiri atas reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat
79. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
80. Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
81. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
82. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang.
83. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
84. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak bebas minimum dari bidang-2idang terluar suatu massa sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipagas, dsb (building line).
85. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
86. Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
87. Jarak Antar Bangunan adalah jarak antara satu bidang bangunan dengan bangunan lain di sebelahnya.
88. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perencanaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air,

- maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
89. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 90. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
 91. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat ANDALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
 92. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, terdiri dari Lahan utama dan lahan cadangan yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 93. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah infrastruktur yang dirancang untuk mengelola Air Limbah secara fisika, kimia dan/atau biologi sehingga memenuhi Baku Mutu Air Limbah.

BAB II RUANG LINGKUP Umum

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Lingkup materi; dan
- b. Lingkup wilayah.

Bagian Kesatu Lingkup Materi

Pasal 3

Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu meliputi:

- a. tujuan penataan BWP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan sub BWP yang diprioritaskan;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi;

- g. ketentuan perizinan;
- h. ketentuan insentif dan disinsentif;
- i. arahan sanksi administratif; dan
- j. hak dan kewajiban masyarakat.

Bagian Kedua
Lingkup Wilayah

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. Lingkup wilayah administratif;
 - b. Batas wilayah administratif; dan
 - c. Pembagian Sub BWP dan Blok.
- (2) Lingkup wilayah administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf a dengan luas 2.390,38 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh koma tiga delapan) hektar meliputi:
 - a. seluruh Kelurahan Kutorejo seluas 123,83 (seratus dua puluh tiga koma delapan tiga) hektar;
 - b. seluruh Kelurahan Pandaan seluas 67,78 (enam puluh tujuh koma tujuh delapan) hektar;
 - c. seluruh Kelurahan Jogosari seluas 128,25 (seratus dua puluh delapan koma dua lima) hektar;
 - d. seluruh Kelurahan Petungasri seluas 178,59 (seratus tujuh puluh delapan koma lima sembilan) hektar;
 - e. seluruh Desa Karangjati seluas 423,74 (empat ratus dua puluh tiga koma tujuh empat) hektar;
 - f. seluruh Desa Tawangrejo seluas 121,93 (seratus dua puluh satu koma sembilan tiga) hektar;
 - g. seluruh Desa Nogosari seluas 308,73 (tiga ratus delapan koma tujuh tiga) hektar;
 - h. seluruh Desa Sumber Rejo seluas 239,06 (dua ratus tiga puluh sembilan koma enam) hektar;
 - i. seluruh Desa Kemirisewu seluas 335,38 (tiga ratus tiga puluh lima koma tiga delapan) hektar;
 - j. sebagian Desa Sumbergedang seluas 348,02 (tiga ratus empat puluh delapan koma dua) hektar; dan
 - k. sebagian Desa Kebonwaris seluas 115,07 (seratus lima belas koma tujuh) hektar.
- (3) Batas wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Randupitu, Desa Kepulungan dan Desa Sumbersuko Kecamatan Gempol;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunungsari, Desa Baujeng Kecamatan Beji, Desa Tunggulwulung dan Desa Wedoro Kecamatan Pandaan;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mojotengah, Desa Sumayuwo, Desa Tanjungarum Kecamatan Sukorejo dan Desa Durensewu Kecamatan Pandaan; dan

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Plintahan, Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Desa Candiwates dan Desa Sukoreno Kecamatan Prigen.
- (4) Pembagian Sub BWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub BWP A dengan luas 466,96 (empat ratus enam puluh enam koma sembilan enam) hektar terletak pada Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3 dan Blok A-4;
 - b. Sub BWP B dengan luas 582,89 (lima ratus delapan puluh dua koma delapan sembilan) hektar terletak pada Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3 dan Blok B-4;
 - c. Sub BWP C dengan luas 384,7 (tiga ratus delapan puluh empat koma tujuh) hektar terletak pada Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3 dan Blok C-4;
 - d. Sub BWP D dengan luas 474,5 (empat ratus tujuh puluh empat koma lima) hektar terletak pada Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan
 - e. Sub BWP E dengan luas 481,34 (empat ratus delapan puluh satu koma tiga puluh empat) hektar terletak pada Blok E-1, Blok E-2, Blok E-3 dan Blok E-4.
- (5) Lingkup dan batas wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian Sub BWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN BWP

Pasal 5

Tujuan penataan ruang BWP Pandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mewujudkan BWP Pandaan sebagai pusat perdagangan dan jasa, hunian, industri serta pendukung wisata yang nyaman dan tenang dengan tetap berwawasan lingkungan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
- b. rencana jaringan transportasi; dan
- c. rencana jaringan prasarana.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota (PPK);
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK); dan
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan (PL).
- (2) Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pada Sub BWP C Blok C-1 di sekitar Kantor Kecamatan Pandaan dengan fungsi sebagai pusat perkantoran, sarana pelayanan umum dan perdagangan dan jasa skala BWP.
- (3) Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sub BWP A Blok A-1 di sekitar kawasan peruntukan perdagangan jasa pada Jalan Soetomo dengan fungsi industri, sarana pelayanan umum dan perdagangan jasa serta pendukung wisata;
 - b. sub BWP D Blok D-2 di sekitar Jalan Pandaan-Bangil dan Kantor Desa Kebonwaris dengan fungsi industri, perdagangan jasa, sarana pelayanan umum dan permukiman; dan
 - c. sub BWP D Blok D-4 di sekitar Kawasan Taman Dayu dengan fungsi perdagangan jasa, sarana pelayanan umum, RTH dan pendukung wisata.
- (4) Pengembangan Pusat Lingkungan Kelurahan (PL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pusat Desa Sumbergedang di Sub BWP A di Blok A-1;
 - b. pusat Desa Tawangrejo di Sub BWP A di Blok A-3;
 - c. pusat Desa Sumber Rejo di Sub BWP B di Blok B-1;
 - d. pusat Desa Nogosari di Sub BWP B di Blok B-3;
 - e. pusat Kelurahan Pandaan di Sub BWP D di Blok D-1; dan
 - f. pusat Desa Kemirisewu di Sub BWP E di Blok E-2.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

- Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa transportasi darat, meliputi:
- a. jaringan jalan;
 - b. jalur pejalan kaki;
 - c. jaringan jalan lainnya; dan
 - d. prasarana transportasi.

Pasal 9

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi; dan
 - c. jaringan jalan kabupaten.
- (2) Jaringan jalan nasional di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan tol; dan
 - b. jalan arteri primer.
- (3) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Gempol-Pandaan;
 - b. Pandaan-Malang; dan
 - c. Gempol-Pasuruan.
- (4) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Jalan Gempol-Pandaan;
 - b. Jalan Lingkar Pandaan *by pass*; dan
 - c. Jalan Pandaan-Purwosari.
- (5) Jaringan jalan provinsi di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer dua (JKP-2) yaitu Jalan Pandaan – Tretes.
- (6) Jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer; dan
 - c. jalan lingkungan sekunder.
- (7) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa jalan kolektor primer empat (JKP-4) yaitu Jalan Pandaan-Bangil dan Jalan Beji-Pandaan.
- (8) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
 - a. ruas Jalan Pandaan-Cangkringmalang;
 - b. ruas Jalan Pandaan-Tretes;
 - c. ruas Jalan Toyoarang-Waru;
 - d. ruas Jalan Wangi-Waru;
 - e. ruas Jalan Toyoarang Waru;
 - f. ruas Jalan Sebani-Tanggul;
 - g. ruas Jalan Kutorejo-Tunggu Ulum;
 - h. ruas Jalan Pranti-Kemlandingan;
 - i. ruas Jalan Durensewu-Tanjung Arum;
 - j. ruas Jalan Baujeng-Randu Pitu;
 - k. ruas Jalan Tanggul-Banjarsari;
 - l. ruas Jalan Sebani-Banjarkejen;
 - m. ruas Jalan Nogasari-Kebonwaris;
 - n. ruas Jalan Lemaris-Sebani;
 - o. ruas Jalan Kebonwaris-Klangkung;
 - p. ruas Jalan Kebonwaris-Tunggululum;
 - q. ruas Jalan Tanggul-Wangi;
 - r. ruas Jalan Banjartempuran-Banjarkejen;

- s. ruas Jalan Banjarsari-Candi;
 - t. ruas Jalan Wedoro-Tunggul Ulum;
 - u. ruas Jalan Tunggul Ulum-Sebani;
 - v. ruas Jalan Sebani-Clumprit;
 - w. ruas Jalan Tunggul-Sebani;
 - x. ruas Jalan Karang Jati-Kedung Rejo;
 - y. ruas Jalan Wedoro-Candi;
 - z. ruas Jalan Candi-Suwayuwo;
 - aa. ruas Jalan Sumber Rejo-Ngipik;
 - bb. ruas Jalan Pandaan-Randu Pitu;
 - cc. ruas Jalan Sumber Rejo-Wangi;
 - dd. ruas Jalan Karangjati-Ketan Ireng;
 - ee. ruas Jalan Pandaan-Mendalan;
 - ff. ruas Jalan Madulegi-Plintahan;
 - gg. ruas Jalan Pandaan-Plintahan;
 - hh. ruas Jalan Jetak-Wedoro;
 - ii. ruas Jalan Durensewu-Plintahan;
 - jj. ruas Jalan Duren Sewu-Balai Desa; dan
 - kk. ruas Jalan Sengonrejo-Sukorejo.
- (9) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berupa jalan yang menghubungkan antar persil di dalam kawasan permukiman di BWP Pandaan.
- (10) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
- a. zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran dan zona sarana pelayanan umum meliputi ruas jalan Gempol-Pandaan, jalan Bangil-Pandaan, Jalan Pandaan-Tretes dan By Pass Pandaan; dan
 - b. pengembangan pada koridor pada sepanjang jalan kolektor dan jalan lokal sesuai dengan dimensi jalan masing-masing.
- (2) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Jaringan jalan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berupa jalur masuk dan keluar pada Terminal Pasuruan dengan Tipe A melalui Jalan Gempol-Pandaan dan keluar ke Jalan Ahmad Yani.

Pasal 12

- (1) Prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:
 - a. terminal;
 - b. halte; dan
 - c. penyeberangan jalan.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Terminal Pasuruan dengan tipe A di Sub BWP D Blok D-2.
- (3) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar pada Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, Sub BWP C Blok C-2, Blok C-4, Sub BWP D Blok D-3, meliputi:
 - a. halte berlokasi pada jaringan jalan yang menjadi jalur trayek angkutan umum;
 - b. halte berlokasi pada pusat perkotaan, pusat perdagangan jasa, serta pada kawasan pendidikan; dan
 - c. halte berlokasi pada kawasan industri.
- (4) Penyeberangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jalur penyeberangan pada ruas jalan kawasan perdagangan dan jasa serta perkantoran; dan
 - b. jalur penyeberangan berlokasi pada kawasan Pendidikan yang diarahkan sebagai Zona Selamat Sekolah (ZSS).

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa jaringan, meliputi:
- a. rencana Jaringan Energi/Kelistrikan;
 - b. rencana Jaringan Telekomunikasi;
 - c. rencana Jaringan Sumber Daya Air;
 - d. rencana Jaringan Air Minum;
 - e. rencana Jaringan Drainase;
 - f. rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah;
 - g. rencana Jaringan Persampahan; dan
 - h. rencana Jaringan Prasarana Lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 14

- (1) Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan penyaluran ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Jaringan Pipa Gas Distribusi, meliputi:
 - a. mempertahankan jaringan gas yang sudah ada; dan
 - b. pengembangan jaringan gas baru sesuai kebutuhan dengan prioritas pada sepanjang ruas Jalan Gempol-Pandaan, Jalan Pandaan-Purwosari, Jalan Pandaan-Tretes dan Jalan Raya Bangil-Pandaan di Sub BWP A Blok A-1, Sub BWP B Blok B-3 Blok B-4, Sub BWP C Blok C-4, Sub BWP E Blok E-2, Blok E-4.
- (3) Jaringan penyaluran ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Gardu Induk;
 - b. jaringan distribusi sekunder; dan
 - c. penerangan jalan umum;
- (4) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Gardu Induk Pandaan di Sub BWP B Blok B-3.
- (5) Jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. pengoptimalan Jaringan SUTET yang terdapat pada Sub BWP D Blok D-2 dan Sub BWP E Blok E-2, Blok E-3, dan Blok E-4;
 - b. pengoptimalan Jaringan SUTT yang terdapat pada Sub BWP B Blok B-3, Sub BWP E Blok E-3, dan Blok E-2;
 - c. pengoptimalan Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) pada Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Sub BWP E Blok E-1, Blok E-2, Blok E-3, Blok E-4;
 - d. pengembangan Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) pada Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Sub BWP E Blok E-1, Blok E-2, Blok E-3, Blok E-4; dan
 - e. mempertahankan dan meningkatkan jaringan SUTM dan SUTR yang telah ada.
- (6) Penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa penerangan jalan umum terutama pada jalan-jalan utama di BWP Pandaan serta pengembangan penerangan jalan menggunakan konsep tenaga surya.
- (7) Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan bergerak terestrial; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik dengan pengembangan sesuai kebutuhan pada jaringan jalan utama pada BWP Pandaan antara lain Jalan Gempol–Pandaan, Jalan Pandaan–Tretes, Jalan Pandaan–Bangil dan Jalan Beji–Pandaan pada Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-2, Blok D-4, Sub BWP E Blok E-2, Blok E-4.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS), meliputi:
 - a. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang terdapat pada Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Sub BWP D Blok D-2, Blok D-4; dan
 - b. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) baru sesuai kebutuhan dan peraturan perundangan.
- (4) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (2) Pengembangan jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Sub BWP B Blok B-3, Blok B-4, Sub BWP C Blok C-4, Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4.
- (3) Pengembangan jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di Sub BWP B Blok B-3, Blok B-4, Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Sub BWP E Blok E-4.
- (4) Pengembangan jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. sub BWP A Blok A-1, Blok A-2;
 - b. sub BWP B Blok B-3, Blok B-4;

- c. sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3 dan Blok C-4;
 - d. sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan
 - e. sub BWP E Blok E-2, Blok E-3, Blok E-4.
- (5) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (6) Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

- (1) Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. jaringan non perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pipa transmisi air baku pada Sub BWP A Blok A-1, Sub BWP C Blok C-1;
 - b. pipa distribusi pada sub BWP A Blok A-1, Blok A-3, Blok A-4, sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, B-3, Blok B-4, sub BWP B Blok C-1, Blok C-2, Blok C-4; sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 Blok D-4;
 - c. sumber air baku PDAM Cabang Pandaan yang berasal dari mata air Kajar, mata air Gambir, eks. SKB di Desa Sumbergedang, mata air Plintahan dan Kluncing di Kelurahan Petungsari; dan
 - d. jaringan air perpipaan PDAM pada seluruh BWP.
- (3) Jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. bangunan penangkap mata air pada Sub BWP C Blok C-1;
 - b. *intake* pada Sub BWP A Blok A-1, Blok A-4 dan Sub BWP C Blok C-1;
 - c. terminal air pada Sub BWP C Blok C-1;
 - d. sumur bor;
 - e. layanan HIPPAM pada area yang tidak terjangkau sistem perpipaan; dan
 - f. pengendalian kualitas air bawah tanah.
- (4) Pemanfaatan air bawah tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) Pasuruan di BWP Pandaan dilakukan secara terbatas dengan didahului kajian dan tidak digunakan untuk kepentingan komersial.
- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 18

- (1) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer tersebar di seluruh jaringan Kali Bangkok, Kali Sanga, Kali Selo Tumpang, Kali Lebaksari, Kali Kadal Dang, Kali Ulu-ulu Banyu, Kali Ngebak, Kali Mendalan, Kali Brandos, Kali Getih dan Kali Kedodong melalui Sub BWP A Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Sub BWP B Blok B-1, Blok B-3, Blok B-4, Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Sub BWP E Blok E-2, Blok E-3, Blok E-4;
 - b. jaringan drainase sekunder tersebar pada sisi jalan Gempol-Pandaan, Jalan Pandaan-Purwosari, Jalan Pandaan-Tretes dan Jalan Raya Bangil-Pandaan melalui Sub BWP A Blok A-1, Blok A-3, Blok A-4, Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Sub BWP E Blok E-2, Blok E-3, Blok E-4;
 - c. jaringan drainase tersier tersebar di seluruh sisi jaringan jalan melalui Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Sub BWP E Blok E-1, Blok E-2, Blok E-3, Blok E-4;
 - d. jaringan drainase lingkungan tersebar di seluruh jaringan jalan lingkungan di seluruh BWP; dan
 - e. sumur resapan pada zona perumahan.
- (2) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah

Pasal 19

- (1) Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f berupa pengembangan sistem pengolahan air limbah (SPAL) yang terdiri atas:
 - a. SPAL setempat; dan
 - b. SPAL terpusat.
- (2) Rencana pengembangan SPAL setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. IPAL domestik pada kawasan permukiman padat;
 - b. jamban keluarga sehat bagi yang belum terlayani;
 - c. IPAL pada setiap rumah sakit;
 - d. IPAL pada industri; dan
 - e. pemisahan buangan limbah cair rumah tangga dengan saluran drainase.

- (3) Rencana pengembangan SPAL terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. IPAL komunal eksisting di Desa Kutorejo dan Desa Sumbergedang; dan
 - b. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman pada Sub BWP A Blok A-3, Sub BWP B Blok B-1, Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, dan Sub BWP E Blok E-2, Blok E-4.
- (4) Rencana pengembangan Jaringan Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 20

- (1) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, meliputi:
- a. TPS eksisting di Desa Petungasri, Desa Jogosari, Desa Kebonwaris, Desa Karangjati dan Kelurahan Pandaan;
 - b. TPS 3R eksisting di Kelurahan Pandaan dan Desa Petungasri;
 - c. TPS pada Sub BWP A Blok A-1, Blok A-3, Sub BWP B Blok B-2, Sub BWP D Blok D-1, Sub BWP E Blok E-1;
 - d. peningkatan TPS eksisting menjadi TPS 3R;
 - e. TPS 3R pada kawasan yang belum terlayani; dan
 - f. bank sampah.
- (2) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

- (1) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, meliputi:
- a. jalur evakuasi jika terdapat kejadian bencana angin puting beliung terdapat di ruas jalan Dr. Soetomo dan Jalan Ahmad Yani melalui Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Sub BWP B Blok B-3, Blok B-4, Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Sub BWP E Blok E-2, Blok E-4; dan
 - b. tempat evakuasi sementara terdapat di Kantor Kecamatan Pandaan, Koramil Pandaan dan area sekitar Masjid Ceng Ho pada Sub BWP A Blok A-1, Sub BWP B Blok B-4, Sub BWP C Blok C-2.
- (2) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa pembagian zona dan subzona dalam rencana pola ruang.
- (2) Pembagian zona dalam rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (3) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. zona sempadan sungai (SS); dan
 - b. zona ruang terbuka hijau (RTH).
- (4) Zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. zona perumahan (R);
 - b. zona perdagangan dan jasa (K);
 - c. zona perkantoran (KT);
 - d. zona sarana pelayanan umum (SPU);
 - e. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - f. zona pertanian (P); dan
 - g. zona transportasi (TR).
- (5) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Zona Sempadan Sungai (SS)

Pasal 23

- (1) Zona Sempadan Sungai (SS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a seluas 75,16 (tujuh puluh lima koma satu enam) hektar.
- (2) Zona Sempadan Sungai (SS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyebarannya mengikuti Kali Bangkok, Kali Sanga, Kali Selo Tumpang, Kali Lebaksari, Kali Kadal Dang, Kali Ulu-ulu Banyu, Kali Ngebak, Kali Mendalan, Kali Brandos, Kali Getih, Kali Kedodong, dengan ketentuan meliputi:
 - a. penetapan dan pengembangan subzona Sempadan Sungai (SS) meliputi:
 1. Sub BWP A pada Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, dan Blok A-4;
 2. Sub BWP B pada Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, dan Blok B-4;
 3. Sub BWP C pada Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, dan Blok C-4;
 4. Sub BWP D pada Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan
 5. Sub BWP E pada Blok E-2, Blok E-3, dan Blok E-4.

- b. sungai bertanggul ditetapkan 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
- c. sungai tidak bertanggul ditetapkan 15 (lima belas) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan
- d. sempadan sungai kecil ditetapkan 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai di semua Sub BWP.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 24

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b seluas 175,41 (seratus tujuh puluh lima koma empat satu) hektar, meliputi:
 - a. subzona taman kecamatan (RTH-3);
 - b. subzona taman kelurahan (RTH-4); dan
 - c. subzona pemakaman (RTH-7).
- (2) Subzona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3,67 (tiga koma enam tujuh) hektar tersebar di:
 - a. sub BWP B Blok B-2; dan
 - b. sub BWP D Blok D-1.
- (3) Subzona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 96,69 (sembilan puluh enam koma enam sembilan) hektar, tersebar di:
 - a. sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3 dan Blok A-4;
 - b. sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3 dan Blok B-4;
 - c. sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3 dan Blok C-4;
 - d. sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan
 - e. sub BWP E Blok E-1, Blok E-2, Blok E-3 dan Blok E-4.
- (4) Subzona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 75,05 (tujuh puluh lima koma nol lima) hektar tersebar di:
 - a. sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3 dan Blok A-4;
 - b. sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3 dan Blok B-4;
 - c. sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3 dan Blok C-4;
 - d. sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan
 - e. sub BWP E Blok E-1, Blok E-2, Blok E-3 dan Blok E-4.
- (5) Pemenuhan kebutuhan RTH juga melalui penyediaan RTH Privat berupa pekarangan atau halaman untuk setiap bangunan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan sarana pelayanan umum seluas 10% (sepuluh persen) dari luas lahan yang dimiliki.

Bagian Ketiga

Zona Budidaya

Paragraf 1

Zona Perumahan (R)

Pasal 25

- (1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf a seluas 866,91 (delapan ratus enam puluh enam koma sembilan satu) hektar meliputi:
 - a. subzona rumah kepadatan tinggi (R-2);
 - b. subzona rumah kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. subzona rumah kepadatan rendah (R-4).
- (2) Subzona rumah kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 753,64 (tujuh ratus lima puluh tiga enam empat) hektar tersebar di:
 - a. sub BWP A pada Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, dan Blok A-4;
 - b. sub BWP B pada Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, dan Blok B-4;
 - c. sub BWP C pada Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, dan Blok C-4;
 - d. sub BWP D pada Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan
 - e. sub BWP E pada Blok E-1, Blok E-2, Blok E-3, dan Blok E-4.
- (3) Subzona rumah kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 65,37 (enam puluh lima koma tiga tujuh) hektar tersebar di:
 - a. Sub BWP A Blok A-2, Blok A-3; dan
 - b. sub BWP E Blok E-1 dan Blok E-2.
- (4) Subzona rumah kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 47,91 (empat puluh tujuh koma sembilan satu) hektar tersebar di:
 - a. sub BWP A Blok A-1 dan Blok A-2; dan
 - b. sub BWP C Blok C-3.

Paragraf 2

Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 26

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b seluas 108,55 (seratus delapan koma lima lima) hektar meliputi:
 - a. subzona perdagangan jasa skala Kota (K-1);
 - b. subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2); dan
 - c. subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3).
- (2) Subzona Perdagangan dan Jasa skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 60,77 (enam puluh koma tujuh tujuh) hektar tersebar pada jalan arteri dan pusat kegiatan yang meliputi:
 - a. sub BWP A Blok A-1 dan Blok A-3;
 - b. sub BWP B Blok B-4;
 - c. sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, dan Blok C-4; dan
 - d. sub BWP D Blok D-3 dan Blok D-4.
- (3) Subzona Perdagangan dan Jasa skala BWP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 5,72 (lima koma tujuh dua) hektar tersebar di sepanjang jalan kolektor meliputi:
 - a. sub BWP A Blok A-1;

- b. sub BWP B Blok B-3 dan B-4; dan
 - c. sub BWP C Blok C-4.
- (4) Subzona Perdagangan dan Jasa skala Sub BWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 42,07 (empat puluh dua koma nol tujuh) hektar tersebar di sepanjang jalan kolektor dan jalan lokal meliputi:
- a. Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2 dan Blok A-3;
 - b. sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3 dan Blok B-4;
 - c. sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3 dan Blok C-4;
 - d. sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan
 - e. sub BWP E Blok E-2 dan Blok E-4.

Paragraf 3
Zona Perkantoran (KT)

Pasal 27

- (1) Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf c seluas 9,32 (sembilan koma tiga dua) hektar.
- (2) Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. zona Perkantoran meliputi kantor pemerintahan setingkat Kabupaten Pasuruan, kantor kecamatan, kantor desa, kantor koramil dan kantor polisi yang tersebar di:
 - 1. sub BWP A Blok A-1 dan Blok A-3;
 - 2. sub BWP B Blok B-1, Blok B-3 dan Blok B-4;
 - 3. sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, dan Blok C-4;
 - 4. sub BWP D Blok D-1, Blok D-3; dan
 - 5. sub BWP E Blok E-4.
 - b. zona Perkantoran yang sudah ada dipertahankan keberadaannya dan ditingkatkan kualitas pelayanannya.

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Pasal 28

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf d seluas 49,86 (empat puluh Sembilan koma delapan enam) hektar, meliputi:
- a. subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1);
 - b. subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2);
 - c. subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3); dan
 - d. subzona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4).
- (2) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengembangannya berupa SPU Pendidikan, SPU Kesehatan, SPU Olahraga, SPU Sosial Budaya dan SPU Peribadatan.
- (3) Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 16,67 (enam belas koma enam tujuh) hektar tersebar di:
- a. sub BWP A Blok A-1 dan Blok A-2;

- b. sub BWP B Blok B-1 dan Blok B-4;
 - c. sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3 dan Blok C-4;
 - d. sub BWP D Blok D-1 dan D-2.
- (4) Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 9,63 (Sembilan koma enam tiga) hektar tersebar di:
- a. sub BWP A Blok A-1;
 - b. sub BWP B Blok B-2, Blok B-3, dan Blok B-4;
 - c. sub BWP C Blok C-2;
 - d. sub BWP D Blok D-2, dan Blok D-4; dan
 - e. sub BWP E Blok E-3.
- (5) Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 19,05 (Sembilan belas koma nol lima) hektar tersebar di:
- a. sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3 dan Blok A-4;
 - b. sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3 dan Blok B-4;
 - c. sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3;
 - d. sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan
 - e. sub BWP E Blok E-2, Blok E-3 dan Blok E-4.
- (6) Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 4,50 (empat koma lima) hektar tersebar di:
- a. sub BWP Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3 dan Blok A-4;
 - b. sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3 dan Blok B-4;
 - c. sub BWP C Blok C-1, Blok C-2 dan Blok C-3;
 - d. sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan
 - e. sub BWP E Blok E-2 dan Blok E-4.

Paragraf 5

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pasal 29

- (1) Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf e berupa subzona kawasan peruntukan industri (KPI) seluas 492,6 (empat ratus sembilan puluh dua koma enam) hektar.
- (2) Subzona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3 dan A-4;
 - b. sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3 dan Blok B-4;
 - c. sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3 dan Blok C-4;
 - d. sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan
 - e. sub BWP E Blok E-1, Blok E-2, Blok E-3 dan Blok E-4.

Paragraf 6

Zona Pertanian (P)

Pasal 30

Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf f berupa subzona pertanian tanaman pangan (P-1) untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusaha pertanian seluas 487,6 (empat ratus delapan puluh tujuh koma enam) hektar tersebar di:

- a. sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3 dan A-4;
- b. sub BWP B Blok B-1, Blok B-2 dan Blok B-3;
- c. sub BWP C Blok C-1, Blok C-3 dan Blok C-4;
- d. sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan
- e. Sub BWP E Blok E-2, Blok E-3 dan Blok E-4.

Paragraf 7

Zona Transportasi (TR)

Pasal 31

Rencana Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf g berupa subzona transportasi yaitu Terminal Pasuruan seluas 2,24 (dua koma dua empat) hektar berada di Sub BWP B Blok B-4.

BAB VI

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN

Pasal 32

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah Sub BWP A Blok A-1, Sub BWP B Blok B-4, Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2 dan Blok C-3 sebesar 511,24 (lima ratus sebelas koma dua empat) hektar.
- (2) Tema penanganan untuk Sub BWP Prioritas yaitu pengembangan pusat perkotaan Pandaan sebagai pusat perdagangan dan jasa, permukiman dan pendukung wisata WP Pandaan.
- (3) Arahana penanganan untuk sub BWP prioritas pada BWP Pandaan meliputi:
 - a. penataan dan pengendalian aturan bangunan koridor jalan utama Pandaan-Malang;
 - b. penataan dan pengendalian koridor Jalan Ahmad Yani dan Jalan Dr. Soetomo;
 - c. penataan lingkungan pada kawasan permukiman padat;
 - d. penataan dan pengembangan Kawasan Pasar Wisata dan Masjid Cheng Ho sebagai bagian dari pengembangan pariwisata Prigren-Pandaan-Purwosari;
 - e. pengembangan Terminal Pasuruan menjadi terminal transit untuk pariwisata; dan
 - f. penataan kegiatan perdagangan dan jasa pada Kawasan Taman Dayu, Wisata Panci dan sekitarnya.

- (4) Sub BWP yang diprioritaskan akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang akan diatur lebih lanjut dengan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (5) Sub BWP yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e BWP Pandaan merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sesuai dengan RDTR BWP Pandaan serta perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penaganannya dalam bentuk program pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Bagian Kedua Program Utama dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 34

Program Utama dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. program utama perwujudan rencana struktur ruang;
- b. program utama perwujudan rencana pola ruang; dan
- c. program utama perwujudan sub BWP yang diprioritaskan.

Bagian Ketiga Lokasi dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

Lokasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b terdapat di blok dalam sub BWP.

Bagian Keempat
Besaran Program dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

Besaran program dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

Bagian Kelima
Sumber Pendanaan

Pasal 37

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Instansi Pelaksana

Pasal 38

Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten; dan
- d. Masyarakat.

Bagian Ketujuh
Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Pasal 39

- (1) Waktu dan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR BWP Pandaan yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2020-2024;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030-2034; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2035-2039.
- (2) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada BWP Pandaan.

Pasal 40

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Peraturan Zonasi merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (3) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 42

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a berdasarkan zona pemanfaatan ruang, meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budidaya.
- (2) Zona Lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a didetailkan menjadi subzona, meliputi:
 - a. subzona sempadan sungai (SS);
 - b. subzona taman kecamatan (RTH-3);
 - c. subzona taman kelurahan (RTH-4); dan
 - d. subzona taman pemakaman (RTH-7).
- (3) Zona Budidaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b didetailkan menjadi subzona, meliputi:
 - a. subzona rumah kepadatan tinggi (R-2);
 - b. subzona rumah kepadatan sedang (R-3);
 - c. subzona rumah kepadatan rendah (R-4);
 - d. subzona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - e. subzona perdagangan dan jasa skala BWP (K-2);
 - f. subzona perdagangan dan jasa skala Sub BWP (K-3);
 - g. subzona perkantoran (KT);
 - h. subzona SPU skala kota (SPU-1);
 - i. subzona SPU skala kecamatan (SPU-2);
 - j. subzona SPU skala kelurahan (SPU-3);
 - k. subzona SPU skala RW (SPU-4);
 - l. subzona kawasan peruntukan industri (KPI);
 - m. subzona pertanian tanaman pangan (P-1); dan
 - n. subzona transportasi (TR).
- (4) Klasifikasi zona dan subzona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang di setiap blok.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. ketinggian bangunan maksimum;
 - d. KDH minimal; dan
 - e. luas minimal bidang tanah.
- (2) Luas minimal bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan pada zona perumahan, meliputi:
 - a. luas minimal bidang tanah pada subzona rumah kepadatan tinggi (R-2) seluas 60 (enam puluh) meter persegi;

- b. luas minimal bidang tanah pada subzona rumah kepadatan sedang (R-3) seluas 60 (enam puluh) meter persegi; dan
 - c. luas minimal bidang tanah pada subzona rumah kepadatan rendah (R-4) seluas 60 (enam puluh) meter persegi.
- (3) Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada tabel intensitas pemanfaatan ruang BWP Pandaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 45

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. GSB minimal; dan
 - b. jarak bebas antar bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan zona pada tabel intensitas pemanfaatan ruang BWP Pandaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 46

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf ayat (3) huruf d berupa penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan zona atau subzona tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf e, meliputi:
- a. ketentuan khusus kegiatan pariwisata; dan
 - b. ketentuan khusus masing-masing subzona.
- (2) Ketentuan khusus kegiatan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan pariwisata di BWP Pandaan meliputi Pasar Wisata Pandaan, Masjid Cheng-Ho, Chandra Wilwatikta, Wisata Tirta Sukun Indah, Wisata Panci dan Wisata Taman Dayu;

- b. pengembangan kegiatan pariwisata yang dapat diintegrasikan pada zona-zona yang ada;
 - c. pengembangan wisata buatan berupa wisata belanja, wisata kuliner, wisata budaya;
 - d. pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata;
 - e. pengembangan aksesibilitas menuju destinasi wisata; dan
 - f. pengaturan kegiatan dan intensitas mengikuti ketentuan dasar.
- (3) Ketentuan khusus masing-masing subzona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 48

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB IX KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 49

- (1) Ketentuan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang atau lahan.
- (3) Perizinan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

Dalam proses penataan ruang daerah, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat wajib berlaku tertib sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Paragraf 1

Hak Masyarakat

Pasal 52

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di daerah;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Paragraf 2
Kewajiban Masyarakat

Pasal 53

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- e. berperan serta dalam pembangunan sistem informasi tata ruang.

Paragraf 3
Peran Serta Masyarakat

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan pemanfaatan ruang di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang;
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - d. partisipasi dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pasuruan.

- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- (3) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) RDTR BWP Pandaan memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) RDTR BWP Pandaan dapat dilakukan peninjauan kembali
- (3) Tata cara peninjauan kembali diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya dan sudah habis masa perizinannya, harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku namun tidak diperbolehkan adanya pengembangan; dan
 - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Juni 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 29 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH,


ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2021 NOMOR 37

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN


NOMOR : 37 TAHUN 2021

TANGGAL : 29 JUNI 2021



LINGKUP DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRATIF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 37 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 JUNI 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN PANDAAN
TAHUN 2020-2039

PETA RENCANA PEMBAGIAN SUB BWP DAN BLOK BWP PANDAAN

U

SKALA 1:16.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal: WGS 1984 - Zone 48 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN	PERAIRAN
● Ibu Kota Kecamatan	■ Sadelan Air
◆ Ibu Kota Kelurahan/Desa	
BATAS ADMINISTRASI	Penjelasan Kode Lokasi
--- Batas Kecamatan	BWP
--- Batas Kelurahan/Desa	Sub BWP
BATAS PERENCANAAN	Blok
● Batas BWP	Sub BWP A
--- Batas Sub BWP	Sub BWP B
--- Batas Blok	Sub BWP C
SISTEM JARINGAN JALAN	Sub BWP D
JARINGAN JALAN NASIONAL	Sub BWP E
— Jalan Arteri Primer	
— Jalan Tol	
JARINGAN JALAN PROVINSI	
— Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)	
JARINGAN JALAN KABUPATEN	
— Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4)	
— Jalan Lokal Primer	
JARINGAN JALAN DESA	
— Jalan I lingkungan Sekunder	
JARINGAN JALAN KHUSUS	
— Jalan Pejalan Kaki	

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
 - Cara World View Tahun 2019
 - Hasil Analisis Tahun 2019

KETERANGAN :
 - Peta ini Bukan Referensi Resmi Mengenal Garis-Garis Batas Administrasi
 - Penggambaran Peta Rencana Jaringan Perencanaan Berifat Indikator


BUPATI PASURUAN

 ttd.

 (M. IRSYAD YUSUF)


PEMBAGIAN SUB BWP DAN BLOK

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 37 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 JUNI 2021




RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 37 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 JUNI 2021



RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 37 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 JUNI 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 37 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN PANDAAN
TAHUN 2020-2039
PETA RENCANA JALUR PEJALAN KAKI BWP PANDAAN

U
 SKALA 1:16.000
 0 250 500 1.000 1.500 2.000 Meter

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS 1984 - Zona 49 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN	JALAN
● Ibukota Kecamatan	■ Jalan Jalan
● Ibukota Kelurahan/Desa	■ PERAIRAN
BATAS ADMINISTRASI	■ Badan Air
- - - Batas Kecamatan	
- - - Batas Kelurahan/Desa	
BATAS PERENCANAAN	Penjelasan Kode Lokasi
- - - Batas BWP	BWP
- - - Batas Sub BWP	Sub BWP
- - - Rute Rikab	Box
SISTEM JARINGAN JALAN	
- - - - - Jalur Pejalan Kaki	


SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
 - Cara World View Tahun 2013
 - Hasil Analisa Tahun 2019

KETERANGAN :
 - Peta ini Bukan Referensi Resmi Mengenai Garis-Garis Batas Administrasi
 - Penggambaran Peta Rencana Jaringan Prasarana Berifat Informatif

BUPATI PASURUAN
 ttd.
 (M. IRSYAD YUSUF)


RENCANA JALUR PEJALAN KAKI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 37 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 JUNI 2021




RENCANA JARINGAN ENERGI/KELISTRIKAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 37 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 JUNI 2021




RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 37 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 JUNI 2021




RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 37 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 JUNI 2021




RENCANA JARINGAN AIR MINUM

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 37 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 JUNI 2021




RENCANA JARINGAN DRAINASE

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 37 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 JUNI 2021




RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 37 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 JUNI 2021




RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN




RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA

LAMPIRAN XIV :PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 37 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 JUNI 2021



RENCANA POLA RUANG

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 37 TAHUN 2021
 TANGGAL : 29 JUNI 2021



RENCANA SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN

INDIKASI PROGRAM

Tabel 1 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan (Indikasi Program) Struktur Ruang BWP Pandaan

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	BIAYA (Rp)	Indikasi Program									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
					PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2039			
A	Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan														
A	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK) dengan fungsi sebagai pusat perkantoran, sarana pelayanan umum, perdagangan jasa skala Kota 1. Pengembangan dan pemeliharaan perkantoran pemerintah skala kecamatan dan kabupaten 2. Pengembangan sarana pelayanan umum 3. Penataan kawasan pusat perkotaan Pandaan 4. Pengembangan ruang-ruang publik pusat aktifitas masyarakat 5. Penyusunan RTBL pada PPK	Sub BWP C Blok C-1 di sekitar Kantor Kecamatan Pandaan	1 Paket	800.000.000	√	√	√	√	√				APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan TR	
B	Pengembangan sub pusat pelayanan kota (SPPK) 1. Pengembangan sarana pelayanan umum skala SPPK seperti polindes, pendidikan skala menengah, dan lainnya 2. Penataan Kawasan peruntukan industri dan permukiman 3. Penataan dan perbaikan kawasan perdagangan dan jasa 4. Pengembangan dan penataan kegiatan pendukung pariwisata 5. Pengembangan ruang-ruang publik pusat aktifitas masyarakat 6. Penyusunan RTBL pada SPPK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub BWP A Blok A-1 di sekitar kawasan peruntukan perdagangan jasa pada Jalan Soetomo dengan fungsi industri, sarana pelayanan umum dan perdagangan jasa serta pendukung wisata; ▪ Sub BWP D Blok D-4 di sekitar Kawasan Taman 			√	√	√	√	√				APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan TR	

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	BIAYA (Rp)	Indikasi Program									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
					PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2039			
A	Pemeliharaan jalan tol/Jalan Bebas Hambatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gempol – Pandaan; ▪ Pandaan –Malang; dan ▪ Gempol-Pasuruan. 	1 Paket		√	√	√							APBN	Dinas PU Bina Marga Kab, Dinas PU Bina Marga Propinsi Jatim, BPJN;
B	Pemeliharaan Jalan Arteri Primer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan Gempol – Pandaan ▪ Jalan Lingkar Pandaan by pass ▪ Jalan Pandaan – Purwosari 	1 Paket		√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN	Dinas PU Bina Marga Kab, Dinas PU Bina Marga Propinsi Jatim, BPJN;
C	Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer	Pandaan - Tretes	1 Paket		√	√	√							APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PU Bina Marga Kab, Dinas PU Bina Marga Propinsi Jatim, BPJN;
D	Pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan Pandaan - Bangil; dan ▪ Jalan Beji – Pandaan. 	1 Paket	2.000.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat / Swasta	Dinas PU Bina Marga Kab
E	Pengembangan Jalan Lokal Sekunder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruas Jalan Pandaan-Cangkringmalang ▪ Ruas Jalan Pandaan-Tretes; ▪ Ruas Jalan Toyoarang - Waru; ▪ Ruas Jalan Wangi - Waru; ▪ Ruas Jalan Toyoarang - Waru; ▪ Ruas Jalan Sebani - Tanggul; ▪ Ruas Jalan Kutorejo-Tunggu Ulum; ▪ Ruas Jalan Pranti - Kemlandingan; 	1 Paket	6.000.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat / Swasta	Dinas PU Bina Marga Kab

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	BIAYA (Rp)	Indikasi Program									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
					PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2039			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruas Jalan Candi - Suwayuwo; ▪ Ruas Jalan Sumber Rejo - Ngipik; ▪ Ruas Jalan Pandaan - Randu Pitu; ▪ Ruas Jalan Sumber Rejo - Wangi; ▪ Ruas Jalan Karangjati-Ketan Ireng; ▪ Ruas Jalan Pandaan - Mendalan; ▪ Ruas Jalan Madulegi - Plintahan; ▪ Ruas Jalan Pandaan Plintahan; ▪ Ruas Jalan Jetak - Wedoro; ▪ Ruas Jalan Durensewu - Plintahan; ▪ Ruas Jalan Duren Sewu- Balai Desa;dan ▪ Ruas Jalan Sengonrejo - Sukorejo 													
F	Peningkatan dan perbaikan kondisi jaringan jalan lingkungan	BWP Pandaan	1 paket	1.000.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat / Swasta	Dinas PU Bina Marga Kab, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.2	Pengembangan jalur pejalan kaki	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pada pengembangan zona perdagangan dan jasa, zona 	1 paket	1.000.000.000	√	√	√	√	√				APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Dinas PU Bina Marga Kab	

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	BIAYA (Rp)	Indikasi Program									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
					PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2039			
		<p>perkantoran dan zona sarana pelayanan umum meliputi ruas jalan Gempol - Pandaan, jalan Bangil - Pandaan, Jalan Pandaan - Tretes, dan By Pass Pandaan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan pada koridor pada sepanjang jalan kolektor dan jalan lokal sesuai dengan dimensi jalan masing-masing. 										Masyarakat / Swasta			
1.3	Pengembangan jaringan jalan lainnya														
A	Pengembangan jalur angkutan umum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ angkutan nomor 100 melewati Jalan Pandaan-Sekarjoho ▪ angkutan nomor 101 melewati rute Pandaan-Prigen-Leduk ▪ angkutan nomor 103 melewati rute Pandaan - Bangil ▪ angkutan nomor 108 rute melewati rute Pandaan-Randupitu-Gunung Gangsir-Bangil ▪ angkutan nomor 110 rute melewati rute Pandaan-Jetak-Dayurejo-Ledug 	1 Paket	300.000.000	√	√	√	√	√	√		APBD Kab. Masyarakat / Swasta	Dinas Perhubungan		

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	BIAYA (Rp)	Indikasi Program									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
					PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2039			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ angkutan nomor 125 rute melewati rute Purwodadi-Pandaan Gempol ▪ angkutan nomor 126 rute melewati rute Pandaan-Prigen-Lumbangrejo ▪ angkutan nomor 131 rute melewati rute Terminal Pandaan-Pasar-RA Kartini ▪ angkutan nomor 132 rute melewati rute Terminal Pandaan-Pasar-Juanda ▪ angkutan nomor 133 rute melewati rute Terminal Pandaan-Plintahan-Kasri ▪ angkutan nomor 134 rute melewati rute Pandaan-Kepulungan-Randupitu-Baujeng-Pandaan 													
b	Pengembangan jalur keluar masuk Terminal Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur masuk : Jalan gempol – Pandaan ▪ Jalur keluar : Jalan Ahmad Yani 	1 Paket		√	√	√	√	√	√			APBD	Dinas Perhubungan	
c	Pengaturan jalur keluar masuk parki	BWP Pandaan	1 Paket		√	√	√	√	√	√			APBD	Dinas Perhubungan	
1.4	Pengembangan prasarana transportasi														
A	Pengembangan terminal Pasuruan menjadi tipe A	Kel. Petungasri Sub BWP D Blok D-2	1 Paket	1.000.000.000	√	√	√						APBD Kab. Masyarakat / Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur	

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	BIAYA (Rp)	Indikasi Program									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
					PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2039			
	Pengembangan Terminal Pasuruan menjadi terminal transit pariwisata														
B	Pengembangan halte pada pusat perkotaan, pusat perdagangan jasa, serta pada kawasan pendidikan	Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Syb BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, Sub BWP C Blok C-2, Blok C-4, Sub BWP D Blok D-3	1 Paket	200.000.000					√	√	√	√	APBD Masyarakat / Swasta	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
C	Pengembangan penyeberangan jalan	ruas jalan kawasan perdagangan dan jasa serta perkantoran	1 Paket	100.000.000					√	√	√	√			
D	Pengembangan fasilitas parkir industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan gempol – Pandaan ▪ Di sekitar KPI 	1 Paket	500.000.000	√	√	√	√					APBD, swasta	Dinas Perhubungan	
1.5	Pengembangan jaringan prasarana														
1	Perwujudan Jaringan Energi/ Kelistrikan														
A	Mempertahankan dan pemeliharaan jaringan gas eksisting	BWP Pandaan	1 Paket						√	√	√	√	BUMN	PGN	
B	Mengembangkan jaringan gas baru prioritas pada jalan utama	ruas Jalan Gempol-Pandaan, Jalan Pandaan – Purwosari, Jalan Pandaan - Tretes, dan Jalan Raya Bangil-Pandaan di Sub BWP A Blok A.1, Sub BWP B Blok B.3 Blok B.4, Sub BWP C Blok C.4, Sub BWP E Blok E.2, Blok E.	1 Paket	1.000.000.000					√	√	√	√	BUMN	PGN	
C	Optimalisasi Gardu Induk Pandaan	Sub BWP B Blok B-3	1 Paket		√	√	√	√					BUMN	PLN	
D	Optimalisasi jaringan SUTET	Sub BWP D Blok D-2 dan Sub BWP E Blok E-2, Blok E-3, dan Blok E-4	1 Paket		√	√	√	√					BUMN	PLN	
E	Optimalisasi jaringan SUTT	Sub BWP B Blok B-3, Sub BWP E Blok E-3, dan Blok E-2	1 Paket		√	√	√	√					BUMN	PLN	

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	BIAYA (Rp)	Indikasi Program									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
					PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2039			
F	Pengembangan jaringan SUTM dan SUTR pada jalan dan kawasan permukiman	SUTM : Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Sub BWP E Blok E-1, Blok E-2, Blok E-3, Blok E-4 SUTR : Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Sub BWP E Blok E-1, Blok E-2, Blok E-3, Blok E-4	1 Paket	5.000.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	BUMN	PLN
G	pengembangan penerangan jalan umum terutama pada jalan-jalan utama	BWP Pandaan	1 Paket	1.000.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	BUMN	PLN
H	pengembangan penerangan jalan menggunakan konsep tenaga surya atau solar cell	BWP Pandaan	1 Paket	1.000.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	BUMN, masyarakat	PLN, Masyarakat
2	Perwujudan Jaringan Telekomunikasi														
A	Penambahan dan perbaikan jaringan serat optik	Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2,	1 Paket	5.000.000.000					√	√	√			Swasta	Swasta

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	BIAYA (Rp)	Indikasi Program									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
					PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2039			
		Blok D-2, Blok D-4, Sub BWP E Blok E-2, Blok E-													
B	Optimalisasi Menara Base Transceiver Station (BTS)	pada Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Sub BWP D Blok D-2, Blok D-4	1 Paket		√	√	√	√	√	√	√	√	Swasta	Swasta	
C	Pengembangan Menara Base Transceiver Station (BTS) baru sesuai kebutuhan	BWP Pandaan	1 Paket					√	√	√			Swasta	Swasta	
3	Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air														
A	Mengembangkan jaringan irigasi primer	Sub BWP B Blok B-3, Blok B-4, Sub BWP C Blok C-4, Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-	1 Paket	8.000.000.000					√	√	√	√	APBN APBD Prop APBD Kab	Dinas PU SDA dan TR	
B	Mengembangkan jaringan irigasi sekunder	Sub BWP B Blok B-3, Blok B-4, Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Sub BWP E Blok E-4							√	√	√	√	√	Dinas PU SDA dan TR	
C	Mengembangkan jaringan irigasi tersier	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sub BWP A Blok A-1, Blok A-2; ▪ sub BWP B Blok B-3, Blok B-4. ▪ sub BWP B Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3 dan Blok C-4; ▪ sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan ▪ sub BWP E Blok E-2, Blok E-3, Blok E-4. 						√	√	√	√	√	Dinas PU SDA dan TR		

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	BIAYA (Rp)	Indikasi Program								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
					PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2039		
A	Pemeliharaan jaringan drainase primer	Kali Bangkok, Kali Sanga, Kali Selo Tumpang, Kali Lebaksari, Kali Kadal Dang, Kali Ulu-ulu Banyu, Kali Ngebak, Kali Mendalan, Kali Brandos, Kali Getih dan Kali Kedodong melalui Sub BWP A Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Sub BWP B Blok B-1, Blok B-3, Blok B-4, Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Sub BWP E Blok E-2, Blok E-3, Blok E-4	1 Paket					√	√	√	√	APBN APBD Prop APBD Kab	Dinas PU SDA dan TR	
B	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder	pada sisi jalan Gempol-Pandaan, Jalan Pandaan - Purwosari, Jalan Pandaan -Tretes, dan Jalan Raya Bangil-Pandaan melalui Sub BWP A Blok A-1, Blok A-3, Blok A-4, Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4, Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Sub BWP E Blok E-2, Blok E-3, Blok E-4	1 Paket					√	√	√	√	APBN APBD Prop APBD Kab	Dinas PU SDA dan TR	
C	pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase tersier	sisi jalan melalui Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, Blok A-4, Sub BWP B Blok B-	1 Paket	5.000.000.000					√	√	√	√	APBN APBD Prop APBD Kab	Dinas PU SDA dan TR

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	BIAYA (Rp)	Indikasi Program									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
					PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2039			
A	pengoptimalan TPS yang sudah ada	Desa Petungasri, Desa Jogosari, Desa Kebonwaris, Desa Karangjati dan Kelurahan Pandaan	5 unit	250.000.000	√	√								APBD Kab	BLH
B	pengoptimalan TPS 3R yang sudah ada	Kelurahan Pandaan dan Desa Petungasri	2 unit	100.000.000	√	√								APBD Kab	BLH
C	peningkatan TPS eksisting menjadi TPS 3R	Desa Petungasri, Desa Jogosari, Desa Kebonwaris, Desa Karangjati dan Kelurahan Pandaan	5 unit	500.000.000	√	√	√	√						APBD Kab	BLH
D	pengembangan TPS 3R pada kawasan yang belum terlayani	Sub BWP A Blok A-1, Blok A-3, Sub BWP B Blok B-2, Sub BWP D Blok D-1, Sub BWP E Blok E-1	1 Paket	1.500.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kab	BLH
E	pengembangan bank sampah	BWP Pandaan	1 Paket	300.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kab	BLH
F	Sosialisasi pengolahan sampah dengan konsep reduce, recycle, dan reuse (3R)	BWP Pandaan	1 Paket	100.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kab	BLH
7	Pengembangan jaringan prasarana lainnya														
A	Pengembangan jalur evakuasi bencana	Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Sub BWP B Blok B-3, Blok B-4, Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, Blok C-4, Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, Blok D-4, Sub BWP E Blok E-2, Blok E-4	1 Paket		√	√	√	√	√	√	√			APBD Kab	BPBD
B	Pengembangan tempat evakuasi bencana	Kantor Kecamatan Pandaan, Koramil Pandaan dan area sekitar Masjid Ceng Ho pada Sub BWP A Blok A-1, Sub BWP B Blok B-4, Sub BWP C Blok C-2	1 Paket		√	√	√	√	√	√	√			APBD Kab	BPBD

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	BIAYA	Indikasi Program									
					PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2039		
A	<p>1. Pengembangan kegiatan RTH dalam rangka pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ pengembangan RTH pada tanah kas desa dan aset Pemerintah; ✓ mewajibkan pengembang menyediakan RTH publik; ✓ mendorong masyarakat dalam penyediaan RTH secara mandiri; ✓ pengembangan RTH pada jalur hijau di sempadan sungai, sempadan SUTT; dan ✓ penyediaan RTH melalui kerjasama dengan pihak non pemerintah dalam bentuk program CSR. <p>2. peningkatan kualitas dan kuantitas RTH</p> <p>3. perawatan dan pemeliharaan RTH</p> <p>4. pengembangan RTH Privat sebesar minimal 10% melalui pengendalian intensitas pemanfaatan ruang dan penyediaan KDH.</p>	BWP Pandaan	1 Paket	10.000.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan TR
B.	Penetapan dan pengembangan RTH taman kecamatan (RTH-3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub BWP B Blok B-2; dan ▪ Sub BWP D Blok D-1. 	2 unit (3,67 ha)		√	√	√	√	√	√	√		APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan TR
C	Penetapan dan Pengembangan RTH taman kelurahan (RTH-4)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3 dan Blok A-4; ▪ Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, dan Blok B-4; ▪ Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3 dan Blok C-4; ▪ Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, 	96,69 Ha	8.000.000.000	√	√	√	√	√	√	√		APBD Kab APBD Prov	

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	BIAYA	Indikasi Program									
					PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2039		
		Blok D-3 dan Blok D-4; dan ▪ Sub BWP E Blok E-1, Blok E-2, Blok E-3 dan Blok E-4												
D	Penetapan dan Pengembangan RTH Pemakaman (RTH-7)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3 dan Blok A-4; ▪ Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, dan Blok B-4; ▪ Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3 dan Blok C-4; ▪ Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan ▪ Sub BWP E Blok E-1, Blok E-2, Blok E-3 dan Blok E-4. 	75,05 Ha	500.000.000	√	√	√	√	√	√	√		APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan TR
2	Perwujudan Zona Budidaya													
2.1	Zona perumahan													
A	Pengembangan rumah kepadatan tinggi	Kepadatan Tinggi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub BWP A pada Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, dan Blok A-4; ▪ Sub BWP B pada Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, dan Blok B-4; ▪ Sub BWP C pada Blok C-1, Blok C-2, Blok 	753,64 Ha		√	√	√	√	√	√	√		APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan TR

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	BIAYA	Indikasi Program									
					PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2039		
A	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub BWP A Blok A-1 dan Blok A-3; ▪ Sub BWP B Blok B-4; ▪ Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, dan Blok C-4; dan ▪ Sub BWP D Blok D-3 dan Blok D- 	60,77 Ha		√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan TR
B	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala BWP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub BWP A Blok A-1; ▪ Sub BWP B Blok B-3 dan B-4; dan ▪ Sub BWP C Blok C-4. 	5,72 Ha		√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan TR
C	Pengembangan zona perdagangan dan jasa skala SBWP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3; ▪ Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, dan Blok B-4; ▪ Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, dan Blok C-4; ▪ Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, dan Blok D-4; dan ▪ Sub BWP E Blok E-2, dan Blok E-4 	42,07 Ha		√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan TR, Disperindag
D	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan perdagangan jasa sebagai penunjang pariwisata di BWP Pandaan dan sekitarnya seperti hotel, rumah makan, reat area dan lain-lain 	Zona perdagangan jasa di BWP Pandaan	1 Paket	10.000.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kab APBD Prov	Bappeda, Dinas PU SDA dan TR, Disperindag

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	BIAYA	Indikasi Program									
					PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2039		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan perdagangan jasa yang dapat berpotensi sebagai wisata kuliner, wisata keluarga dan wisata tirta ▪ Pengembangan sentra ekonomi kreatif ▪ Pengendalian minimarket dengan pasar tradisional. ▪ Pengembangan parkir untuk perdagangan jasa ▪ Pengendalian aturan intensitas bangunan ▪ Pengembangan sector informal dan sentra PKL ▪ Penataan Pasar Pandaan, Pasar Wisata Pandaan dan Wisata Pasar Panci serta Kawasan Taman Dayu 													
2.3	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas zona Perkantoran baik perkantoran pemerintahan, koramil dan gardu induk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub BWP A Blok A-1 dan Blok A-3; ▪ Sub BWP B Blok B-1, B-3 dan B-4; ▪ Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, dan Blok C-4; ▪ Sub BWP D Blok D-1, dan D-3; dan ▪ Sub BWP E Blok E-4 	9,32Ha	1.000.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kab., Swasta	Bappeda
2.4	Zona Sarana Pelayanan Umum													
A	Pengembangan dan optimalisasi SPU Skala Kota	SPU Skala Kota : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub BWP A Blok A-1 dan Blok A-2; ▪ Sub BWP B Blok B-1 dan Blok B-4; ▪ Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, 	49,86 Ha	2.000.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat / Swasta	Dinas Pendidikan, Departemen Agama, Bagian Pemerintahan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Kebudayaan,
b	Pengembangan dan optimalisasi SPU Skala Kecamatan													
c	Pengembangan dan optimalisasi SPU Skala Kelurahan													
d	Pengembangan dan optimalisasi SPU Skala RW													
e														

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	BIAYA	Indikasi Program									
					PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2039		
f g	<p>Mempertahankan dan meningkatkan kualitas SPU Pengembangan SPU pada zona perumahan</p> <p>Penataan Taman Candra Wilwatikta sebagai Sarana Pelayanan Umum dan objek pariwisata</p>	<p>Blok C-3 dan Blok C-4; ▪ Sub BWP D Blok D-1 dan D-2.</p> <p>SPU Skala Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub BWP A Blok A-1; ▪ Sub BWP B Blok B-2, Blok B-3 dan Blok B-4; ▪ Sub BWP C Blok C-2; ▪ Sub BWP D Blok D-2, dan Blok D-4; dan ▪ Sub BWP E Blok E-3 <p>SPU Skala Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3 dan Blok A-4; ▪ Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3 dan Blok B-4; ▪ Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3; ▪ Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan ▪ Sub BWP E Blok E-2, Blok E-3 dan Blok E-4 ▪ <p>SPU Skala RW</p>										Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga		

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	BIAYA	Indikasi Program									
					PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2039		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub BWP Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3 dan Blok A-4; ▪ Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4' ▪ Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan ▪ Sub BWP E Blok E-2 dan Blok E-4. 												
2.5	Zona KPI													
A	Mengembangkan kawasan peruntukan industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, dan A-4; ▪ Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, dan Blok B-4; ▪ Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, C-3 dan C-4; ▪ Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan ▪ Sub BWP E Blok E-1, Blok E-2, Blok E-3 dan Blok E-4. 	492,6 Ha		√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kab swasta	Bappeda, Dinas PU SDA dan TR,Disperindag
B.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan buffer zone dan IPAL dalam setiap pengembangan sub zona industri non kawasan 	Zona Kawasan Peruntukan industri	1 Paket	1.500.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	APBD Kab swasta	Bappeda, Dinas PU SDA dan TR,Disperindag

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	BIAYA	Indikasi Program									
					PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
					2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2039		
	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan sarana penunjang/kelengkapan untuk zona industri Pengembangan gudang di Jalan Arteri dan di sekitar kawasan peruntukan industri Pengendalian dan pembatasan industri yang polutif pada zona perumahan eksisting dan tidak berbatasan langsung dengan permukiman penduduk Pengembangan industri yang ramah lingkungan Mempertahankan home industri eksisting 													
2.6	Zona pertanian													
A	<ul style="list-style-type: none"> pengembangan pertanian tanaman pangan; optimalisasi dan pengembangan pertanian lahan basah berupa sawah irigasi teknis, sawah non irigasi dan sawah tadah hujan; pengembangan infrastruktur pendukung pertanian mempertahankan kawasan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). mengoptimalkan jaringan irigasi teknis 	<ul style="list-style-type: none"> Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, dan A-4; Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2 dan Blok B-3; Sub BWP C Blok C-1, Blok C-3 dan Blok C-4; Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan Sub BWP E Blok E-2, Blok E-3 dan Blok E-4. 	1 Paket (487,6 Ha)	2.500.000.000	√	√	√	√	√	√	√	√	APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat/Swasta	Dinas pertanian, Din. Perkebunan & Kehutanan, Dinas peternakan, dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
2.7	Zona Transportasi <ul style="list-style-type: none"> Mempertahankan Terminal Pasuruan Mengembangkan prasarana pendukung Terminal 	Sub BWP B Blok B-4	1 Paket (2,24 Ha)	1.000.000.000	√	√	√	√	√				APBN, APBD Prov, APBD Kab. Masyarakat/Swasta	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perhubungan Kabupaten

Tabel 3 Tahapan Pelaksanaan Pembangunan (Indikasi Program) Sub BWP yang diprioritaskan BWP Pandaan

No.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	Indikasi Program								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026-2030	2031-2035	2036-2039		
1	Penyusunan RTBL	Sub BWP A blok A-1 Sub BWP B blok B-4 Sub BWP C blok C-1, Blok C-2; dan Blok C-3	√	√	√	√	√					Dinas PU SDA dan Tata Ruang Dinas PKP
2	penataan dan pengendalian aturan bangunan koridor jalan utama Pandaan-Malang	Sub BWP B Blok B-4 Sub BWP C blok C-1, Blok C-2; dan Blok C-3	√	√	√	√	√					Dinas PU SDA dan Tata Ruang Dinas PKP Dinas Perhubungan
3	penataan dan pengendalian koridor Jalan Ahmad Yani dan Jalan Dr. Soetomo	Sub BWP A blok A-1 Sub BWP B blok B-4 Sub BWP C blok C-2.	√	√	√	√	√					Dinas PU SDA dan Tata Ruang Dinas PKP Dinas Perhubungan
4	penataan lingkungan pada kawasan permukiman padat dengan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan	Sub BWP A blok A-1 Sub BWP B blok B-4 Sub BWP C blok C-1, Blok C-2; dan Blok C-3	√	√	√	√	√					Dinas PKP
5	penataan lingkungan dan dan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan Pasar Wisata dan Masjid Cheng Ho sebagai bagian dari pengembangan pariwisata Prigren-Pandaan-Purwosari.	Sub BWP A blok A-1	√	√	√	√	√					Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
6	pengembangan Terminal Pasuruan menjadi terminal transit untuk pariwisata.	Sub BWP B blok B-4	√	√	√	√	√					Dinas Perhubungan
7	penataan kegiatan perdagangan dan jasa pada Kawasan Taman Dayu, Wisata Panci dan sekitarnya.	Sub BWP C Blok C-3	√	√	√	√	√					Disperindag Dinas Perdagangan

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

Tabel 4. Matriks ITBX Zona Lindung

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RTH		
					SS	RTH-3	RTH-4	RTH-7
					Sempadan Sungai	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman
001	Hutan Kota, Rimba Kota		9321		I	I	I	I
002	Taman RTH publik		9321		I	I	I	X
003	Bumi Perkemahan		9691	55192	T	X	X	X
004	Makam		9321		T	X	X	I
005	Kolam Pancing, Kolam Ikan		9321		T	X	X	X
006	Taman Bermain/Lapangan Olahraga		9321		T	I	I	X
007	Rumah Tinggal, Rumah Dinas			41011	T	X	X	X
008	Perumahan Developer/Real Estat		6811		X	X	X	X
009	Rumah Kost		5590		X	X	X	X
010	Asrama/mess (Pelajar, mahasiswa, pekerja)		5590		X	X	X	X
011	Rumah Susun (Menengah-bawah)		6811		X	X	X	X
012	Apartemen (Rumah susun menengah-atas)		6811		X	X	X	X
013	Perdagangan eceran berbagai macam barang	471			X	X	X	X
014	Perdagangan eceran Mobil	451			X	X	X	X
015	Reparasi dan Perawatan Mobil	452			X	X	X	X
016	Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	453			X	X	X	X
017	Perdagangan eceran , reparasi dan perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris	454			X	X	X	X
018	Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau	472			X	X	X	X
019	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor	473			X	X	X	X
020	Perdagangan eceran peralatan informasi dan telekomunikasi	474			X	X	X	X
021	Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga	475			X	X	X	X
022	Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan	476			X	X	X	X
023	Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya	477			X	X	X	X
024	Perdagangan eceran khusus obat farmasi, alat kedokteran, optik, parfum dan kosmetik		4772		X	X	X	X
025	Perdagangan hewan piaraan dan hewan ternak		4775		X	X	X	X
026	Perdagangan eceran bahan bakar minyak dan gas, bahan kimia		4777		X	X	X	X
027	Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak	461			X	X	X	X
028	Perdagangan besar hasil pertanian, peternakan dan perikanan	462			X	X	X	X
029	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau	463			X	X	X	X
030	Perdagangan besar keperluan rumah tangga	464			X	X	X	X
031	Perdagangan besar mesin, elektornik, perlengkapan dan suku cadang	465			X	X	X	X

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RTH		
					SS	RTH-3	RTH-4	RTH-7
					Sempadan Sungai	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman
032	Perdagangan besar barang lainnya (bahan bangunan, kertas, karton, alat farmasi, mineral bukan logam dll)	466			X	X	X	X
033	Perdagangan besar berbagai macam barang	469			X	X	X	X
034	Jasa dan penjualan aktifitas fotografi		7420		X	X	X	X
035	Toko Swalayan (minimarket)			47111,47191	X	X	X	X
036	Toko Swalayan (Supermarket)			47111,47191	X	X	X	X
037	Toko Swalayan (Departement Store)			47111,47191	X	X	X	X
038	Toko Swalayan (Hypermarket)			47111,47191	X	X	X	X
039	Aktivitas penyiaran dan televisi (Kantor/Stasiun TV/Radio)	601,602			X	X	X	X
040	Perbankan/bank/koperasi	641			X	X	X	X
041	Perusahaan Holding	642			X	X	X	X
042	Aktivitas keuangan lainnya	649			X	X	X	X
043	Asuransi dan Penjaminan	651			X	X	X	X
044	Jasa ekspedisi dan kurir (Aktivitas Penunjang Angkutan)	522			X	X	X	X
045	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	661			X	X	X	X
046	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	662			X	X	X	X
047	Penyelenggaraan bursa saham	661			X	X	X	X
048	Jasa Bantuan hukum dan pengacara	691			X	X	X	X
049	Jasa Penempatan tenaga kerja	781			X	X	X	X
050	Jasa Agen Perjalanan dan Penyelenggaraan Tur	791			X	X	X	X
051	Jasa Arsitektur dan Konsultasi Teknik	711			X	X	X	X
052	Jasa Periklanan	731			X	X	X	X
053	Jasa Desain	741			X	X	X	X
054	Jasa Informasi Pariwisata, DTW dan Reservasi Lainnya	799			X	X	X	X
055	usaha penyelenggaraan mice dan event			68112	X	X	X	X
056	Jasa Penyelenggara Pertemuan, perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa	823			X	X	X	X
057	Konsultan Manajemen, Jasa Profesional, ilmiah dan teknik lainnya	702			X	X	X	X
058	Jasa Profesional, ilmiah dan teknik lainnya	702			X	X	X	X
059	Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor)			41012,41014	X	X	X	X
060	Restoran dan penyedia makanan (warung, kedai makan, depot, café dan sejenisnya)	561			X	X	X	X
061	Katering/jasa boga	562			X	X	X	X
062	Jasa Kebugaran bukan olah raga (Tempat spa, sauna, panti pijat, salon, klinik kecantikan)	961			X	X	X	X
063	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	869			X	X	X	X
064	Jasa/Aktivitas Penatu	962			X	X	X	X
065	Penitipan hewan piaraan dan Ternak	960			X	X	X	X
066	Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	1011			X	X	X	X
067	Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Unggas	1012			X	X	X	X
068	Usaha Angkutan			4942	X	X	X	X
069	Jasa Transportasi/Angkutan lainnya		5221		X	X	X	X
070	Persewaan kendaraan	771			X	X	X	X
071	Gudang Perdagangan Jasa	521			X	X	X	X
072	Gudang penyimpanan (cold storage)			52102	X	X	X	X
073	Penyedia jasa penginapan/akomodasi (hotel, losmen, penginapan, dan sejenisnya)	511			X	X	X	X
074	Hiburan dan rekreasi terbatas (karaoke, diskotik, dan sejenisnya)	563			X	X	X	X
075	Penyelenggaraan olah raga dan hiburan lainnya (biliar, bowling, futsal, gelanggang renang dan sejenisnya)	931			X	X	X	X

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RTH		
					SS	RTH-3	RTH-4	RTH-7
					Sempadan Sungai	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman
076	SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)			47301	X	X	X	X
077	wisata alam		9322		B	X	X	X
078	wisata buatan		9323		B	B	X	X
079	Wisata Budaya		9102		B	B	B	B
080	Bioskop			59140	X	X	X	X
081	Bangunan Tempat Usaha			41014	X	X	X	X
082	Pusat Jajanan/Pujasera dan sejenisnya	561			X	X	X	X
083	Sentra PKL	561			X	X	X	X
084	Pasar tradisional	478			X	X	X	X
085	Bangunan Pasar Khusus			41014	X	X	X	X
086	Bangunan Pasar Induk			41014	X	X	X	X
087	Bangunan Pasar Grosir/perkulakan			41014	X	X	X	X
088	Pusat Perbelanjaan (Mall, dan sejenisnya)			68111	X	X	X	X
089	Jasa Konstruksi Jalan dan Jalan Rel		4210		X	X	X	X
090	Jasa Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah		4220		X	X	X	X
091	Jasa Instalasi Sistem Kelistrikan		4321		X	X	X	X
092	Jasa Instalasi Saluran Air (Plumbing), Pemanas dan Pendingin		4322		X	X	X	X
093	Fasilitas Pendidikan Anak Pra sekolah		8513		X	X	X	X
094	Fasilitas Pendidikan Dasar		8511,8512		T	X	X	X
095	Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama		85112,85122		T	X	X	X
096	Fasilitas Pendidikan Menengah Umum	852			T	X	X	X
097	Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Dan sejenisnya)	853			X	X	X	X
098	Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya)	854			X	X	X	X
099	Pondok Pesantren			85499	T	X	X	X
100	Laboratorium Penelitian		7210		X	X	X	X
101	Perpustakaan		9101		X	X	X	X
102	Terminal		5221		X	X	X	X
103	Gedung Parkir/ Tempat Parkir			52214,52215	T	X	X	X
104	Rumah Sakit Umum		8610		X	X	X	X
105	Rumah Sakit Khusus			86101	X	X	X	X
106	Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya			86104	X	X	X	X
107	Puskesmas (Puskesmas Utama, Puskesmas Pembantu)			86102	X	X	X	X
108	Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya			86109	X	X	X	X
109	Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan		8620		X	X	X	X
110	Rumah Sakit Hewan			86109	X	X	X	X
111	Stadion		9311		X	X	X	X
112	Fasilitas Umum Olahraga		9311		X	X	X	X
113	Balai Budaya dan Kesenian		9001		X	X	X	X
114	Sanggar Budaya			90012	X	X	X	X
115	Museum			91021,91022	X	X	X	X
116	Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/ Gedung Pertemuan umum)			82301	X	X	X	X
117	Balai RT/RW/Pos Kamling		9499		T	X	X	X
118	Pusat Kegiatan Keagamaan		9491		X	X	X	X
119	Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan		8710		X	X	X	X

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RTH		
					SS	RTH-3	RTH-4	RTH-7
					Sempadan Sungai	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman
120	Krematorium		9691		X	X	X	X
121	Musholla/Langgar		9491		T	X	X	X
122	Masjid		9491		T	X	X	X
123	Gereja		9491		T	X	X	X
124	Pura		9491		T	X	X	X
125	Vihara		9491		T	X	X	X
126	Klenteng		9491		T	X	X	X
127	Kantor Pemerintahan		8411		X	X	X	X
128	Balai Lelang		8411	84119	X	X	X	X
129	Lembaga Pemasarakatan		8423		X	X	X	X
130	Badan Usaha Milik Pemerintah		8411		X	X	X	X
131	Kawasan Industri		6813		X	X	X	X
132	Industri pengolahan dan pengawetan daging	101			X	X	X	X
133	industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air	102			X	X	X	X
134	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran	103			X	X	X	X
135	Industri minyak dan lemak nabati dan hewani	104			X	X	X	X
136	Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim	105			X	X	X	X
137	Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati	106			X	X	X	X
138	Industri makanan lainnya	107			X	X	X	X
139	Industri makanan hewan	108			X	X	X	X
140	Industri minuman	110			X	X	X	X
141	Industri pengolahan tembakau	120			X	X	X	X
142	Industri pemintalan, penununan dan penyelesaian akhir tekstil	131			X	X	X	X
143	Industri tekstil lainnya	139			X	X	X	X
144	Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu	141			X	X	X	X
145	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu	142			X	X	X	X
146	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir	143			X	X	X	X
147	Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan	151			X	X	X	X
148	Industri alas kaki	152			X	X	X	X
149	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	161			X	X	X	X
150	Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya	162			X	X	X	X
151	Industri kertas dan barang dari kertas	170			X	X	X	X
152	Industri pencetakan	181			X	X	X	X
153	Industri bahan kimia	201			X	X	X	X
154	Industri barang kimia lainnya	202			X	X	X	X
155	Industri serat buatan	203			X	X	X	X
156	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	210			X	X	X	X
157	Industri karet dan barang dari karet	221			X	X	X	X
158	Industri barang dari plastik	222			X	X	X	X
159	Industri kaca dan barang dari kaca	231			X	X	X	X
160	Industri barang galian bukan logam lainnya	239			X	X	X	X
161	Industri logam dasar besi dan baja	241			X	X	X	X
162	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	242			X	X	X	X
163	industri pengecoran logam	243			X	X	X	X
164	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap	251			X	X	X	X

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RTH		
					SS	RTH-3	RTH-4	RTH-7
					Sempadan Sungai	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaian
165	Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam	259			X	X	X	X
166	Industri komponen dan papan elektronik	261			X	X	X	X
167	Industri komputer dan perlengkapannya	262			X	X	X	X
168	Industri peralatan komunikasi	263			X	X	X	X
169	Industri peralatan audio dan video elektronik	264			X	X	X	X
170	Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu	265			X	X	X	X
171	Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi	266			X	X	X	X
172	Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata	267			X	X	X	X
173	Industri media magnetik dan media optik	268			X	X	X	X
174	Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik	271			X	X	X	X
175	Industri batu baterai dan akumulator listrik	272			X	X	X	X
176	Industri kabel dan perlengkapannya	273			X	X	X	X
177	Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	274			X	X	X	X
178	Industri peralatan rumah tangga	275			X	X	X	X
179	Industri peralatan listrik lainnya	279			X	X	X	X
180	Industri mesin untuk keperluan umum	281			X	X	X	X
181	Industri mesin untuk keperluan khusus	282			X	X	X	X
182	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	291			X	X	X	X
183	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer	292			X	X	X	X
184	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	293			X	X	X	X
185	Industri pembuatan kapal dan perahu	301			X	X	X	X
186	Industri alat angkutan	309			X	X	X	X
187	Industri furnitur	310			X	X	X	X
188	Industri barang perhiasan dan barang berharga	321			X	X	X	X
189	Industri alat musik	322			X	X	X	X
190	Industri alat olahraga	323			X	X	X	X
191	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	324			X	X	X	X
192	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	325			X	X	X	X
193	Industri pengolahan	329			X	X	X	X
194	Reparasi dan Perawatan Produk Logam Fabrikasi, Mesin dan Peralatan	331			X	X	X	X
195	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	332			X	X	X	X
196	SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) ,	352			X	X	X	X
197	SPPBE (Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji)	352			X	X	X	X
198	Gudang Besar/Pergudangan			52101	X	X	X	X
199	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal			37021	B	X	X	X
200	Pengumpulan Limbah B3		3812		X	X	X	X
201	Pengelolaan Limbah B3			37022	X	X	X	X
202	Pengelolaan Limbah Bukan B3			37012	X	X	X	X
203	Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)			37021	B	X	X	X
204	Daur ulang sampah/Bank Sampah/Usaha Produksi Kompos Sampah Organik			38212	B	X	X	X
205	Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah		3811		B	X	X	X
206	Depo/Incinerator bukan Limbah B3		3821		X	X	X	X
207	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) / Lokasi Pembuangan Akhir (LPA)		3821		X	X	X	X
208	Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa			42201	I	X	X	X

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA SEMPADAN SUNGAI	ZONA RTH		
					SS	RTH-3	RTH-4	RTH-7
					Sempadan Sungai	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaian
209	Pos Pemadam Kebakaran			84234	B	X	X	X
210	Base Transceiver Station/BTS			42206	B	X	X	X
211	Pembangkit Listrik / Gardu Induk		3511,3512		B	X	X	X
212	Treatment Air (penampungan, penjernihan dan penyaluran air)	360			B	X	X	X
213	Penampungan dan Penyaluran Air Baku				B	X	X	X
214	Bangunan pengolahan air bersih			42202	B	X	X	X
215	Bangunan sumber daya air			42911	B	X	X	X
216	Gudang hasil pertanian			52109	X	X	X	X
217	Pertanian : Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Tanaman Tahunan, Pertanian tanaman Hias dan Pengembiasaan Tanaman	011,012,013			T	X	X	X
218	Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen	016			X	X	X	X
219	Perikanan Budidaya	032			T	X	X	X
220	Peternakan	014			T	X	X	X
224	Pertambangan dan Penggalian Lainnya		0899		X	X	X	X
225	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	081			X	X	X	X
226	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	099			X	X	X	X

Tabel 5. Matriks ITBX Zona Budidaya

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA PERUMAHAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERKANTORAN	ZONA KPI	ZONA PERTANIAN	ZONA TRANSPORTASI
					R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	KT	KPI	P-1	T
					Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan BWP	Skala Pelayanan SBWP	Skala Kota	Skala Kec.	Skala Kel.	Skala RW	Perkantoran	Kawasan Peruntukan Industri	Pertanian Tanaman Pangan	Transportasi
001	Hutan Kota, Rimba Kota		9321		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	X
002	Taman RTH publik		9321		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	X
003	Bumi Perkemahan		9691	55192	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
004	Makam		9321		T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X
005	Kolam Pancing, Kolam Ikan		9321		T	T	T	X	X	T	X	X	X	X	X	T	T	X
006	Taman Bermain/Lapangan Olahraga		9321		I	I	I	I	I	I	T	T	T	T	X	T	T	X
007	Rumah Tinggal, Rumah Dinas			41011	I	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X
008	Perumahan Developer/Real Estat		6811		I	I	I	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	X
009	Rumah Kost		5590		B	B	B	T	T	T	X	X	X	X	X	T	X	X
010	Asrama/mess (Pelajar, mahasiswa, pekerja)		5590		T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	T	X	X
011	Rumah Susun (Menengah-bawah)		6811		T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	T	X	X
012	Apartemen (Rumah susun menengah-atas)		6811		T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	T	X	X
013	Perdagangan eceran berbagai macam barang	471			T	T	T	I	I	I	T	T	T	T	X	T	X	X
014	Perdagangan eceran Mobil	451			T	T	T	I	I	B	X	X	X	X	X	T	X	X
015	Reparasi dan Perawatan Mobil	452			T	T	T	I	I	B	X	X	X	X	X	T	X	X
016	Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil	453			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
017	Perdagangan eceran, reparasi	454			X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA PERUMAHAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERKANTORAN	ZONA KPI	ZONA PERTANIAN	ZONA TRANSPORTASI
					R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	KT	KPI	P-1	T
					Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan BWP	Skala Pelayanan SBWP	Skala Kota	Skala Kec.	Skala Kel.	Skala RW	Perkantoran	Kawasan Peruntukan Industri	Pertanian Tanaman Pangan	Transportasi
	dan perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris																	
018	Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau	472			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
019	Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor	473			T	T	T	I	I	B	X	X	X	X	X	T	X	X
020	Perdagangan eceran peralatan informasi dan telekomunikasi	474			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
021	Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga	475			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
022	Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan	476			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
023	Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya	477			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
024	Perdagangan eceran khusus obat farmasi, alat kedokteran, optik, parfum dan kosmetik		4772		T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
025	Perdagangan hewan piaraan dan hewan ternak		4775		X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA PERUMAHAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERKANTORAN	ZONA KPI	ZONA PERTANIAN	ZONA TRANSPORTASI
					R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	KT	KPI	P-1	T
					Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan BWP	Skala Pelayanan SBWP	Skala Kota	Skala Kec.	Skala Kel.	Skala RW	Perkantoran	Kawasan Peruntukan Industri	Pertanian Tanaman Pangan	Transportasi
026	Perdagangan eceran bahan bakar minyak dan gas, bahan kimia		4777		T	T	T	I	I	B	X	X	X	X	X	T	X	X
027	Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak	461			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
028	Perdagangan besar hasil pertanian, peternakan dan perikanan	462			X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
029	Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau	463			X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
030	Perdagangan besar keperluan rumah tangga	464			X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
031	Perdagangan besar mesin, elektronik, perlengkapan dan suku cadang	465			X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
032	Perdagangan besar barang lainnya (bahan bangunan, kertas, karton, alat farmasi, mineral bukan logam dll)	466			X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
033	Perdagangan besar berbagai macam barang	469			X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
034	Jasa dan penjualan aktifitas fotografi		7420		T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
035	Toko Swalayan (minimarket)			47111,47191	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
036	Toko Swalayan (Supermarket)			47111,47191	X	X	X	I	B	X	X	X	X	X	X	T	X	X

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA PERUMAHAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERKANTORAN	ZONA KPI	ZONA PERTANIAN	ZONA TRANSPORTASI
					R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	KT	KPI	P-1	T
					Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan BWP	Skala Pelayanan SBWP	Skala Kota	Skala Kec.	Skala Kel.	Skala RW	Perkantoran	Kawasan Peruntukan Industri	Pertanian Tanaman Pangan	Transportasi
037	Toko Swalayan (Departement Store)			47111,47191	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
038	Toko Swalayan (Hypermarket)			47111,47191	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
039	Aktivitas penyiaran dan televisi (Kantor/Stasiun TV/Radio)	601,602			X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	T	T	X	X
040	Perbankan/bank/k operasi	641			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
041	Perusahaan Holding	642			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
042	Aktivitas keuangan lainnya	649			X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
043	Asuransi dan Penjaminan	651			X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
044	Jasa ekspedisi dan kurir (Aktivitas Penunjang Angkutan)	522			X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
045	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	661			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
046	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	662			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
047	Penyelenggaraan bursa saham	661			X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
048	Jasa Bantuan hukum dan pengacara	691			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
049	Jasa Penempatan tenaga kerja	781			X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA PERUMAHAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERKANTORAN	ZONA KPI	ZONA PERTANIAN	ZONA TRANSPORTASI
					R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	KT	KPI	P-1	T
					Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan BWP	Skala Pelayanan SBWP	Skala Kota	Skala Kec.	Skala Kel.	Skala RW	Perkantoran	Kawasan Peruntukan Industri	Pertanian Tanaman Pangan	Transportasi
050	Jasa Agen Perjalanan dan Penyelenggaraan Tur	791			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
051	Jasa Arsitektur dan Konsultasi Teknik	711			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
052	Jasa Periklanan	731			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
053	Jasa Desain	741			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
054	Jasa Informasi Pariwisata, DTW dan Reservasi Lainnya	799			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
055	usaha penyelenggaraan mice dan event			68112	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
056	Jasa Penyelenggara Pertemuan, perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa	823			X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
057	Konsultan Manajemen, Jasa Profesional, ilmiah dan teknik lainnya	702			X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
058	Jasa Profesional, ilmiah dan teknik lainnya	702			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
059	Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor)			41012,41014	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
060	Restoran dan penyedia makanan (warung, kedai makan, depot, café dan sejenisnya)	561			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
061	Katering/jasa boga	562			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA PERUMAHAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERKANTORAN	ZONA KPI	ZONA PERTANIAN	ZONA TRANSPORTASI
					R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	KT	KPI	P-1	T
					Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan BWP	Skala Pelayanan SBWP	Skala Kota	Skala Kec.	Skala Kel.	Skala RW	Perkantoran	Kawasan Peruntukan Industri	Pertanian Tanaman Pangan	Transportasi
062	Jasa Kebugaran bukan olah raga (Tempat spa, sauna, panti pijat, salon, klinik kecantikan)	961			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
063	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	869			X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
064	Jasa/Aktivitas Penatu	962			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
065	Penitipan hewan piaraan dan Ternak	960			X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
066	Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	1011			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T	X
067	Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Unggas	1012			X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	T	X
068	Usaha Angkutan		4942		X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
069	Jasa Transportasi/Angkutan lainnya		5221		T	T	T	I	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
070	Persewaan kendaraan	771			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
071	Gudang Perdagangan Jasa	521			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
072	Gudang penyimpanan (cold storage)			52102	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
073	Penyedia jasa penginapan/akomodasi (hotel, losmen, penginapan, dan sejenisnya)	511			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA PERUMAHAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERKANTORAN	ZONA KPI	ZONA PERTANIAN	ZONA TRANSPORTASI
					R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	KT	KPI	P-1	T
					Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan BWP	Skala Pelayanan SBWP	Skala Kota	Skala Kec.	Skala Kel.	Skala RW	Perkantoran	Kawasan Peruntukan Industri	Pertanian Tanaman Pangan	Transportasi
074	Hiburan dan rekreasi terbatas (karaoke, diskotik, dan sejenisnya)	563			X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
075	Penyelenggaraan olah raga dan hiburan lainnya (biliar, bowling, futsal, gelanggang renang dan sejenisnya)	931			X	X	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
076	SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)			47301	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	T	X	X
077	wisata alam		9322		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X
078	wisata buatan		9323		B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	X
079	Wisata Budaya		9102		B	B	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X
080	Bioskop			59140	X	X	X	I	B	X	X	X	X	X	X	T	X	X
081	Bangunan Tempat Usaha			41014	X	X	X	I	B	X	X	X	X	X	X	T	X	X
082	Pusat Jajanan/Pujasera dan sejenisnya	561			T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
083	Sentra PKL	561			X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
084	Pasar tradisional	478			X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	T	X	X
085	Bangunan Pasar Khusus			41014	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	T	X	X
086	Bangunan Pasar Induk			41014	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X
087	Bangunan Pasar Grosir/perkulakan			41014	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X
088	Pusat Perbelanjaan (Mall, dan sejenisnya)			68111	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X
089	Jasa Konstruksi Jalan dan Jalan Rel		4210		T	T	T	I	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
090	Jasa Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah		4220		T	T	T	I	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA PERUMAHAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERKANTORAN	ZONA KPI	ZONA PERTANIAN	ZONA TRANSPORTASI
					R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	KT	KPI	P-1	T
					Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan BWP	Skala Pelayanan SBWP	Skala Kota	Skala Kec.	Skala Kel.	Skala RW	Perkantoran	Kawasan Peruntukan Industri	Pertanian Tanaman Pangan	Transportasi
091	Jasa Instalasi Sistem Kelistrikan		4321		T	T	T	I	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
092	Jasa Instalasi Saluran Air (Plumbing), Pemanas dan Pendingin		4322		T	T	T	I	B	B	X	X	X	X	X	T	X	X
093	Fasilitas Pendidikan Anak Pra sekolah		8513		T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	X	X	T	X
094	Fasilitas Pendidikan Dasar		8511,8512		T	T	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	T	X
095	Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama		85112,85122		T	T	T	T	T	T	I	I	X	X	X	X	T	X
096	Fasilitas Pendidikan Menengah Umum	852			T	T	T	T	T	T	I	I	X	X	X	X	T	X
097	Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Dan sejenisnya)	853			X	X	X	T	T	T	I	X	X	X	X	X	T	X
098	Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya)	854			T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	T	X	X
099	Pondok Pesantren			85499	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	T	T	X
100	Laboratorium Penelitian		7210		X	X	X	T	T	T	T	T	X	X	T	T	X	X
101	Perpustakaan		9101		X	X	X	T	T	T	I	I	I	T	T	T	X	X
102	Terminal		5221		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
103	Gedung Parkir/ Tempat Parkir			52214,52215	T	T	T	I	I	I	T	T	T	T	X	T	X	T
104	Rumah Sakit Umum		8610		B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	T	X
105	Rumah Sakit Khusus			86101	X	X	X	B	B	B	B	B	X	X	X	B	T	X

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA PERUMAHAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERKANTORAN	ZONA KPI	ZONA PERTANIAN	ZONA TRANSPORTASI
					R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	KT	KPI	P-1	T
					Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan BWP	Skala Pelayanan SBWP	Skala Kota	Skala Kec.	Skala Kel.	Skala RW	Perkantoran	Kawasan Peruntukan Industri	Pertanian Tanaman Pangan	Transportasi
106	Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya			86104	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	T	X	X
107	Puskesmas (Puskesmas Utama, Puskesmas Pembantu)			86102	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X
108	Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya			86109	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	T	X	X	
109	Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan		8620		B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	X	X	
110	Rumah Sakit Hewan			86109	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	B	X	X
111	Stadion		9311		X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X
112	Fasilitas Umum Olahraga		9311		T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	T	X	X
113	Balai Budaya dan Kesenian		9001		T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	T	X	X
114	Sanggar Budaya			90012	T	T	T	T	T	T	I	I	X	X	X	T	X	X
115	Museum			91021,91022	T	T	T	T	T	T	I	I	X	X	X	T	X	X
116	Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/ Gedung Pertemuan umum)			82301	T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	X	T	X	X
117	Balai RT/RW/Pos Kamling		9499		I	I	I	T	T	T	I	I	I	I	X	T	X	X
118	Pusat Kegiatan Keagamaan		9491		B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X
119	Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan			8710	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X
120	Krematorium		9691		X	X	X	X	X	X	B	X	X	X	X	B	X	X
121	Musholla/Langgar		9491		T	T	T	T	T	T	I	I	I	I	T	T	X	X
122	Masjid		9491		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	X	X
123	Gereja		9491		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	X	X

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA PERUMAHAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERKANTORAN	ZONA KPI	ZONA PERTANIAN	ZONA TRANSPORTASI
					R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	KT	KPI	P-1	T
					Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan BWP	Skala Pelayanan SBWP	Skala Kota	Skala Kec.	Skala Kel.	Skala RW	Perkantoran	Kawasan Peruntukan Industri	Pertanian Tanaman Pangan	Transportasi
124	Pura		9491		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	X	X
125	Vihara		9491		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	X	X
126	Klenteng		9491		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	X	X
127	Kantor Pemerintahan		8411		B	B	B	B	B	B	I	I	I	I	I	T	X	X
128	Balai Lelang		8411	84119	I	X	X	B	B	X	B	B	X	X	X	T	X	X
129	Lembaga Pemasyarakatan		8423		B	X	X	X	X	X	B	X	X	X	B	X	X	X
130	Badan Usaha Milik Pemerintah		8411		B	B	B	B	B	B	I	I	I	I	I	T	X	X
131	Kawasan Industri		6813		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X
132	Industri pengolahan dan pengawetan daging	101			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
133	industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air	102			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
134	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran	103			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
135	Industri minyak dan lemak nabati dan hewani	104			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
136	Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim	105			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
137	Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati	106			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
138	Industri makanan lainnya	107			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
139	Industri makanan hewan	108			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
140	Industri minuman	110			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA PERUMAHAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERKANTORAN	ZONA KPI	ZONA PERTANIAN	ZONA TRANSPORTASI
					R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	KT	KPI	P-1	T
					Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan BWP	Skala Pelayanan SBWP	Skala Kota	Skala Kec.	Skala Kel.	Skala RW	Perkantoran	Kawasan Peruntukan Industri	Pertanian Tanaman Pangan	Transportasi
141	Industri pengolahan tembakau	120			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
142	Industri pemintalan, penununan dan penyelesaian akhir tekstil	131			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
143	Industri tekstil lainnya	139			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
144	Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu	141			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
145	Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu	142			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
146	Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir	143			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
147	Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan	151			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
148	Industri alas kaki	152			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
149	Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya	161			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
150	Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya	162			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA PERUMAHAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERKANTORAN	ZONA KPI	ZONA PERTANIAN	ZONA TRANSPORTASI
					R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	KT	KPI	P-1	T
					Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan BWP	Skala Pelayanan SBWP	Skala Kota	Skala Kec.	Skala Kel.	Skala RW	Perkantoran	Kawasan Peruntukan Industri	Pertanian Tanaman Pangan	Transportasi
151	Industri kertas dan barang dari kertas	170			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
152	Industri pencetakan	181			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
153	Industri bahan kimia	201			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
154	Industri barang kimia lainnya	202			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
155	Industri serat buatan	203			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
156	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	210			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
157	Industri karet dan barang dari karet	221			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
158	Industri barang dari plastik	222			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
159	Industri kaca dan barang dari kaca	231			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
160	Industri barang galian bukan logam lainnya	239			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
161	Industri logam dasar besi dan baja	241			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
162	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	242			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
163	industri pengecoran logam	243			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
164	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap	251			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
165	Industri barang logam lainnya dan	259			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA PERUMAHAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERKANTORAN	ZONA KPI	ZONA PERTANIAN	ZONA TRANSPORTASI
					R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	KT	KPI	P-1	T
					Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan BWP	Skala Pelayanan SBWP	Skala Kota	Skala Kec.	Skala Kel.	Skala RW	Perkantoran	Kawasan Peruntukan Industri	Pertanian Tanaman Pangan	Transportasi
	jasa pembuatan barang logam																	
166	Industri komponen dan papan elektronik	261			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
167	Industri komputer dan perlengkapannya	262			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
168	Industri peralatan komunikasi	263			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
169	Industri peralatan audio dan video elektronik	264			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
170	Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu	265			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
171	Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi	266			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
172	Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata	267			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
173	Industri media magnetik dan media optik	268			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
174	Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik	271			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
175	Industri batu baterai dan akumulator listrik	272			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
176	Industri kabel dan perlengkapannya	273			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA PERUMAHAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERKANTORAN	ZONA KPI	ZONA PERTANIAN	ZONA TRANSPORTASI
					R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	KT	KPI	P-1	T
					Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan BWP	Skala Pelayanan SBWP	Skala Kota	Skala Kec.	Skala Kel.	Skala RW	Perkantoran	Kawasan Peruntukan Industri	Pertanian Tanaman Pangan	Transportasi
177	Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik)	274			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
178	Industri peralatan rumah tangga	275			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
179	Industri peralatan listrik lainnya	279			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
180	Industri mesin untuk keperluan umum	281			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
181	Industri mesin untuk keperluan khusus	282			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
182	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	291			X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
183	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer	292			X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
184	Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih	293			X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
185	Industri pembuatan kapal dan perahu	301			X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
186	Industri alat angkutan	309			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
187	Industri furnitur	310			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
188	Industri barang perhiasan dan barang berharga	321			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA PERUMAHAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERKANTORAN	ZONA KPI	ZONA PERTANIAN	ZONA TRANSPORTASI
					R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	KT	KPI	P-1	T
					Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan BWP	Skala Pelayanan SBWP	Skala Kota	Skala Kec.	Skala Kel.	Skala RW	Perkantoran	Kawasan Peruntukan Industri	Pertanian Tanaman Pangan	Transportasi
189	Industri alat musik	322			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
190	Industri alat olahraga	323			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
191	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	324			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
192	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya	325			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
193	Industri pengolahan	329			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
194	Reparasi dan Perawatan Produk Logam Fabrikasi, Mesin dan Peralatan	331			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
195	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	332			B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	X	X
196	SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas)	352			X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X
197	SPPBE (Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji)	352			X	X	X	B	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X
198	Gudang Besar/Pergudangan			52101	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X	X	I	X	X
199	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal			37021	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	X	X
200	Pengumpulan Limbah B3		3812		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X
201	Pengelolaan Limbah B3			37022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X
202	Pengelolaan Limbah Bukan B3			37012	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X

No	kegiatan	KBLI 3 digit	KBLI 4 digit	KBLI 5 digit	ZONA PERUMAHAN			ZONA PERDAGANGAN DAN JASA			ZONA SARANA PELAYANAN UMUM				ZONA PERKANTORAN	ZONA KPI	ZONA PERTANIAN	ZONA TRANSPORTASI
					R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	K-3	SPU -1	SPU -2	SPU -3	SPU -4	KT	KPI	P-1	T
					Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan BWP	Skala Pelayanan SBWP	Skala Kota	Skala Kec.	Skala Kel.	Skala RW	Perkantoran	Kawasan Peruntukan Industri	Pertanian Tanaman Pangan	Transportasi
216	Gudang hasil pertanian			52109	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	T	T	X
217	Pertanian : Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Tanaman Tahunan, Pertanian tanaman Hias dan Pengembalian Tanaman	011,012,013			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	X
218	Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen	016			T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	T	T	X
219	Perikanan Budidaya	032			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T	X
220	Peternakan	014			T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	T	T	X
224	Pertambangan dan Penggalian Lainnya		0899		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
225	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	081			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
226	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	099			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Tabel 1 Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan Sub Zona Sempadan Sungai (SS)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
Kawasan Lindung				
1.	Sub Zona Sempadan Sungai (SS) 1. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		1. Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, dan Blok A-4; 2. Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, dan Blok B-4; 3. Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, dan Blok C-4; 4. Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan 5. Sub BWP E Blok E-2, Blok E-3, dan Blok E-4.
I		X		
Pemanfaatan diperbolehkan/ diizinkan, untuk kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan kota, rimba kota ▪ taman RTH public ▪ fasilitas pengendali banjir, rumah pompa, reservoir 		Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan tertuang dalam Matriks ITBX.		
T		B		
Kegiatan diizinkan terbatas (T) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bumi Perkemahan ▪ Makam ▪ Taman Bermain/Lapangan Olahraga ▪ Kolam Pancing, Kolam Ikan ▪ Rumah Tinggal, Rumah Dinas ▪ Fasilitas Pendidikan Dasar ▪ Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama ▪ Fasilitas Pendidikan Menengah Umum ▪ Pondok Pesantren ▪ Gedung Parkir/ Tempat Parkir ▪ Balai RT/RW/Pos Kamling ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Pertanian: Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Tanaman Tahunan, Pertanian tanaman Hias dan Pengembiakan Tanaman ▪ Perikanan Budidaya ▪ Peternakan Batasan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan bangunan eksisting dan yang 		kegiatan diizinkan bersyarat (B): <ul style="list-style-type: none"> ▪ wisata alam ▪ wisata buatan ▪ Wisata Budaya ▪ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal ▪ Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) ▪ Daur ulang sampah/Bank Sampah/Usaha Produksi Kompos Sampah Organik ▪ Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah ▪ Pos Pemadam Kebakaran ▪ Base Transceiver Station/BTS ▪ Pembangkit Listrik / Gardu Induk ▪ Treatment Air (penampungan, penjernihan dan penyaluran air) ▪ Penampungan dan Penyaluran Air Baku ▪ Bangunan pengolahan air bersih ▪ Bangunan sumber daya air Syarat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak merubah fungsi utama zona ▪ Tidak menurunkan fungsi perlindungan terhadap sungai. ▪ Lahan parkir, jalan keluar masuk, dan halaman menggunakan bahan menyerap air seperti paving blok dan lainnya ▪ Mendapatkan rekomendasi dari Dinas teknis terkait 		

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>sudah berizin: rumah tinggal, rumah dinas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan untuk meminimalkan perkerasan: gedung parkir/tempat parkir ▪ Pembatasan jumlah dan luasan ▪ Pembatasan dengan tidak mengganggu fungsi perlindungan ▪ Pembatasan KDB untuk fungsi terbangun maksimal 60% dan tinggi bangunan 3 lantai 	
2.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 10% KLB Maksimum 0,1 KDH Minimum 80%	
3.	Tata Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketinggian bangunan maksimum 5 meter; b. GSB minimal 0 meter; dan c. jarak bebas antar bangunan minimal 1 meter. 	
4.	Sarana Prasarana Minimal	<p>sarana dan prasarana minimal pada subzona sempadan sungai (SS) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jalur pejalan kaki dengan desain yang tidak merusak alam. b. jalur pejalan kaki yang dapat menyerap air. c. jalan dengan perkerasan yang dapat menyerap air; d. sempadan sungai dengan lebar lebih dari 5 meter dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat menyerap air e. prasarana lingkungan berupa penerangan jalan umum (PJU) pada lokasi yang ditetapkan untuk pariwisata atau sentra PKL. f. untuk kegiatan wisata dilengkapi dengan toilet umum dan pos penjagaan yang dilengkapi dengan pelayanan kesehatan/ keselamatan. g. penggunaan lahan parkir penunjang kegiatan pariwisata 	
5.	Ketentuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> a. sempadan sungai dapat dikembangkan untuk ruang terbuka hijau taman b. pada sub zona sempadan sungai yang dikembangkan untuk pariwisata dengan tidak boleh mengurangi fungsi lindung c. pada sempadan sungai yang digunakan untuk pariwisata dilengkapi dengan prasarana penunjang wisata. d. sempadan sungai yang saat ini digunakan untuk jalan dan fungsi budidaya lainnya dan yang sudah berizin dibatasi dan tidak dikembangkan lebih lanjut dan juga tidak boleh mengganggu fungsi ekologis e. kegiatan tambahan tidak boleh mengurangi fungsi lindung sempadan sungai. f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan rumah tinggal dan rumah dinas mengikuti sub zona R4. g. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan SPU mengikuti ketentuan pada sub zona SPU-3. 	
6.	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang mendukung/sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan b. kegiatan yang tidak mendukung/bertentangan dengan fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah. 	

Tabel 2 Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan Sub Zona Taman Kecamatan (RTH-3)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi	
Kawasan Lindung				
2	Taman Kecamatan (RTH-3)			a. Sub BWP B Blok B-2; dan b. Sub BWP D Blok D-1
	1. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		
		I	X	
		kegiatan diperbolehkan/diizinkan I : ▪ hutan kota,rimba kota ▪ taman RTH publik ▪ taman bermain/lapangan olahraga	kegiatan tidak diizinkan (X) tertuang dalam matriks ITBX	
		T	B	
	kegiatan diizinkan terbatas (T) : -	kegiatan diizinkan bersyarat (B) : ▪ wisata buatan ▪ wisata budaya Syarat : ▪ Tidak menurunkan fungsi RTH ▪ Lahan parkir, jalan keluar masuk, dan halaman menggunakan bahan menyerap air seperti paving blok dan lainnya, KDB maksimal 40% dan ketinggian maksimal 2 lantai		
2. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 10% KLB Maksimum 0, 2 KDH Minimum 80%			
3. Tata Bangunan	a. Ketinggian bangunan maksimum 10 meter; b. GSB minimal : - c. jarak bebas antar bangunan minimal 1 meter.			
4. Sarana Prasarana Minimal	a. Prasarana Lingkungan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) disepanjang jalan utama maupun jalur pejalan kaki. b. RTH yang digunakan sebagai wisata dan taman aktif dilengkapi dengan toilet umum dan pos penjagaan yang dilengkapi dengan pelayanan kesehatan/keselamatan.			
5. Ketentuan Khusus	a. Pada taman yang dikembangkan dan disediakan oleh pengembang, harus mengikuti ketentuan penyediaan yang berlaku. b. Taman yang menjadi aset RTH kota dan tidak dapat dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan yang lebih tinggi. c. Taman dapat dikembangkan wisata			

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
	6. Ketentuan Pelaksanaan	a. kegiatan yang mendukung/sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan b. kegiatan yang tidak mendukung/bertentangan dengan fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.	

Tabel 3 Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan Sub Zona Taman Kelurahan (RTH-4)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
Kawasan Lindung			
3	Taman Kelurahan (RTH-4)	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.	
		I	X
	1. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	kegiatan diperbolehkan/diizinkan I : <ul style="list-style-type: none"> ▪ hutan kota,rimba kota ▪ taman RTH publik ▪ taman bermain/lapangan olahraga 	kegiatan tidak diizinkan (X) tertuang dalam matriks ITBX
		T	B
	1. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	kegiatan diizinkan terbatas (T) : -	kegiatan diizinkan bersyarat (B) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata Budaya Syarat : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak menurunkan fungsi RTH ▪ Lahan parkir, jalan keluar masuk, dan halaman menggunakan bahan menyerap air seperti paving blok dan lainnya, KDB maksimal 40% dan ketinggian maksimal 2 lantai
	2. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 10% KLB Maksimum 0, 2 KDH Minimum 80%	
	3. Tata Bangunan	a. Ketinggian bangunan maksimum 10 meter; b. GSB minimal 0 meter; dan c. jarak bebas antar bangunan minimal 1 meter.	
	4. Sarana Prasarana Minimal	a. Prasarana Lingkungan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) disepanjang jalan utama maupun jalur pejalan kaki. b. RTH yang digunakan sebagai wisata dan taman aktif dilengkapi dengan toilet umum dan pos penjagaan	
			a. Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3 dan Blok A-4; b. Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, dan Blok B-4; c. Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3 dan Blok C-4; d. Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan e. Sub BWP E Blok E-1, Blok E-2, Blok E-3 dan Blok E-4.

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		yang dilengkapi dengan pelayanan kesehatan/keselamatan.	
	5. Ketentuan Khusus	d. Pada taman yang dikembangkan dan disediakan oleh pengembang, harus mengikuti ketentuan penyediaan yang berlaku. e. Taman yang menjadi aset RTH kota dan tidak dapat dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan yang lebih tinggi. f. Taman dapat dikembangkan wisata	
	6. Ketentuan Pelaksanaan	c. kegiatan yang mendukung/sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan d. kegiatan yang tidak mendukung/bertentangan dengan fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.	

Tabel 4 Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan Sub Zona Pemakaman (RTH-7)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
Kawasan Lindung			
4	Pemakaman (RTH-7)		
		Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.	
		I	X
	1. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	kegiatan diperbolehkan/diizinkan I berupa kegiatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ hutan kota, rimba kota ▪ makam 	kegiatan tidak diizinkan (X) tertuang dalam matriks ITBX
		T	B
		-	kegiatan diizinkan bersyarat (B) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata Budaya Syarat : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak menurunkan fungsi RTH ▪ Lahan parkir, jalan keluar masuk, dan halaman menggunakan bahan menyerap air seperti paving blok dan lainnya, KDB maksimal 40% dan ketinggian maksimal 2 lantai
	2. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB Maksimum 10% KLB Maksimum 0, 2 KDH Minimum 80%	
	3. Tata Bangunan	a. Ketinggian bangunan maksimum 10 meter; b. GSB minimal 0 meter; dan	
			a. Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3 dan Blok A-4;; b. sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3 dan Blok A-4;; c. sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3 dan Blok B-4; d. Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3 dan Blok C-4; e. Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan f. sub BWP E Blok

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		c. jarak bebas antar bangunan minimal 1 meter.	E-1, Blok E-2, Blok E-3 dan Blok E-4.
	4. Sarana Prasarana Minimal	a. Jalur Pejalan Kaki berupa jalan selebar 4 meter dengan perkerasan paving atau setidaknya dapat dilalui oleh kendaraan pemeliharaan dan kendaraan angkut jenazah. b. Prasarana Lingkungan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) disepanjang jalan utama maupun jalur pejalan kaki. c. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan prosesi dan pemeliharaan.	
	5. Ketentuan Khusus	a. Makam yang juga difungsikan sebagai destinasi wisata budaya dilengkapi dengan prasarana penunjang wisata; dan	
	6. Ketentuan Pelaksanaan	a. kegiatan yang mendukung/sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan b. kegiatan yang tidak mendukung/bertentangan dengan fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.	-

Tabel 5 Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
Kawasan Budidaya			
5	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.	
	1. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	I	X
		kegiatan diperbolehkan/diizinkan I : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan Kota, Rimba Kota ▪ Taman RTH publik ▪ Taman Bermain/Lapangan Olahraga ▪ Rumah Tinggal, Rumah Dinas ▪ Perumahan Developer/Real Estat ▪ Balai RT/RW/Pos Kamling ▪ Balai Lelang ▪ Pertanian : Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Tanaman Tahunan, Pertanian tanaman Hias dan Pengembiaan Tanaman 	kegiatan tidak diizinkan (X) tertuang dalam matriks ITBX
		T	B
		kegiatan diizinkan terbatas (T) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Makam ▪ Kolam Pancing, Kolam Ikan ▪ Asrama/mess (Pelajar, mahasiswa, pekerja) ▪ Rumah Susun (Menengah-bawah) 	kegiatan diizinkan bersyarat (B) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah Kost ▪ wisata buatan ▪ Wisata Budaya ▪ Rumah Sakit Umum
			a. Sub BWP A pada Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, dan Blok A-4; b. Sub BWP B pada Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, dan Blok B-4; c. Sub BWP C pada Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, dan Blok C-4; d. Sub BWP D pada Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan e. Sub BWP E pada Blok E-1, Blok E-2, Blok E-3, dan Blok E-4.

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apartemen (Rumah susun menengah-atas) ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang ▪ Perdagangan eceran Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor ▪ Perdagangan eceran peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan eceran khusus obat farmasi, alat kedokteran, optik, parfum dan kosmetik ▪ Perdagangan eceran bahan bakar minyak dan gas, bahan kimia ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Jasa dan penjualan aktifitas fotografi ▪ Perbankan/bank/koperasi ▪ Perusahaan Holding ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Jasa Bantuan hukum dan pengacara ▪ Jasa Agen Perjalanan dan Penyelenggaraan Tur ▪ Jasa Arsitektur dan Konsultasi Teknik ▪ Jasa Periklanan ▪ Jasa Desain ▪ Jasa Informasi Pariwisata, DTW dan Reservasi Lainnya ▪ usaha penyelenggaraan mice dan event ▪ Jasa Profesional, ilmiah dan teknik lainnya ▪ Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puskesmas (Puskesmas Utama, Puskesmas Pembantu) ▪ Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya ▪ Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan ▪ Pusat Kegiatan Keagamaan ▪ Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan ▪ Kantor Pemerintahan ▪ Lembaga Masyarakat ▪ Badan Usaha Milik Pemerintah ▪ Industri pengolahan dan pengawetan daging ▪ industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air ▪ Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim ▪ Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri makanan hewan ▪ Industri minuman ▪ Industri pengolahan tembakau ▪ Industri pemintalan, penununan dan penyelesaian akhir tekstil ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya ▪ Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya ▪ Industri kertas dan barang dari kertas

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Restoran dan penyedia makanan (warung, kedai makan, depot, café dan sejenisnya) ▪ Katering/jasa boga ▪ Jasa Kebugaran bukan olah raga (Tempat spa, sauna, panti pijat, salon, klinik kecantikan) ▪ Jasa/Aktivitas Penatu ▪ Jasa Transportasi/Angkutan lainnya ▪ Persewaan kendaraan ▪ Gudang Perdagangan Jasa ▪ Gudang penyimpanan (cold storage) ▪ Penyedia jasa penginapan/akomodasi (hotel, losmen, penginapan, dan sejenisnya) ▪ Pusat Jajanan/Pujasera dan sejenisnya ▪ Jasa Konstruksi Jalan dan Jalan Rel ▪ Jasa Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah ▪ Jasa Instalasi Sistem Kelistrikan ▪ Jasa Instalasi Saluran Air (Plumbing), Pemanas dan Pendingin ▪ Fasilitas Pendidikan Anak Pra sekolah ▪ Fasilitas Pendidikan Dasar ▪ Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama ▪ Fasilitas Pendidikan Menengah Umum ▪ Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya) ▪ Pondok Pesantren ▪ Gedung Parkir/ Tempat Parkir ▪ Fasilitas Umum Olahraga ▪ Balai Budaya dan Kesenian ▪ Sanggar Budaya ▪ Museum ▪ Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/ Gedung Pertemuan umum) ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri pencetakan ▪ Industri bahan kimia ▪ Industri barang kimia lainnya ▪ Industri serat buatan ▪ Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional ▪ Industri karet dan barang dari karet ▪ Industri barang dari plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri logam dasar besi dan baja ▪ Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya ▪ industri pengecoran logam ▪ Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap ▪ Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam ▪ Industri komponen dan papan elektronik ▪ Industri komputer dan perlengkapannya ▪ Industri peralatan komunikasi ▪ Industri peralatan audio dan video elektronik ▪ Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu ▪ Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi ▪ Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata ▪ Industri media magnetik dan media optik ▪ Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik ▪ Industri batu baterai dan akumulator listrik ▪ Industri kabel dan perlengkapannya ▪ Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik) ▪ Industri peralatan rumah tangga ▪ Industri peralatan listrik lainnya ▪ Industri mesin untuk keperluan umum ▪ Industri mesin untuk keperluan khusus

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gudang hasil pertanian ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Peternakan ▪ Perikanan Budidaya <p>Batasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan luasan ▪ Pembatasan jumlah ▪ Pembatasan kegiatan yang menyatu dengan hunian dan prosentase kegiatan terbangun maksimal 40% : perdagangan eceran berbagai macam barang dan perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga ▪ Pembatasan lebar jalan minimal 6 meter : perdagangan jasa dan fasilitas umum ▪ Pembatasan lebar jalan minimal 10 meter : apartemen, penyedia jasa penginapan /akomodasi (hotel, losmen, penginapan, dan sejenisnya) ▪ Pembatasan tinggi bangunan untuk apartemen dan hotel yaitu 10 lantai dan KLB 7 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri alat angkutan ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat permainan dan mainan anak-anak ▪ Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya ▪ Industri pengolahan ▪ Reparasi dan Perawatan Produk Logam Fabrikasi, Mesin dan Peralatan ▪ Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri ▪ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal ▪ Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) ▪ Daur ulang sampah/Bank Sampah/Usaha Produksi Kompos Sampah Organik ▪ Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah ▪ Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa ▪ Pos Pemadam Kebakaran ▪ Base Transceiver Station/BTS ▪ Pembangkit Listrik / Gardu Induk ▪ Treatment Air (penampungan, penjernihan dan penyaluran air) ▪ Penampungan dan Penyaluran Air Baku ▪ Bangunan pengolahan air bersih ▪ Bangunan sumber daya air <p>Syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ semua kegiatan tidak boleh merubah fungsi utama zona ▪ syarat industri : sesuai UU 3/2014 (bahan baku yang hanya ada di perumahan, masuk kategori industry kecil (modal < 1 M dan Tenaga kerja < 19 org), , tidak mengganggu aktifitas hunian, pertanian, perikanan dan lainnya di sekitar kegiatan industri ▪ syarat instalasi utilitas : tidak berdampak

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
			<p>lingkungan, tidak mengganggu lingkungan, sekitar mendapatkan tidak mengganggu aktifitas bermukim, dampak polusi ringan rekomendasi teknis dari instansi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ syarat fasilitas kesehatan : tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu aktifitas bermukim, dampak polusi ringan, mengelola limbah sendiri, mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi ▪ syarat rumah kost : dilengkapi dengan surat perjanjian RT/RW setempat, menyediakan parkir yang cukup dan tidak menimbulkan gangguan sekitar ▪ syarat Lembaga Pemasyarakatan : harus ada jarak keamanan dengan zona permukiman 	
	2. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB maksimum 70%; KLB maksimum 2,1; dan KDH minimal 10% Luas Kavling Minimum 60 m ²		
	3. Tata Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketinggian bangunan maksimum 15 meter. 2. GSB minimal untuk jalan arteri primer 8 meter, jalan kolektor primer 6 meter, jalan lokal primer 3 meter, jalan lingkungan 1 meter; dan 3. jarak bebas antar bangunan minimal 1 meter. jarak bebas antar bangunan minimal 1 meter. 		
	4. Sarana Prasarana Minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalur Pejalan Kaki berupa jalan selebar 4 meter dengan perkerasan paving atau setidaknya dapat dilalui oleh kendaraan pemeliharaan dan kendaraan angkut jenazah. 2. Prasarana Lingkungan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) disepanjang jalan utama maupun jalur pejalan kaki. 3. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan prosesi dan pemeliharaan. 		
	5. Ketentuan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> a. Perumahan kepadatan tinggi diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan jasa atau kegiatan yang lain (misal apartemen, SPU, dan sejenisnya) sesuai fungsi dasarnya selama merupakan satu kesatuan dengan fungsi dasar yang dikembangkan dan berorientasi pada jalan utama (sebagai jalan arteri, kolektor dan lokal) b. Perumahan kepadatan tinggi diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan jasa atau kegiatan yang lain (misal apartemen, SPU, dan sejenisnya) sesuai fungsi dasarnya dengan posisi yang dipisahkan oleh jalan lingkungan, maka tidak boleh menggunakan akses jalan lingkungan dan harus menggunakan jembatan 		

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>antar bangunan dan berorientasi pada jalan utama (sebagai jalan arteri dan kolektor)</p> <p>c. Perumahan kepadatan tinggi yang boleh beralih menjadi perkantoran jika sesuai fungsi dasarnya selama merupakan satu kesatuan dengan fungsi dasar yang dikembangkan dan berorientasi pada jalan utama (sebagai jalan arteri, dan kolektor)</p> <p>d. Perumahan kepadatan tinggi yang beralih menjadi industri rumah tangga/industri kecil menengah yang terletak dalam satu area sebagai satu kesatuan yang dapat digunakan sebagai wisata belanja harus dilengkapi dengan prasarana minimal industri rumah tangga dan wisata (tempat parkir khusus, jalur pejalan kaki, pos keamanan, pengolahan limbah off site).</p> <p>e. Perubahan fungsi perumahan kepadatan tinggi menjadi fungsi yang lain dalam klasifikasi I,T,B harus sesuai dengan karakter lingkungan perubahan yang sudah ada</p> <p>f. Pengembangan kegiatan lain selain zona perumahan, pengembangannya dibatasi 20%</p> <p>g. Kegiatan yang dikembangkan di sekitar kawasan mata air diharapkan tidak mengganggu kelestarian mata air serta meminimalkan kegiatan yang berdampak lingkungan dan polutan</p>	
	6. Ketentuan Pelaksanaan	<p>1. kegiatan yang mendukung/sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan</p> <p>2. kegiatan yang tidak mendukung/bertentangan dengan fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.</p>	

Tabel 6 Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan BWP Pandaan Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
Kawasan Budidaya			
6	Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)		
		Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.	
		I	X
	1. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	kegiatan diperbolehkan/diizinkan I : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan Kota, Rimba Kota ▪ Taman RTH publik ▪ Taman Bermain/Lapangan Olahraga ▪ Rumah Tinggal, Rumah Dinas ▪ Perumahan Developer/Real Estat ▪ Balai RT/RW/Pos Kamling ▪ Pertanian : Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Tanaman Tahunan, Pertanian tanaman Hias dan Pengembiakan Tanaman 	kegiatan tidak diizinkan (X) tertuang dalam matriks ITBX
		T	B
			<p>a. Sub BWP A Blok A-2, Blok A-3; dan</p> <p>b. Sub BWP E Blok E-1 dan Blok E-2.</p>

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
		kegiatan diizinkan terbatas (T) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Makam ▪ Kolam Pancing, Kolam Ikan ▪ Asrama/mess (Pelajar, mahasiswa, pekerja) ▪ Rumah Susun (Menengah-bawah) ▪ Apartemen (Rumah susun menengah-atas) ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang ▪ Perdagangan eceran Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor ▪ Perdagangan eceran peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan eceran khusus obat farmasi, alat kedokteran, optik, parfum dan kosmetik ▪ Perdagangan eceran bahan bakar minyak dan gas, bahan kimia ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Jasa dan penjualan aktifitas fotografi ▪ Perbankan/bank/koperasi ▪ Perusahaan Holding ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Jasa Bantuan hukum dan pengacara ▪ Jasa Agen Perjalanan dan Penyelenggaraan Tur ▪ Jasa Arsitektur dan Konsultasi Teknik ▪ Jasa Periklanan ▪ Jasa Desain 	kegiatan diizinkan bersyarat (B) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah Kost ▪ Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Unggas ▪ wisata buatan ▪ Wisata Budaya ▪ Rumah Sakit Umum ▪ Puskesmas (Puskesmas Utama, Puskesmas Pembantu) ▪ Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya ▪ Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan ▪ Pusat Kegiatan Keagamaan ▪ Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan ▪ Kantor Pemerintahan ▪ Badan Usaha Milik Pemerintah ▪ Industri pengolahan dan pengawetan daging ▪ industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air ▪ Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim ▪ Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri makanan hewan ▪ Industri minuman ▪ Industri pengolahan tembakau ▪ Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Informasi Pariwisata, DTW dan Reservasi Lainnya ▪ usaha penyelenggaraan mice dan event ▪ Jasa Profesional, ilmiah dan teknik lainnya ▪ Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) ▪ Restoran dan penyedia makanan (warung, kedai makan, depot, café dan sejenisnya) ▪ Katering/jasa boga ▪ Jasa Kebugaran bukan olah raga (Tempat spa, sauna, panti pijat, salon, klinik kecantikan) ▪ Jasa/Aktivitas Penatu ▪ Jasa Transportasi/Angkutan lainnya ▪ Persewaan kendaraan ▪ Gudang Perdagangan Jasa ▪ Gudang penyimpanan (cold storage) ▪ Penyedia jasa penginapan/akomodasi (hotel, losmen, penginapan, dan sejenisnya) ▪ Pusat Jajanan/Pujasera dan sejenisnya ▪ Jasa Konstruksi Jalan dan Jalan Rel ▪ Jasa Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah ▪ Jasa Instalasi Sistem Kelistrikan ▪ Jasa Instalasi Saluran Air (Plumbing), Pemanas dan Pendingin ▪ Fasilitas Pendidikan Anak Pra sekolah ▪ Fasilitas Pendidikan Dasar ▪ Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama ▪ Fasilitas Pendidikan Menengah Umum ▪ Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya) ▪ Pondok Pesantren ▪ Gedung Parkir/ Tempat Parkir ▪ Fasilitas Umum Olahraga ▪ Balai Budaya dan Kesenian ▪ Sanggar Budaya ▪ Museum ▪ Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/ Gedung Pertemuan umum) ▪ Musholla/Langgar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya ▪ Industri kertas dan barang dari kertas ▪ Industri pencetakan ▪ Industri bahan kimia ▪ Industri barang kimia lainnya ▪ Industri serat buatan ▪ Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional ▪ Industri karet dan barang dari karet ▪ Industri barang dari plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri logam dasar besi dan baja ▪ Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya ▪ industri pengecoran logam ▪ Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap ▪ Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam ▪ Industri komponen dan papan elektronik ▪ Industri komputer dan perlengkapannya ▪ Industri peralatan komunikasi ▪ Industri peralatan audio dan video elektronik ▪ Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu ▪ Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi ▪ Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata ▪ Industri media magnetik dan media optik ▪ Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik ▪ Industri batu baterai dan akumulator listrik ▪ Industri kabel dan perlengkapannya ▪ Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik) ▪ Industri peralatan rumah tangga

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Gudang hasil pertanian ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Perikanan Budidaya ▪ Peternakan <p>Batasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan luasan ▪ Pembatasan jumlah ▪ Pembatasan kegiatan yang menyatu dengan hunian dan prosentase kegiatan terbangun maksimal 40% : perdagangan eceran berbagai macam barang dan perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga ▪ Pembatasan lebar jalan minimal 6 meter : perdagangan jasa dan fasilitas umum ▪ Pembatasan lebar jalan minimal 10 meter : apartemen, penyedia jasa penginapan /akomodasi (hotel, losmen, penginapan, dan sejenisnya) ▪ Pembatasan tinggi bangunan untuk apartemen dan hotel yaitu 10 lantai dan KLB 7 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri peralatan listrik lainnya ▪ Industri mesin untuk keperluan umum ▪ Industri mesin untuk keperluan khusus ▪ Industri alat angkutan ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat permainan dan mainan anak-anak ▪ Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya ▪ Industri pengolahan ▪ Reparasi dan Perawatan Produk Logam Fabrikasi, Mesin dan Peralatan ▪ Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri ▪ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal ▪ Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) ▪ Daur ulang sampah/Bank Sampah/Usaha Produksi Kompos Sampah Organik ▪ Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah ▪ Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa ▪ Pos Pemadam Kebakaran ▪ Base Transceiver Station/BTS ▪ Pembangkit Listrik / Gardu Induk ▪ Treatment Air (penampungan, penjernihan dan penyaluran air) ▪ Penampungan dan Penyaluran Air Baku ▪ Bangunan pengolahan air bersih ▪ Bangunan sumber daya air <p>Syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ semua kegiatan tidak boleh merubah fungsi utama zona ▪ syarat industri : sesuai uu 3/2014 (bahan baku yang hanya ada di perumahan, masuk kategori industry kecil (modal < 1 M dan Tenaga kerja < 19 org), tidak mengganggu aktifitas bermukim,

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
			<p>dampak polusi ringan, tidak mengganggu aktifitas hunian, pertanian, perikanan dan lainnya di sekitar kegiatan industri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ syarat instalasi utilitas : tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan, sekitar mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi ▪ syarat fasilitas Kesehatan dan Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Unggas : tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu aktifitas bermukim, dampak polusi ringan, mengelola limbah sendiri, mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi ▪ syarat rumah kost : dilengkapi dengan surat perjanjian RT/RW setempat, menyediakan parkir yang cukup dan tidak menimbulkan gangguan sekitar 	
	2. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB maksimum 60%; KLB maksimum 1,8; dan KDH minimal 10% Luas Kavling Minimum 60 m ²		
	3. Tata Bangunan	<p>a. Ketinggian bangunan maksimum 15 meter;</p> <p>b. GSB minimal untuk jalan arteri primer 8 meter, jalan kolektor primer 6 meter, jalan lokal primer 3 meter, jalan lingkungan 1 meter; dan</p> <p>c. jarak bebas antar bangunan minimal 1 meter.</p>		
	4. Sarana Prasarana Minimal	<p>a. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.</p> <p>b. Ruang terbuka hijau berupa taman atau lapangan skala lingkungan</p> <p>c. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan.</p> <p>d. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter.</p> <p>e. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap.</p> <p>f. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah</p> <p>g. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar atau di bahu jalan.</p> <p>h. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing.</p>		

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
	5. Ketentuan Khusus	<p>a. Perumahan kepadatan sedang diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan jasa atau kegiatan yang lain (misal apartemen, SPU, dan sejenisnya) sesuai fungsi dasarnya selama merupakan satu kesatuan dengan fungsi dasar yang dikembangkan dan berorientasi pada jalan utama (sebagai jalan arteri, kolektor dan lokal)</p> <p>b. Perumahan kepadatan sedang diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan jasa atau kegiatan yang lain (misal apartemen, SPU, dan sejenisnya) sesuai fungsi dasarnya dengan posisi yang dipisahkan oleh jalan lingkungan, maka tidak boleh menggunakan akases jalan lingkungan dan harus menggunakan jembatan antar bangunan dan berorientasi pada jalan utama (sebagai jalan arteri dan kolektor)</p> <p>c. Perumahan kepadatan sedang yang boleh beralih menjadi perkantoran jika sesuai fungsi dasarnya selama merupakan satu kesatuan dengan fungsi dasar yang dikembangkan dan berorientasi pada jalan utama (sebagai jalan arteri, dan kolektor)</p> <p>d. Perumahan kepadatan sedang yang beralih menjadi industri rumah tangga yang terletak dalam satu area sebagai satu kesatuan yang dapat digunakan sebagai wisata belanja harus dilengkapi dengan prasarana minimal industri rumah tangga dan wisata (tempat parkir khusus, jalur pejalan kaki, pos keamanan, pengolahan limbah off site).</p> <p>e. Perubahan fungsi perumahan kepadatan tinggi menjadi fungsi yang lain dalam klasifikasi I,T,B harus sesuai dengan karakter lingkungan perubahan yang sudah ada</p> <p>f. Pengembangan kegiatan lain selain zona perumahan, pengembangannya dibatasi 20%</p> <p>g. Kegiatan yang dikembangkan di sekitar kawasan mata air diharapkan tidak mengganggu kelestarian mata air serta meminimalkan kegiatan yang berdampak lingkungan dan polutan</p>	
	6. Ketentuan Pelaksanaan	<p>a. kegiatan yang mendukung/sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan</p> <p>b. kegiatan yang tidak mendukung/bertentangan dengan fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.</p>	

Tabel 7 Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
Kawasan Budidaya			
7	Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)		
	1. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.	
		<p style="text-align: center;">I</p> <p style="text-align: center;">X</p> <p>kegiatan diperbolehkan/diizinkan I :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan Kota, Rimba Kota ▪ Taman RTH publik 	kegiatan tidak diizinkan (X) tertuang dalam matriks ITBX
			<p>a. Sub BWP A Blok A-1 dan Blok A-2; dan</p> <p>b. Sub BWP C Blok C-3.</p>

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Taman Bermain/Lapangan Olahraga ▪ Rumah Tinggal, Rumah Dinas ▪ Perumahan Developer/Real Estat ▪ Balai RT/RW/Pos Kamling ▪ Pertanian : Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Tanaman Tahunan, Pertanian tanaman Hias dan Pengembalian Tanaman 		
		<p style="text-align: center;">T</p> <p>kegiatan diizinkan terbatas (T) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Makam ▪ Kolam Pancing, Kolam Ikan ▪ Asrama/mess (Pelajar, mahasiswa, pekerja) ▪ Rumah Susun (Menengah-bawah) ▪ Apartemen (Rumah susun menengah-atas) ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang ▪ Perdagangan eceran Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor ▪ Perdagangan eceran peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan eceran khusus obat farmasi, alat kedokteran, optik, parfum dan kosmetik ▪ Perdagangan eceran bahan bakar minyak dan gas, bahan kimia ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Jasa dan penjualan aktifitas fotografi ▪ Perbankan/bank/koperasi ▪ Perusahaan Holding 	<p style="text-align: center;">B</p> <p>kegiatan diizinkan bersyarat (B) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah Kost ▪ Rumah Potong Hewan dan Pengemasan Daging Unggas ▪ wisata buatan ▪ Wisata Budaya ▪ Rumah Sakit Umum ▪ Puskesmas (Puskesmas Utama, Puskesmas Pembantu) ▪ Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya ▪ Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan ▪ Pusat Kegiatan Keagamaan ▪ Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan ▪ Kantor Pemerintahan ▪ Badan Usaha Milik Pemerintah ▪ Industri pengolahan dan pengawetan daging ▪ industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air ▪ Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim ▪ Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri makanan hewan ▪ Industri minuman ▪ Industri pengolahan tembakau ▪ Industri pemintalan, penununan dan penyelesaian akhir tekstil 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Jasa Bantuan hukum dan pengacara ▪ Jasa Agen Perjalanan dan Penyelenggaraan Tur ▪ Jasa Arsitektur dan Konsultasi Teknik ▪ Jasa Periklanan ▪ Jasa Desain ▪ Jasa Informasi Pariwisata, DTW dan Reservasi Lainnya ▪ usaha penyelenggaraan mice dan event ▪ Jasa Profesional, ilmiah dan teknik lainnya ▪ Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) ▪ Restoran dan penyedia makanan (warung, kedai makan, depot, café dan sejenisnya) ▪ Katering/jasa boga ▪ Jasa Kebugaran bukan olah raga (Tempat spa, sauna, panti pijat, salon, klinik kecantikan) ▪ Jasa/Aktivitas Penatu ▪ Jasa Transportasi/Angkutan lainnya ▪ Persewaaan kendaraan ▪ Gudang Perdagangan Jasa ▪ Gudang penyimpanan (cold storage) ▪ Penyedia jasa penginapan/akomodasi (hotel, losmen, penginapan, dan sejenisnya) ▪ Penyelenggaraan olah raga dan hiburan lainnya (biliar, bowling, futsal, gelanggang renang dan sejenisnya) ▪ Pusat Jajanan/Pujasera dan sejenisnya ▪ Jasa Konstruksi Jalan dan Jalan Rel ▪ Jasa Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah ▪ Jasa Instalasi Sistem Kelistrikan ▪ Jasa Instalasi Saluran Air (Plumbing), Pemanas dan Pendingin ▪ Fasilitas Pendidikan Anak Pra sekolah ▪ Fasilitas Pendidikan Dasar ▪ Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama ▪ Fasilitas Pendidikan Menengah Umum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya ▪ Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya ▪ Industri kertas dan barang dari kertas ▪ Industri pencetakan ▪ Industri bahan kimia ▪ Industri barang kimia lainnya ▪ Industri serat buatan ▪ Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional ▪ Industri karet dan barang dari karet ▪ Industri barang dari plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri logam dasar besi dan baja ▪ Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya ▪ industri pengecoran logam ▪ Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap ▪ Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam ▪ Industri komponen dan papan elektronik ▪ Industri komputer dan perlengkapannya ▪ Industri peralatan komunikasi ▪ Industri peralatan audio dan video elektronik ▪ Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu ▪ Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya) ▪ Pondok Pesantren ▪ Gedung Parkir/ Tempat Parkir ▪ Fasilitas Umum Olahraga ▪ Balai Budaya dan Kesenian ▪ Sanggar Budaya ▪ Museum ▪ Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/ Gedung Pertemuan umum) ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Gudang hasil pertanian ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Perikanan Budidaya ▪ Peternakan <p>Batasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan luasan ▪ Pembatasan jumlah ▪ Pembatasan kegiatan yang menyatu dengan hunian dan prosentase kegiatan terbangun maksimal 40% : perdagangan eceran berbagai macam barang dan perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga ▪ Pembatasan lebar jalan minimal 6 meter : perdagangan jasa dan fasilitas umum ▪ Pembatasan lebar jalan minimal 10 meter : apartemen, penyedia jasa penginapan /akomodasi (hotel, losmen, penginapan, dan sejenisnya) ▪ Pembatasan tinggi bangunan untuk apartemen dan hotel yaitu 10 lantai dan KLB 7 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ elektroterapi ▪ Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata ▪ Industri media magnetik dan media optik ▪ Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik ▪ Industri batu baterai dan akumulator listrik ▪ Industri kabel dan perlengkapannya ▪ Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik) ▪ Industri peralatan rumah tangga ▪ Industri peralatan listrik lainnya ▪ Industri mesin untuk keperluan umum ▪ Industri mesin untuk keperluan khusus ▪ Industri alat angkutan ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat permainan dan mainan anak-anak ▪ Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya ▪ Industri pengolahan ▪ Reparasi dan Perawatan Produk Logam Fabrikasi, Mesin dan Peralatan ▪ Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri ▪ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal ▪ Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) ▪ Daur ulang sampah/Bank Sampah/Usaha Produksi Kompos Sampah Organik ▪ Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah ▪ Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa ▪ Pos Pemadam Kebakaran ▪ Base Transceiver Station/BTS ▪ Pembangkit Listrik / Gardu Induk ▪ Treatment Air (penampungan, penjernihan dan penyaluran air)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penampungan dan Penyaluran Air Baku ▪ Bangunan pengolahan air bersih ▪ Bangunan sumber daya air <p>Syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ semua kegiatan tidak boleh merubah fungsi utama zona ▪ syarat industri : sesuai UU 3/ 2014 (bahan baku yang hanya ada di perumahan, masuk kategori industry kecil (modal < 1 M dan Tenaga kerja < 19 org), tidak mengganggu aktifitas bermukim, dampak polusi ringan, tidak mengganggu aktifitas hunian, pertanian, perikanan dan lainnya di sekitar kegiatan industri ▪ syarat instalasi utilitas : tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan, sekitar mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi ▪ syarat fasilitas kesehatan : tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu aktifitas bermukim, dampak polusi ringan, mengelola limbah sendiri, mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi ▪ syarat rumah kost : dilengkapi dengan surat perjanjian RT/RW setempat, menyediakan parkir yang cukup dan tidak menimbulkan gangguan sekitar 	
	2. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB maksimum 60%; KLB maksimum 1,8; dan KDH minimal 10% Luas Kavling Minimum 60 m2	
	3. Tata Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketinggian bangunan maksimum 15 meter; b. GSB minimal untuk jalan arteri primer 8 meter, jalan kolektor primer 6 meter, jalan lokal primer 3 meter, jalan lingkungan 1 meter; dan c. jarak bebas antar bangunan minimal 1 meter. 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
	4. Sarana Prasarana Minimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda. b. Ruang terbuka hijau berupa taman atau lapangan skala lingkungan c. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. d. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. e. Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. f. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah g. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar atau di bahu jalan. h. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing. 	
	5. Ketentuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perumahan kepadatan rendah diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan jasa atau kegiatan yang lain (misal apartemen, SPU, dan sejenisnya) sesuai fungsi dasarnya selama merupakan satu kesatuan dengan fungsi dasar yang dikembangkan dan berorientasi pada jalan utama (sebagai jalan arteri, kolektor dan lokal) 2. Perumahan kepadatan rendah diperbolehkan untuk kegiatan perdagangan jasa atau kegiatan yang lain (misal apartemen, SPU, dan sejenisnya) sesuai fungsi dasarnya dengan posisi yang dipisahkan oleh jalan lingkungan, maka tidak boleh menggunakan akses jalan lingkungan dan harus menggunakan jembatan antar bangunan dan berorientasi pada jalan utama (sebagai jalan arteri dan kolektor) 3. Perumahan kepadatan rendah yang boleh beralih menjadi perkantoran jika sesuai fungsi dasarnya selama merupakan satu kesatuan dengan fungsi dasar yang dikembangkan dan berorientasi pada jalan utama (sebagai jalan arteri, dan kolektor) 4. Perumahan kepadatan rendah yang beralih menjadi industri rumah tangga yang terletak dalam satu area sebagai satu kesatuan yang dapat digunakan sebagai wisata belanja harus dilengkapi dengan prasarana minimal industri rumah tangga dan wisata (tempat parkir khusus, jalur pejalan kaki, pos keamanan, pengolahan limbah off site). 5. Perubahan fungsi perumahan kepadatan rendah menjadi fungsi yang lain dalam klasifikasi I,T,B harus sesuai dengan karakter lingkungan perubahan yang sudah ada 6. Pengembangan kegiatan lain selain zona perumahan, pengembangannya dibatasi 20% 	
	6. Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang mendukung/sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan b. kegiatan yang tidak mendukung/bertentangan dengan fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah. 	

Tabel 8 Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan BWP Pandaan Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
Kawasan Budidaya				
8	<p>Skala Kota (K-1)</p> <p>1. Kegiatan dan Penggunaan Lahan</p>	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		<ul style="list-style-type: none"> - Sub BWP A Blok A-1 dan Blok A-3 - Sub BWP B Blok B-4 - Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, dan Blok C-4 - Sub BWP D Blok D-3 dan Blok D-4
I		X		
<p>Kegiatan diperbolehkan/diizinkan I:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan Kota, Rimba Kota ▪ Taman RTH publik ▪ Taman Bermain/Lapangan Olahraga ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang ▪ Perdagangan eceran Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil ▪ Perdagangan eceran , reparasi dan perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor ▪ Perdagangan eceran peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan eceran khusus obat farmasi, alat kedokteran, optik, parfum dan kosmetik ▪ Perdagangan hewan piaraan dan hewan ternak ▪ Perdagangan eceran bahan bakar minyak dan gas, bahan kimia ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil pertanian, peternakan dan perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga 		<p>kegiatan tidak diizinkan (X) tertuang dalam matriks ITBX.</p>		

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan besar mesin, elektornik, perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan besar barang lainnya (bahan bangunan, kertas, karton, alat farmasi, mineral bukan logam dll) ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Jasa dan penjualan aktifitas fotografi ▪ Toko Swalayan (minimarket) ▪ Toko Swalayan (Supermarket) ▪ Toko Swalayan (Departement Store) ▪ Toko Swalayan (Hypermarket) ▪ Aktivitas penyiaran dan televisi (Kantor/Stasiun TV/Radio) ▪ Perbankan/bank/koperasi ▪ Perusahaan Holding ▪ Gudang Penyimpanan (Cold Storage) ▪ Aktivitas keuangan lainnya ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Jasa ekspedisi dan kurir (Aktivitas Penunjang Angkutan) ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Penyelenggaraan bursa saham ▪ Jasa Bantuan hukum dan pengacara ▪ Jasa Penempatan tenaga kerja ▪ Jasa Agen Perjalanan dan Penyelenggaraan Tur ▪ Jasa Arsitektur dan Konsultasi Teknik ▪ Jasa Periklanan ▪ Jasa Desain ▪ Jasa Informasi Pariwisata, DTW dan Reservasi Lainnya ▪ usaha penyelenggaraan mice dan event ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa ▪ Konsultan Manajemen, Jasa Profesional, ilmiah dan teknik lainnya ▪ Jasa Profesional, ilmiah dan teknik lainnya ▪ Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Restoran dan penyedia makanan (warung, kedai makan, depot, café dan sejenisnya) ▪ Katering/jasa boga ▪ Jasa Kebugaran bukan olah raga (Tempat spa, sauna, panti pijat, salon, klinik kecantikan) ▪ Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya ▪ Jasa/Aktivitas Penatu ▪ Penitipan hewan piaraan dan Ternak ▪ Usaha Angkutan ▪ Jasa Transportasi/Angkutan lainnya ▪ Persewaan kendaraan ▪ Gudang Perdagangan Jasa ▪ Penyedia jasa penginapan/akomodasi (hotel, losmen, penginapan, dan sejenisnya) ▪ Penyelenggaraan olah raga dan hiburan lainnya (biliar, bowling, futsal, gelanggang renang dan sejenisnya) ▪ Wisata Budaya ▪ Bioskop ▪ Bangunan Tempat Usaha ▪ Pusat Jajanan/Pujasera dan sejenisnya ▪ Sentra PKL ▪ Pasar tradisional ▪ Bangunan Pasar Khusus ▪ Bangunan Pasar Induk ▪ Bangunan Pasar Grosir/perkulakan ▪ Pusat Perbelanjaan (Mall, dan sejenisnya) ▪ Gedung Parkir/ Tempat Parkir ▪ Jasa Konstruksi Jalan dan Jalan Rel ▪ Jasa Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah ▪ Jasa Instalasi Sistem Kelistrikan ▪ Jasa Instalasi Saluran Air (Plumbing), Pemanas dan Pendingin ▪ Pertanian : Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Tanaman Tahunan, Pertanian tanaman Hias dan Pengembiakan Tanaman 	
		T	B
		kegiatan diizinkan terbatas (T) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah Tinggal, Rumah Dinas 	kegiatan diizinkan bersyarat (B) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah Potong Hewan dan Pengemasan Daging

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumahan Developer/Real Estat ▪ Rumah Kost ▪ Asrama/mess (Pelajar, mahasiswa, pekerja) ▪ Rumah Susun (Menengah-bawah) ▪ Apartemen (Rumah susun menengah-atas) ▪ Fasilitas Pendidikan Anak Pra sekolah ▪ Fasilitas Pendidikan Dasar ▪ Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama ▪ Fasilitas Pendidikan Menengah Umum ▪ Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Dan sejenisnya) ▪ Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya) ▪ Laboratorium Penelitian ▪ Pondok Pesantren ▪ Perpustakaan ▪ Fasilitas Umum Olahraga ▪ Balai Budaya dan Kesenian ▪ Sanggar Budaya ▪ Museum ▪ Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/ Gedung Pertemuan umum) ▪ Balai RT/RW/Pos Kamling ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Gudang hasil pertanian ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Peternakan ▪ Perikanan Budidaya <p>Batasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan luasan ▪ Pembatasan jumlah ▪ Pembatasan menyatu dengan kegiatan perdagangan jasa : Fasilitas Pendidikan Anak Pra 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unggas ▪ Hiburan dan rekreasi terbatas (karaoke, diskotik, dan sejenisnya) ▪ SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) ▪ wisata buatan ▪ Rumah Sakit Umum ▪ Rumah Sakit Khusus ▪ Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya ▪ Puskesmas (Puskesmas Utama, Puskesmas Pembantu) ▪ Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya ▪ Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan ▪ Pusat Kegiatan Keagamaan ▪ Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan ▪ Kantor Pemerintahan ▪ Balai Lelang ▪ Badan Usaha Milik Pemerintah ▪ Industri pengolahan dan pengawetan daging ▪ industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air ▪ Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim ▪ Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri makanan hewan ▪ Industri minuman ▪ Industri pengolahan tembakau ▪ Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>sekolah dan Musholla/Langgar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan kegiatan eksisting dan berizin : rumah tinggal, rumah dinas ▪ Pembatasan untuk ketinggian bangunan kecuali bangunan tinggi (apartemen, Pendidikan tinggi, penyedia akomodasi) : maksimal 20 meter 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya ▪ Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya ▪ Industri kertas dan barang dari kertas ▪ Industri pencetakan ▪ Industri bahan kimia ▪ Industri barang kimia lainnya ▪ Industri serat buatan ▪ Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional ▪ Industri karet dan barang dari karet ▪ Industri barang dari plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri logam dasar besi dan baja ▪ Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya ▪ industri pengecoran logam ▪ Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap ▪ Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam ▪ Industri komponen dan papan elektronik ▪ Industri komputer dan perlengkapannya ▪ Industri peralatan komunikasi ▪ Industri peralatan audio dan video elektronik ▪ Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu ▪ Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi ▪ Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata ▪ Industri media magnetik dan media optik ▪ Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri batu baterai dan akumulator listrik ▪ Industri kabel dan perlengkapannya ▪ Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik) ▪ Industri peralatan rumah tangga ▪ Industri peralatan listrik lainnya ▪ Industri mesin untuk keperluan umum ▪ Industri mesin untuk keperluan khusus ▪ Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih ▪ Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer ▪ Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih ▪ Industri pembuatan kapal dan perahu ▪ Industri alat angkutan ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat permainan dan mainan anak-anak ▪ Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya ▪ Industri pengolahan ▪ Reparasi dan Perawatan Produk Logam Fabrikasi, Mesin dan Peralatan ▪ Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri ▪ SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) , ▪ SPPBE (Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji) ▪ Gudang Besar/Pergudangan ▪ Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) ▪ Daur ulang sampah/Bank Sampah/Usaha Produksi Kompos Sampah Organik ▪ Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah ▪ Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa ▪ Pos Pemadam Kebakaran ▪ Base Transceiver Station/BTS 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangkit Listrik / Gardu Induk ▪ Treatment Air (penampungan, penjernihan dan penyaluran air) ▪ Penampungan dan Penyaluran Air Baku ▪ Bangunan pengolahan air bersih ▪ Bangunan sumber daya air ▪ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal ▪ <p>Syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ semua kegiatan tidak boleh merubah fungsi utama zona ▪ syarat kegiatan terbangun : menyediakan lahan parkir yang cukup ▪ syarat industri : sesuai uu 3/ 2014 (masuk kategori industri kecil (modal < 1 M dan Tenaga kerja < 19 org), tidak mengganggu aktifitas sekitar, dampak polusi ringan, dikembangkan di sekitar fungsi industri yang sudah eksisting ▪ syarat SPBU dan Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Unggas, Hiburan dan rekreasi terbatas (karaoke, diskotik, dan sejenisnya) : jauh dari permukiman dan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi ▪ syarat instalasi utilitas dan fasilitas umum kesehatan : tidak berdampak lingkungan, mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas 	
	2. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB maksimum 60%; KLB maksimum 6; dan KDH minimal 10%	
	3. Tata Bangunan	a. Ketinggian bangunan maksimum 50 meter;; b. GSB minimal untuk jalan arteri primer 8 meter, jalan kolektor primer 6 meter, jalan lokal primer 3 meter, jalan lingkungan 1 meter c. jarak bebas antar bangunan minimal 1 meter;	
	4. Sarana Prasarana Minimal	a. Dilengkapi kebutuhan parkir b. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar; c. Disediakan ruang terbuka hijau;	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		d. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perdagangan dan jasa; e. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, dengan jarak bebas antar bangunan pada bangunan tinggi minimum 3 meter; f. Dilengkapi tempat sampah dan sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); g. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah; dan h. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar atau di bahu jalan dan menyatu dengan sistem drainase kota.	
	5. Ketentuan Khusus	a. Pengembangan perdagangan jasa seperti rest area dan kuliner dikembangkan sebagai penunjang wisata di BWP Pandaan dan sekitarnya; b. Pengembangan perdagangan jasa skala Kota harus memperhatikan keharmonisan antara kegiatan dan memperhatikan kegiatan yang beresiko memberikan dampak lingkungan terhadap kegiatan sekitarnya; c. Pengembangan kegiatan lain selain zona perdagangan jasa, pengembangannya dibatasi 20%; d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan perumahan mengikuti sub zona R-3. e. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan SPU dan kantor pemerintahan mengikuti sub zona SPU-1	
	6. Ketentuan Pelaksanaan	a. kegiatan yang mendukung/sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan b. kegiatan yang tidak mendukung/bertentangan dengan fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.	

Tabel 9 Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan BWP Pandaan Sub Zona Skala Pelayanan BWP (K-2)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
Kawasan Budidaya			
9	Skala Pelayanan BWP (K-2)		
		Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.	
		I	X
1.	Kegiatan dan Penggunaan Lahan	kegiatan diperbolehkan/diizinkan I : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan Kota, Rimba Kota ▪ Taman RTH publik ▪ Taman Bermain/Lapangan Olahraga ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang ▪ Perdagangan eceran Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil ▪ Perdagangan eceran, reparasi dan perawatan 	kegiatan tidak diizinkan (X) tertuang dalam matriks ITBX.
			- Sub BWP A Blok A-1; - Sub BWP B Blok B-3 dan B-4; dan - Sub BWP C Blok C-4.

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor ▪ Perdagangan eceran peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan eceran khusus obat farmasi, alat kedokteran, optik, parfum dan kosmetik ▪ Perdagangan hewan piaraan dan hewan ternak ▪ Perdagangan eceran bahan bakar minyak dan gas, bahan kimia ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil pertanian, peternakan dan perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan besar barang lainnya (bahan bangunan, kertas, karton, alat farmasi, mineral bukan logam dll) ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Jasa dan penjualan aktifitas fotografi ▪ Toko Swalayan (minimarket) ▪ Aktivitas penyiaran dan televisi (Kantor/Stasiun TV/Radio) ▪ Perbankan/bank/koperasi ▪ Perusahaan Holding ▪ Gudang Penyimpanan (Cold Storage) ▪ Aktivitas keuangan lainnya ▪ Asuransi dan Penjaminan 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa ekspedisi dan kurir (Aktivitas Penunjang Angkutan) ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Penyelenggaraan bursa saham ▪ Jasa Bantuan hukum dan pengacara ▪ Jasa Penempatan tenaga kerja ▪ Jasa Agen Perjalanan dan Penyelenggaraan Tur ▪ Jasa Arsitektur dan Konsultasi Teknik ▪ Jasa Periklanan ▪ Jasa Desain ▪ Jasa Informasi Pariwisata, DTW dan Reservasi Lainnya ▪ usaha penyelenggaraan mice dan event ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa ▪ Konsultan Manajemen, Jasa Profesional, ilmiah dan teknik lainnya ▪ Jasa Profesional, ilmiah dan teknik lainnya ▪ Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) ▪ Restoran dan penyedia makanan (warung, kedai makan, depot, café dan sejenisnya) ▪ Katering/jasa boga ▪ Jasa Kebugaran bukan olah raga (Tempat spa, sauna, panti pijat, salon, klinik kecantikan) ▪ Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya ▪ Jasa/Aktivitas Penatu ▪ Penitipan hewan piaraan dan Ternak ▪ Usaha Angkutan ▪ Persewaaan kendaraan ▪ Gudang Perdagangan Jasa ▪ Penyedia jasa penginapan/akomodasi (hotel, losmen, penginapan, dan sejenisnya) ▪ Penyelenggaraan olah raga dan hiburan lainnya (biliar, bowling, futsal, gelanggang renang dan sejenisnya) Pusat Jajanan/Pujasera dan sejenisnya ▪ Sentra PKL ▪ Pasar tradisional 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan Pasar Khusus ▪ Gedung Parkir/ Tempat Parkir ▪ Pertanian : Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Tanaman Tahunan, Pertanian tanaman Hias dan Pengembiakan Tanaman 		
		T	B	
		kegiatan diizinkan terbatas (T) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah Tinggal, Rumah Dinas ▪ Perumahan Developer/Real Estat ▪ Rumah Kost ▪ Asrama/mess (Pelajar, mahasiswa, pekerja) ▪ Rumah Susun (Menengah-bawah) ▪ Apartemen (Rumah susun menengah-atas) ▪ Fasilitas Pendidikan Anak Pra sekolah ▪ Fasilitas Pendidikan Dasar ▪ Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama ▪ Fasilitas Pendidikan Menengah Umum ▪ Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Dan sejenisnya) ▪ Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya) ▪ Laboratorium Penelitian ▪ Perpustakaan ▪ Pondok Pesantren ▪ Balai RT/RW/Pos Kamling ▪ ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Fasilitas Umum Olahraga ▪ Balai Budaya dan Kesenian ▪ Sanggar Budaya ▪ Museum ▪ Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club 	kegiatan diizinkan bersyarat (B) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Toko Swalayan (Supermarket) ▪ Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Unggas ▪ Jasa Transportasi/Angkutan lainnya ▪ Hiburan dan rekreasi terbatas (karaoke, diskotik, dan sejenisnya) ▪ SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) ▪ wisata buatan ▪ Wisata Budaya ▪ Bioskop ▪ Bangunan Tempat Usaha ▪ Jasa Konstruksi Jalan dan Jalan Rel ▪ Jasa Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah ▪ Jasa Instalasi Sistem Kelistrikan ▪ Jasa Instalasi Saluran Air (Plumbing), Pemanas dan Pendingin ▪ Rumah Sakit Umum ▪ Rumah Sakit Khusus ▪ Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya ▪ Puskesmas (Puskesmas Utama, Puskesmas Pembantu) ▪ Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya ▪ Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan ▪ Pusat Kegiatan Keagamaan ▪ Kantor Pemerintahan ▪ Balai Lelang ▪ Badan Usaha Milik Pemerintah ▪ Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan ▪ Industri pengolahan dan pengawetan daging ▪ industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>House/ Gedung Pertemuan umum)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gudang hasil pertanian ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Peternakan ▪ Perikanan Budidaya <p>Batasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan luasan ▪ Pembatasan jumlah ▪ Pembatasan menyatu dengan kegiatan perdagangan jasa : Fasilitas Pendidikan Anak Pra sekolah dan Musholla/Langgar ▪ Pembatasan kegiatan eksisting dan berizin : rumah tinggal, rumah dinas ▪ Pembatasan untuk ketinggian bangunan bangunan tinggi (apartemen, Pendidikan tinggi, penyedia akomodasi) : maksimal 10 lantai 	<p>air</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim ▪ Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri makanan hewan ▪ Industri minuman ▪ Industri pengolahan tembakau ▪ Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya ▪ Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya ▪ Industri kertas dan barang dari kertas ▪ Industri pencetakan ▪ Industri bahan kimia ▪ Industri barang kimia lainnya ▪ Industri serat buatan ▪ Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional ▪ Industri karet dan barang dari karet ▪ Industri barang dari plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri logam dasar besi dan baja ▪ Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ industri pengecoran logam ▪ Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap ▪ Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam ▪ Industri komponen dan papan elektronik ▪ Industri komputer dan perlengkapannya ▪ Industri peralatan komunikasi ▪ Industri peralatan audio dan video elektronik ▪ Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu ▪ Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi ▪ Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata ▪ Industri media magnetik dan media optik ▪ Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik ▪ Industri batu baterai dan akumulator listrik ▪ Industri kabel dan perlengkapannya ▪ Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik) ▪ Industri peralatan rumah tangga ▪ Industri peralatan listrik lainnya ▪ Industri mesin untuk keperluan umum ▪ Industri mesin untuk keperluan khusus ▪ Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih ▪ Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer ▪ Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih ▪ Industri pembuatan kapal dan perahu ▪ Industri alat angkutan ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat permainan dan mainan anak-anak ▪ Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri pengolahan ▪ Reparasi dan Perawatan Produk Logam Fabrikasi, Mesin dan Peralatan ▪ Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri ▪ SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas), ▪ Gudang Besar/Pergudangan ▪ Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) ▪ Daur ulang sampah/Bank Sampah/Usaha Produksi Kompos Sampah Organik ▪ Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah ▪ Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa ▪ Pos Pemadam Kebakaran ▪ Base Transceiver Station/BTS ▪ Pembangkit Listrik / Gardu Induk ▪ Treatment Air (penampungan, penjernihan dan penyaluran air) ▪ Penampungan dan Penyaluran Air Baku ▪ Bangunan pengolahan air bersih ▪ Bangunan sumber daya air ▪ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal <p>Syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ semua kegiatan tidak boleh merubah fungsi utama zona ▪ syarat kegiatan terbangun : menyediakan lahan parkir yang cukup ▪ syarat industri : sesuai uu 3/ 2014 (masuk kategori industri kecil (modal < 1 M dan Tenaga kerja < 19 org), tidak mengganggu aktifitas sekitar, dampak polusi ringan, dikembangkan di sekitar fungsi industri yang sudah eksisting ▪ syarat SPBU dan Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Unggas, Hiburan dan rekreasi terbatas (karaoke, diskotik, dan sejenisnya) : jauh dari permukiman dan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi ▪ syarat instalasi utilitas: tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan, sekitar, mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ syarat fasilitas kesehatan : tidak berdampak lingkungan, mengelola limbah sendiri, mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi 	
2.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB maksimum 60%; KLB maksimum 2,4; dan KDH minimal 10%.	
3.	Tata Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketinggian bangunan maksimal 20 meter; b. GSB minimal untuk jalan arteri primer 8 meter, jalan kolektor primer 6 meter, jalan lokal primer 3 meter, jalan lingkungan 1 meter c. jarak bebas antar bangunan minimal 1 meter; 	
4.	Sarana Prasarana Minimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilengkapi dengan parkir yang memadai; b. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar; c. Disediakan ruang terbuka hijau; d. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perdagangan dan jasa; e. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, dengan jarak bebas antar bangunan pada bangunan tinggi minimum 3 meter; f. Dilengkapi tempat sampah dan sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); g. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah; dan h. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar atau di bahu jalan dan menyatu dengan sistem drainase kota. 	
5.	Ketentuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan perdagangan jasa seperti rest area dan kuliner dikembangkan sebagai penunjang wisata di BWP Pandaan dan sekitarnya; b. Pengembangan perdagangan jasa skala BWP harus memperhatikan keharmonisan antara kegiatan dan memperhatikan kegiatan yang beresiko memberikan dampak lingkungan terhadap kegiatan sekitarnya; c. Pengembangan kegiatan lain selain zona perdagangan jasa, pengembangannya dibatasi 20%; d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan perumahan mengikuti sub zona R-3. e. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan SPU dan kantor pemerintahan mengikuti sub zona SPU-2. 	
6.	Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang mendukung/sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan b. kegiatan yang tidak mendukung/bertentangan dengan fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah. 	

Tabel 10 Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan BWP Pandaan Sub Zona Skala Sub BWP (K-3)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
Kawasan Budidaya				
10	Skala Sub BWP (K-3)	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		BWP PANDAAN : - Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2 dan Blok A-3; - sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3 dan Blok B-4; - sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3 dan Blok C-4; - sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan - sub BWP E Blok E-2 dan Blok E-4
		I	X	
	1. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	kegiatan diperbolehkan/diizinkan I : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan Kota, Rimba Kota ▪ Taman RTH publik ▪ Taman Bermain/Lapangan Olahraga ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil ▪ Perdagangan eceran, reparasi dan perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan eceran khusus obat farmasi, alat kedokteran, optik, parfum dan kosmetik ▪ Perdagangan hewan piaraan dan hewan ternak ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil pertanian, peternakan dan perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektornik, perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan besar barang lainnya (bahan bangunan, kertas, karton, alat farmasi, mineral bukan logam dll) 	kegiatan tidak diizinkan (X) tertuang dalam matriks ITBX.	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Jasa dan penjualan aktifitas fotografi ▪ Toko Swalayan (minimarket) ▪ Aktivitas penyiaran dan televisi (Kantor/Stasiun TV/Radio) ▪ Perbankan/bank/koperasi ▪ Perusahaan Holding ▪ Gudang Penyimpanan (Cold Storage) ▪ Aktivitas keuangan lainnya ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Jasa ekspedisi dan kurir (Aktivitas Penunjang Angkutan) ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Penyelenggaraan bursa saham ▪ Jasa Bantuan hukum dan pengacara ▪ Jasa Penempatan tenaga kerja ▪ Jasa Agen Perjalanan dan Penyelenggaraan Tur ▪ Jasa Arsitektur dan Konsultasi Teknik ▪ Jasa Periklanan ▪ Jasa Desain ▪ Jasa Informasi Pariwisata, DTW dan Reservasi Lainnya ▪ usaha penyelenggaraan mice dan event ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa ▪ Konsultan Manajemen, Jasa Profesional, ilmiah dan teknik lainnya ▪ Jasa Profesional, ilmiah dan teknik lainnya ▪ Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) ▪ Restoran dan penyedia makanan (warung, kedai makan, depot, café dan sejenisnya) ▪ Katering/jasa boga ▪ Jasa Kebugaran bukan olah raga (Tempat spa, sauna, panti pijat, salon, klinik kecantikan) ▪ Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya ▪ Jasa/Aktivitas Penatu ▪ Penitipan hewan piaraan dan Ternak 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Usaha Angkutan ▪ Persewaan kendaraan ▪ Gudang Perdagangan Jasa ▪ Penyedia jasa penginapan/akomodasi (hotel, losmen, penginapan, dan sejenisnya) ▪ Penyelenggaraan olah raga dan hiburan lainnya (biliar, bowling, futsal, gelanggang renang dan sejenisnya) ▪ Pusat Jajanan/Pujasera dan sejenisnya ▪ Sentra PKL ▪ Pasar tradisional ▪ Gedung Parkir/ Tempat Parkir ▪ Pertanian : Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Tanaman Tahunan, Pertanian tanaman Hias dan Pengembiakan Tanaman 		
		T	B	
		kegiatan diizinkan terbatas (T) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kolam Pancing, Kolam Ikan ▪ Rumah Tinggal, Rumah Dinas ▪ Perumahan Developer/Real Estat ▪ Rumah Kost ▪ Asrama/mess (Pelajar, mahasiswa, pekerja) ▪ Rumah Susun (Menengah-bawah) ▪ Apartemen (Rumah susun menengah-atas) ▪ Fasilitas Pendidikan Anak Pra sekolah ▪ Fasilitas Pendidikan Dasar ▪ Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama ▪ Fasilitas Pendidikan Menengah Umum ▪ Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Dan sejenisnya) ▪ Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya) ▪ Pondok Pesantren ▪ Laboratorium Penelitian ▪ Perpustakaan ▪ Fasilitas Umum Olahraga ▪ Balai Budaya dan Kesenian ▪ Sanggar Budaya 	kegiatan diizinkan bersyarat (B) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor ▪ Perdagangan eceran bahan bakar minyak dan gas, bahan kimia ▪ Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Unggas ▪ Jasa Transportasi/Angkutan lainnya ▪ Hiburan dan rekreasi terbatas (karaoke, diskotik, dan sejenisnya) ▪ wisata buatan ▪ Wisata Budaya ▪ Jasa Konstruksi Jalan dan Jalan Rel ▪ Jasa Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah ▪ Jasa Instalasi Sistem Kelistrikan ▪ Jasa Instalasi Saluran Air (Plumbing), Pemanas dan Pendingin ▪ Rumah Sakit Umum ▪ Rumah Sakit Khusus ▪ Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Museum ▪ Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/ Gedung Pertemuan umum) ▪ Balai RT/RW/Pos Kamling ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal ▪ Gudang hasil pertanian ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Peternakan ▪ Perikanan Budidaya <p>Batasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan luasan ▪ Pembatasan jumlah ▪ Pembatasan menyatu dengan kegiatan perdagangan jasa : Fasilitas Pendidikan Anak Pra sekolah dan Musholla/Langgar ▪ Pembatasan kegiatan eksisting dan berizin : rumah tinggal, rumah dinas ▪ Pembatasan untuk ketinggian bangunan bangunan tinggi (apartemen, Pendidikan tinggi, penyedia akomodasi) : maksimal 10 lantai 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Puskesmas (Puskesmas Utama, Puskesmas Pembantu) ▪ Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya ▪ Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan ▪ Pusat Kegiatan Keagamaan ▪ Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan ▪ Kantor Pemerintahan ▪ Badan Usaha Milik Pemerintah ▪ Industri pengolahan dan pengawetan daging ▪ industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air ▪ Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim ▪ Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri makanan hewan ▪ Industri minuman ▪ Industri pengolahan tembakau ▪ Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya ▪ Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya ▪ Industri kertas dan barang dari kertas ▪ Industri pencetakan ▪ Industri bahan kimia ▪ Industri barang kimia lainnya

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri serat buatan ▪ Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional ▪ Industri karet dan barang dari karet ▪ Industri barang dari plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri logam dasar besi dan baja ▪ Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya ▪ industri pengecoran logam ▪ Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap ▪ Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam ▪ Industri komponen dan papan elektronik ▪ Industri komputer dan perlengkapannya ▪ Industri peralatan komunikasi ▪ Industri peralatan audio dan video elektronik ▪ Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu ▪ Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi ▪ Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata ▪ Industri media magnetik dan media optik ▪ Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik ▪ Industri batu baterai dan akumulator listrik ▪ Industri kabel dan perlengkapannya ▪ Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik) ▪ Industri peralatan rumah tangga ▪ Industri peralatan listrik lainnya ▪ Industri mesin untuk keperluan umum ▪ Industri mesin untuk keperluan khusus ▪ Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih ▪ Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer ▪ Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>bermotor roda empat atau lebih</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri pembuatan kapal dan perahu ▪ Industri alat angkutan ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat permainan dan mainan anak-anak ▪ Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya ▪ Industri pengolahan ▪ Reparasi dan Perawatan Produk Logam Fabrikasi, Mesin dan Peralatan ▪ Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri ▪ Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) ▪ Daur ulang sampah/Bank Sampah/Usaha Produksi Kompos Sampah Organik ▪ Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah ▪ Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa ▪ Pos Pemadam Kebakaran ▪ Base Transceiver Station/BTS ▪ Pembangkit Listrik / Gardu Induk ▪ Treatment Air (penampungan, penjernihan dan penyaluran air) ▪ Penampungan dan Penyaluran Air Baku ▪ Bangunan pengolahan air bersih ▪ Bangunan sumber daya air <p>Syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ semua kegiatan tidak boleh merubah fungsi utama zona ▪ syarat kegiatan terbangun : menyediakan lahan parkir yang cukup ▪ syarat industri : sesuai uu / 2014 (masuk kategori industri kecil (modal < 1 M dan Tenaga kerja < 19 org), tidak mengganggu aktifitas sekitar, dampak polusi ringan, dikembangkan di sekitar fungsi industri yang sudah eksisting ▪ syarat SPBU dan Rumah Potong Hewan dan Pengemasan Daging Unggas, Hiburan dan rekreasi terbatas (karaoke, diskotik, dan sejenisnya) : jauh 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
			<p>dari permukiman dan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ syarat instalasi utilitas: tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan, sekitar, mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi ▪ syarat fasilitas kesehatan : tidak berdampak lingkungan, mengelola limbah sendiri, mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi ▪ syarat Perdagangan eceran Mobil, Reparasi dan Perawatan Mobil, Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor, Perdagangan eceran bahan bakar minyak dan gas, bahan kimia : minim limbah, tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan 	
	2. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB maksimum 60%; KLB maksimum 2,4; dan KDH minimal 10%.		
	3. Tata Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketinggian bangunan maksimal 20 meter; b. GSB minimal untuk jalan arteri primer 8 meter, jalan kolektor primer 6 meter, jalan lokal primer 3 meter, jalan lingkungan 1 meter c. jarak bebas antar bangunan minimal 1 meter; 		
	4. Sarana Prasarana Minimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilengkapi dengan parkir yang memadai; b. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar; c. Disediakan ruang terbuka hijau; d. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perdagangan dan jasa; e. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, dengan jarak bebas antar bangunan pada bangunan tinggi minimum 3 meter; f. Dilengkapi tempat sampah dan sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik); g. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah; dan h. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar atau di bahu jalan dan menyatu dengan sistem drainase kota. 		
	5. Ketentuan Khusus	a. Pengembangan perdagangan jasa seperti rest area dan kuliner dikembangkan sebagai penunjang wisata di BWP Pandaan dan sekitarnya;		

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		b. Pengembangan perdagangan jasa skala BWP harus memperhatikan keharmonisan antara kegiatan dan memperhatikan kegiatan yang beresiko memberikan dampak lingkungan terhadap kegiatan sekitarnya; c. Pengembangan kegiatan lain selain zona perdagangan jasa, pengembangannya dibatasi 20%; d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan perumahan mengikuti sub zona R-2. e. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan SPU dan kantor pemerintahan mengikuti sub zona SPU-2.	
	6. Ketentuan Pelaksanaan	a. kegiatan yang mendukung/sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan b. kegiatan yang tidak mendukung/bertentangan dengan fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.	

Tabel 11 Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan BWP Pandaan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Pelayanan Kota (SPU-1)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
Kawasan Budidaya			
11	Sarana Pelayanan Umum Skala Pelayanan Kota (SPU-1)	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.	
		I	X
	1. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	kegiatan diperbolehkan/diizinkan I : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan Kota, Rimba Kota ▪ Taman RTH public ▪ Fasilitas Pendidikan Dasar ▪ Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama ▪ Fasilitas Pendidikan Menengah Umum ▪ Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Dan sejenisnya) ▪ Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya) ▪ Pondok Pesantren ▪ Perpustakaan ▪ Fasilitas Umum Olahraga ▪ Balai Budaya dan Kesenian ▪ Sanggar Budaya ▪ Museum ▪ Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/ Gedung Pertemuan umum) 	kegiatan tidak diizinkan (X) tertuang dalam matriks ITBX.
			- Sub BWP A Blok A-1 dan Blok A-2 - Sub BWP B Blok B-1 dan Blok B-4 - Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3, dan Blok C-4 - Sub BWP D Blok D-1 dan D-2

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai RT/RW/Pos Kamling ▪ Musholla/Langgar ▪ Kantor Pemerintahan ▪ Badan Usaha Milik Pemerintah ▪ Pertanian : Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Tanaman Tahunan, Pertanian tanaman Hias dan Pengembiakan Tanaman 		
		T	B	
		<p>kegiatan diizinkan terbatas (T) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Taman Bermain/Lapangan Olahraga ▪ Rumah Tinggal, Rumah Dinas ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang ▪ Fasilitas Pendidikan Anak Pra sekolah ▪ Laboratorium Penelitian ▪ Gedung Parkir/ Tempat Parkir ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Perikanan Budidaya <p>Batasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan luasan ▪ Pembatasan jumlah ▪ Pembatasan dapat menyatu dengan kegiatan SPU : Taman Bermain/Lapangan Olahraga, Fasilitas Pendidikan Anak Pra sekolah ▪ Pembatasan hanya untuk sarana prasarana pemerintah 	<p>kegiatan diizinkan bersyarat (B) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata Budaya ▪ Rumah Sakit Umum ▪ Rumah Sakit Khusus ▪ Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya ▪ Puskesmas (Puskesmas Utama, Puskesmas Pembantu) ▪ Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya ▪ Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan ▪ Rumah Sakit Hewan ▪ Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan ▪ Balai Lelang ▪ Stadion ▪ Pusat Kegiatan Keagamaan ▪ Krematorium ▪ Lembaga Pemasyarakatan ▪ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal ▪ Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) ▪ Daur ulang sampah/Bank Sampah/Usaha Produksi Kompos Sampah Organik ▪ Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa ▪ Pos Pemadam Kebakaran ▪ Base Transceiver Station/BTS ▪ Pembangkit Listrik / Gardu Induk ▪ Treatment Air (penampungan, penjernihan dan penyaluran air) ▪ Penampungan dan Penyaluran Air Baku ▪ Bangunan pengolahan air bersih ▪ Bangunan sumber daya air <p>Syarat :</p>	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ semua kegiatan tidak boleh merubah fungsi utama zona ▪ syarat kegiatan terbangun : menyediakan lahan parkir yang cukup ▪ syarat instalasi utilitas: tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan, sekitar, mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi ▪ syarat fasilitas kesehatan : tidak berdampak lingkungan, mengelola limbah sendiri, mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi 	
	2. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> a. KDB maksimum 60%; b. KLB maksimum 2,4; dan c. KDH minimal 10%. 	
	3. Tata Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketinggian bangunan maksimal 20 meter; b. GSB minimal untuk jalan arteri primer 8 meter, jalan kolektor primer 6 meter, jalan lokal primer 3 meter, jalan lingkungan 1 meter c. jarak bebas antar bangunan minimal 1 meter; 	
	4. Sarana Prasarana Minimal	<ol style="list-style-type: none"> a. Prasarana harus sesuai dengan standar teknis terutama untuk kebutuhan parkir; b. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar. c. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan pendidikan dan fasilitas pendukungnya. d. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik). e. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah. f. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. g. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kavling bangunan yang disesuaikan dengan perkiraan jumlah penduduk pada masing-masing kavling kegiatan SPU. 	
	5. Ketentuan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> a. SPU skala Kota pengembangannya dibatasi di jalan arteri dan kolektor b. Pengembangan kegiatan lain selain zona SPU skala Kota, pengembangannya dibatasi 20% c. Pada SPU yang tidak berfungsi atau akan pindah lokasi maka lokasi semula dapat digunakan untuk kegiatan lain sesuai dengan fungsi sekitarnya atau yang sejenis dan penunjang d. SPU yang ditetapkan didalam siteplan, boleh berubah peruntukannya/SPU nya sesuai ketentuan yang berlaku. e. Sarana pelayanan umum transportasi, khususnya terminal dan stasiun kereta api boleh memiliki fungsi mixed use dengan perdagangan jasa yang mendukung fungsi dasarnya (kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang / tidak mendominasi). Selama merupakan satu kesatuan dengan fungsi dasar yang 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>dikembangkan dan berorientasi pada jalan utama.</p> <p>f. SPU olahraga berupa lapangan terbuka juga difungsikan sebagai tempat penampungan sementara (mitigasi bencana).</p> <p>g. SPU peribadatan seperti Chengho dapat dikembangkan menjadi wisata</p>	
	6. Ketentuan Pelaksanaan	<p>a. kegiatan yang mendukung/sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan</p> <p>b. kegiatan yang tidak mendukung/bertentangan dengan fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.</p>	

Tabel 12 Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan BWP Pandaan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Pelayanan Kecamatan (SPU-2)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
Kawasan Budidaya			
12	Skala Pelayanan Kecamatan (SPU-2)		
		Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.	
		I	X
	a. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>kegiatan diperbolehkan/diizinkan I :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan Kota, Rimba Kota ▪ Taman RTH public ▪ Fasilitas Pendidikan Dasar ▪ Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama ▪ Fasilitas Pendidikan Menengah Umum ▪ Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya) ▪ Pondok Pesantren ▪ Perpustakaan ▪ Fasilitas Umum Olahraga ▪ Balai Budaya dan Kesenian ▪ Sanggar Budaya ▪ Museum ▪ Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/ Gedung Pertemuan umum) ▪ Balai RT/RW/Pos Kamling ▪ Musholla/Langgar ▪ Kantor Pemerintahan ▪ Badan Usaha Milik Pemerintah 	<p>kegiatan tidak diizinkan (X) tertuang dalam matriks ITBX.</p>
			<p>BWP PANDAAN :</p> <p>Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub BWP A Blok A-1 - Sub BWP B Blok B-2, Blok B-3 dan Blok B-4 - Sub BWP C Blok C-2 - Sub BWP D Blok D-2 dan Blok D-4 - Sub BWP E Blok E-3

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian : Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Tanaman Tahunan, Pertanian tanaman Hias dan Pengembiakan Tanaman 		
		T	B	
		<p>kegiatan diizinkan terbatas (T) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Taman Bermain/Lapangan Olahraga ▪ Rumah Tinggal, Rumah Dinas ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang ▪ Fasilitas Pendidikan Anak Pra sekolah ▪ Laboratorium Penelitian ▪ Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan ▪ Gedung Parkir/ Tempat Parkir ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Perikanan Budidaya <p>Batasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan luasan ▪ Pembatasan jumlah ▪ Pembatasan dapat menyatu dengan kegiatan SPU : Taman Bermain/Lapangan Olahraga, Fasilitas Pendidikan Anak Pra sekolah ▪ Pembatasan hanya untuk sarana prasarana pemerintah 	<p>kegiatan diizinkan bersyarat (B) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata Budaya ▪ Rumah Sakit Umum ▪ Rumah Sakit Khusus ▪ Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya ▪ Puskesmas (Puskesmas Utama, Puskesmas Pembantu) ▪ Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya ▪ Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan ▪ Rumah Sakit Hewan ▪ Balai Lelang ▪ Stadion ▪ Pusat Kegiatan Keagamaan ▪ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal ▪ Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) ▪ Daur ulang sampah/Bank Sampah/Usaha Produksi Kompos Sampah Organik ▪ Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa ▪ Pos Pemadam Kebakaran ▪ Base Transceiver Station/BTS ▪ Pembangkit Listrik / Gardu Induk ▪ Treatment Air (penampungan, penjernihan dan penyaluran air) ▪ Penampungan dan Penyaluran Air Baku ▪ Bangunan pengolahan air bersih ▪ Bangunan sumber daya air <p>Syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ semua kegiatan tidak boleh merubah fungsi utama zona ▪ syarat kegiatan terbangun : menyediakan lahan parkir yang cukup ▪ syarat instalasi utilitas: tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan, sekitar, 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
			<p>mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ syarat fasilitas kesehatan : tidak berdampak lingkungan, mengelola limbah sendiri, mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi 	
	b. Intensitas Pemanfaatan Ruang	KDB maksimum 60%; KLB maksimum 6; dan KDH minimal 10%		
	c. Tata Bangunan	a. Ketinggian bangunan maksimal 20 meter; b. GSB minimal untuk jalan arteri primer 8 meter, jalan kolektor primer 6 meter, jalan lokal primer 3 meter, jalan lingkungan 1 meter c. jarak bebas antar bangunan minimal 1 meter;		
	d. Sarana Prasarana Minimal	a. Prasarana harus sesuai dengan standar teknis terutama untuk kebutuhan parkir; b. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar. c. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan pendidikan dan fasilitas pendukungnya. d. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik). e. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah. f. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. g. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kavling bangunan yang disesuaikan dengan perkiraan jumlah penduduk pada masing-masing kavling kegiatan SPU		
	e. Ketentuan Khusus	a. SPU skala Kecamatan pengembangannya dibatasi di jalan arteri, kolektor dan lokal b. Pengembangan kegiatan lain selain zona SPU skala Kecamatan pengembangannya dibatasi 20% c. Pada SPU yang tidak berfungsi atau akan pindah lokasi maka lokasi semula dapat digunakan untuk kegiatan lain sesuai dengan fungsi sekitarnya atau yang sejenis dan penunjang d. SPU yang ditetapkan didalam siteplan, boleh berubah peruntukannya/SPU nya sesuai ketentuan yang berlaku. e. Sarana pelayanan umum transportasi, khususnya terminal dan stasiun kereta api boleh memiliki fungsi mixed use dengan perdagangan jasa yang mendukung fungsi dasarnya (kegiatan perdagangan dan jasa sebagai penunjang / tidak mendominasi). Selama merupakan satu kesatuan dengan fungsi dasar yang dikembangkan dan berorientasi pada jalan utama. f. SPU olahraga berupa lapangan terbuka juga difungsikan sebagai tempat penampungan sementara (mitigasi bencana).		
	f. Ketentuan Pelaksanaan	a. kegiatan yang mendukung/sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan b. kegiatan yang tidak mendukung/bertentangan dengan fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa		

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.	

Tabel 13 Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan BWP Pandaan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Pelayanan Kelurahan (SPU-3)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
Kawasan Budaya			
13	Sarana Pelayanan Umum Skala Pelayanan Kelurahan (SPU-3)	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.	
	1. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	I	X
		kegiatan diperbolehkan/diizinkan I : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan Kota, Rimba Kota ▪ Taman RTH public ▪ Fasilitas Pendidikan Anak Pra sekolah ▪ Fasilitas Pendidikan Dasar ▪ Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya) ▪ Pondok Pesantren ▪ Perpustakaan ▪ Fasilitas Umum Olahraga ▪ Balai Budaya dan Kesenian ▪ Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/ Gedung Pertemuan umum) ▪ Balai RT/RW/Pos Kamling ▪ Musholla/Langgar ▪ Kantor Pemerintahan ▪ Badan Usaha Milik Pemerintah ▪ Pertanian : Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Tanaman Tahunan, Pertanian tanaman Hias dan Pengembiakan Tanaman 	kegiatan tidak diizinkan (X) tertuang dalam matriks ITBX.
		T	B
		kegiatan diizinkan terbatas (T) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Taman Bermain/Lapangan Olahraga ▪ Rumah Tinggal, Rumah Dinas ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang ▪ Gedung Parkir/ Tempat Parkir 	kegiatan diizinkan bersyarat (B) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata Budaya ▪ Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya ▪ Puskesmas (Puskesmas Utama, Puskesmas Pembantu)
			<ul style="list-style-type: none"> - Sub BWP A Blok A-1, Blok A-3, dan Blok A-4 - Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, dan Blok B-4 - Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3 - Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3, dan Blok D-4 - Sub BWP E Blok E-2, Blok E-3, dan Blok E-4

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Perikanan Budidaya <p>Batasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan luasan ▪ Pembatasan jumlah ▪ Pembatasan dapat menyatu dengan kegiatan SPU : Taman Bermain/Lapangan Olahraga ▪ Pembatasan hanya untuk sarana prasarana pemerintah 	
2.	Intensitas Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. KDB maksimum 60%; b. KLB maksimum 1,8; dan c. KDH minimal 10% 	
3.	Tata Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tinggi bangunan maksimal 15 meter; b. GSB minimal untuk jalan arteri primer 8 meter, jalan kolektor primer 6 meter, jalan lokal primer 3 meter, jalan lingkungan 1 meter c. jarak bebas antar bangunan minimal 1 meter; 	
4.	Sarana Prasarana Minimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Prasarana harus sesuai dengan standar teknis terutama untuk kebutuhan parkir; b. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar. c. Terpenuhi jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan pendidikan dan fasilitas 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>pendukungnya.</p> <p>d. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik).</p> <p>e. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah.</p> <p>f. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.</p> <p>g. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kavling bangunan yang disesuaikan dengan perkiraan jumlah penduduk pada masing-masing kavling kegiatan SPU</p>	
	5. Ketentuan Khusus	<p>a. SPU skala Kelurahan pengembangannya dibatasi di jalan kolektor dan lokal</p> <p>b. Pengembangan kegiatan lain selain zona SPU skala Kelurahan, pengembangannya dibatasi 20%</p> <p>c. Pada SPU yang tidak berfungsi atau akan pindah lokasi maka lokasi semula dapat digunakan untuk kegiatan lain sesuai dengan fungsi sekitarnya atau yang sejenis dan penunjang</p> <p>d. SPU yang ditetapkan didalam siteplan, boleh berubah peruntukannya/SPU nya sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>e. SPU olahraga berupa lapangan terbuka juga difungsikan sebagai tempat penampungan sementara (mitigasi bencana).</p>	
	6. Ketentuan Pelaksanaan	<p>a. kegiatan yang mendukung/sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan</p> <p>b. kegiatan yang tidak mendukung/bertentangan dengan fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.</p>	

Tabel 14 Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan BWP Pandaan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Pelayanan RW (SPU-4)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
Kawasan Budidaya			
14	Sarana Pelayanan Umum Skala Pelayanan RW (SPU-4)	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.	
		I	X
	1. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>kegiatan diperbolehkan/diizinkan I :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan Kota, Rimba Kota ▪ Taman RTH public ▪ Fasilitas Pendidikan Anak Pra sekolah ▪ Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya) ▪ Pondok Pesantren ▪ Fasilitas Umum Olahraga ▪ Balai Budaya dan Kesenian 	<p>kegiatan tidak diizinkan (X) tertuang dalam matriks ITBX.</p>
			<p>- Sub BWP Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3 dan Blok A-4;</p> <p>- Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, Blok B-4;</p> <p>- Sub BWP D</p>

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/ Gedung Pertemuan umum) ▪ Balai RT/RW/Pos Kamling ▪ Musholla/Langgar ▪ Kantor Pemerintahan ▪ Badan Usaha Milik Pemerintah ▪ Pertanian : Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Tanaman Tahunan, Pertanian tanaman Hias dan Pengembiakan Tanaman 		Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan - Sub BWP E Blok E-2 dan Blok E-4.
T	B	kegiatan diizinkan terbatas (T) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Taman Bermain/Lapangan Olahraga ▪ Rumah Tinggal, Rumah Dinas ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang ▪ Perpustakaan ▪ Gedung Parkir/ Tempat Parkir ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Perikanan Budidaya <p>Batasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan luasan ▪ Pembatasan jumlah ▪ Pembatasan dapat menyatu dengan kegiatan SPU : Taman Bermain/Lapangan Olahraga, perpustakaan ▪ Pembatasan hanya untuk sarana prasarana pemerintah 	kegiatan diizinkan terbatas (B) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata Budaya ▪ Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya ▪ Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya ▪ Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan ▪ Pusat Kegiatan Keagamaan ▪ Fasilitas tuna wisma, panti jompo/ panti asuhan ▪ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal ▪ Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) ▪ Daur ulang sampah/Bank Sampah/Usaha Produksi Kompos Sampah Organik ▪ Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa ▪ Pos Pemadam Kebakaran ▪ Base Transceiver Station/BTS ▪ Treatment Air (penampungan, penjernihan dan penyaluran air) ▪ Penampungan dan Penyaluran Air Baku ▪ Bangunan pengolahan air bersih ▪ Bangunan sumber daya air <p>Syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ semua kegiatan tidak boleh merubah fungsi utama zona ▪ syarat kegiatan terbangun : menyediakan lahan parkir yang cukup ▪ syarat instalasi utilitas: tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan, sekitar, mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi ▪ syarat fasilitas kesehatan : tidak berdampak 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
			lingkungan, mengelola limbah sendiri, mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi	
	2. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. KDB maksimum 70%; b. KLB maksimum 2,1; dan c. KDH minimal 10% 		
	3. Tata Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketinggian bangunan maksimal 15 meter; b. GSB minimal untuk jalan arteri primer 8 meter, jalan kolektor primer 6 meter, jalan lokal primer 3 meter, jalan lingkungan 1 meter c. jarak bebas antar bangunan minimal 1 meter; 		
	4. Sarana Prasarana Minimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Prasarana harus sesuai dengan standar teknis terutama untuk kebutuhan parkir; b. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar. c. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan pendidikan dan fasilitas pendukungnya. d. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik). e. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah f. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. g. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kavling bangunan yang disesuaikan dengan perkiraan jumlah penduduk pada masing-masing kavling kegiatan SPU 		
	5. Ketentuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> a. SPU skala RW pengembangannya dibatasi di jalan lokal dan lingkungan b. Pengembangan kegiatan lain selain zona SPU skala RW, pengembangannya dibatasi 20% c. Pada SPU yang tidak berfungsi atau akan pindah lokasi maka lokasi semula dapat digunakan untuk kegiatan lain sesuai dengan fungsi sekitarnya atau yang sejenis dan penunjang d. SPU yang ditetapkan didalam siteplan, boleh berubah peruntukannya/SPU nya sesuai ketentuan yang berlaku. e. SPU olahraga berupa lapangan terbuka juga difungsikan sebagai tempat penampungan sementara (mitigasi bencana). 		
	6. Ketentuan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan yang mendukung/sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan b. kegiatan yang tidak mendukung/bertentangan dengan fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah. 		

Tabel 15 Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan BWP Pandaan Sub Zona Perkantoran (KT)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi					
Kawasan Budidaya								
15	Perkantoran Pemerintahan (KT)		BWP PANDAAN : Sub Zona Perkantoran: - Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, dan A-4; - Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, dan Blok B-4; - Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3 dan Blok C-4; - Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan - Sub BWP E Blok E-1, Blok E-2, Blok E-3 dan Blok E-4.					
	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.							
	1. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">I</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td> kegiatan diperbolehkan/diizinkan I : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan Kota, Rimba Kota ▪ Taman RTH publik ▪ Kantor Pemerintahan ▪ Badan Usaha Milik Pemerintah </td> <td> kegiatan tidak diizinkan (X) tertuang dalam matriks ITBX. </td> </tr> </table>		I	X	kegiatan diperbolehkan/diizinkan I : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan Kota, Rimba Kota ▪ Taman RTH publik ▪ Kantor Pemerintahan ▪ Badan Usaha Milik Pemerintah 	kegiatan tidak diizinkan (X) tertuang dalam matriks ITBX.	
	I	X						
kegiatan diperbolehkan/diizinkan I : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan Kota, Rimba Kota ▪ Taman RTH publik ▪ Kantor Pemerintahan ▪ Badan Usaha Milik Pemerintah 	kegiatan tidak diizinkan (X) tertuang dalam matriks ITBX.							
1. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">T</td> <td style="text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td> kegiatan diizinkan terbatas (T) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah Tinggal, Rumah Dinas ▪ Aktivitas penyiaran dan televisi (Kantor/Stasiun TV/Radio) ▪ Laboratorium Penelitian ▪ Perpustakaan ▪ Musholla/Langgar Batasan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan luasan ▪ Pembatasan jumlah ▪ Pembatasan kegiatan eksisting : rumah tangga ▪ Dapat menyatu dengan kegiatan zona perkantoran </td> <td> kegiatan diizinkan terbatas (B) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata Budaya ▪ Lembaga Pemasyarakatan ▪ Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa ▪ Pos Pemadam Kebakaran ▪ Base Transceiver Station/BTS ▪ Pembangkit Listrik / Gardu Induk ▪ Treatment Air (penampungan, penjernihan dan penyaluran air) ▪ Penampungan dan Penyaluran Air Baku ▪ Bangunan pengolahan air bersih ▪ Bangunan sumber daya air Syarat : <ul style="list-style-type: none"> ▪ semua kegiatan tidak boleh merubah fungsi utama zona ▪ syarat instalasi utilitas: tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan, sekitar, mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi </td> </tr> </table>	T	B	kegiatan diizinkan terbatas (T) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah Tinggal, Rumah Dinas ▪ Aktivitas penyiaran dan televisi (Kantor/Stasiun TV/Radio) ▪ Laboratorium Penelitian ▪ Perpustakaan ▪ Musholla/Langgar Batasan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan luasan ▪ Pembatasan jumlah ▪ Pembatasan kegiatan eksisting : rumah tangga ▪ Dapat menyatu dengan kegiatan zona perkantoran 	kegiatan diizinkan terbatas (B) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata Budaya ▪ Lembaga Pemasyarakatan ▪ Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa ▪ Pos Pemadam Kebakaran ▪ Base Transceiver Station/BTS ▪ Pembangkit Listrik / Gardu Induk ▪ Treatment Air (penampungan, penjernihan dan penyaluran air) ▪ Penampungan dan Penyaluran Air Baku ▪ Bangunan pengolahan air bersih ▪ Bangunan sumber daya air Syarat : <ul style="list-style-type: none"> ▪ semua kegiatan tidak boleh merubah fungsi utama zona ▪ syarat instalasi utilitas: tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan, sekitar, mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi 			
T	B							
kegiatan diizinkan terbatas (T) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah Tinggal, Rumah Dinas ▪ Aktivitas penyiaran dan televisi (Kantor/Stasiun TV/Radio) ▪ Laboratorium Penelitian ▪ Perpustakaan ▪ Musholla/Langgar Batasan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan luasan ▪ Pembatasan jumlah ▪ Pembatasan kegiatan eksisting : rumah tangga ▪ Dapat menyatu dengan kegiatan zona perkantoran 	kegiatan diizinkan terbatas (B) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata Budaya ▪ Lembaga Pemasyarakatan ▪ Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa ▪ Pos Pemadam Kebakaran ▪ Base Transceiver Station/BTS ▪ Pembangkit Listrik / Gardu Induk ▪ Treatment Air (penampungan, penjernihan dan penyaluran air) ▪ Penampungan dan Penyaluran Air Baku ▪ Bangunan pengolahan air bersih ▪ Bangunan sumber daya air Syarat : <ul style="list-style-type: none"> ▪ semua kegiatan tidak boleh merubah fungsi utama zona ▪ syarat instalasi utilitas: tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan, sekitar, mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi 							
2. Intensitas Pemanfaatan Ruang	a. KDB maksimum 60%; b. KLB maksimum 2,4; dan c. KDH minimal 10%							
3. Tata Bangunan	a. Ketinggian bangunan maksimal 20 meter; b. GSB minimal untuk jalan arteri primer 8 meter, jalan kolektor primer 6 meter, jalan lokal primer 3 meter, jalan lingkungan 1 meter							

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		c. jarak bebas antar bangunan minimal 1 meter;	
	4. Sarana Prasarana Minimal	a. Prasarana harus sesuai standar teknis dan memenuhi ketentuan sarana prasarana minimum; b. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar. c. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan pendidikan dan fasilitas pendukungnya. d. Dilengkapi tempat sampah sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik). e. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah f. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar atau di bahu jalan. g. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kavling bangunan yang disesuaikan dengan perkiraan jumlah penduduk pada masing-masing kavling kegiatan	
	5. Ketentuan Khusus	a. Pada zona perkantoran yang tidak berfungsi atau akan pindah lokasi maka lokasi semula dapat digunakan untuk kegiatan lain sesuai dengan fungsi sekitarnya atau yang sejenis dan penunjang b. Pengembangan kegiatan lain selain zona perkantoran pemerintahan, pengembangannya dibatasi 20% c. Bangunan perkantoran juga difungsikan sebagai tempat penampungan sementara (mitigasi bencana).	
	6. Ketentuan Pelaksanaan	a. kegiatan yang mendukung/sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan b. kegiatan yang tidak mendukung/bertentangan dengan fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.	

Tabel 16 Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan BWP Pandaan Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
Kawasan Budidaya			
16	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		
		Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.	
		I	X
	1. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	kegiatan diperbolehkan/diizinkan I : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan Kota, Rimba Kota ▪ Taman RTH publik ▪ Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Bukan Unggas ▪ Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Unggas ▪ Industri pengolahan dan pengawetan daging 	kegiatan tidak diizinkan (X) tertuang dalam matriks ITBX.
			- Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, dan A-4; - Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2, Blok B-3, dan Blok B-

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air ▪ Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim ▪ Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri makanan hewan ▪ Industri minuman ▪ Industri pengolahan tembakau ▪ Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya ▪ Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya ▪ Industri kertas dan barang dari kertas ▪ Industri pencetakan ▪ Industri bahan kimia ▪ Industri barang kimia lainnya ▪ Industri serat buatan ▪ Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional ▪ Industri karet dan barang dari karet ▪ Industri barang dari plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri logam dasar besi dan baja ▪ Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan 	<p>4;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub BWP C Blok C-1, Blok C-2, Blok C-3 dan Blok C-4; - Sub BWP D Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan - Sub BWP E Blok E-1, Blok E-2, Blok E-3 dan Blok E-4.

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>besi lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ industri pengecoran logam ▪ Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap ▪ Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam ▪ Industri komponen dan papan elektronik ▪ Industri komputer dan perlengkapannya ▪ Industri peralatan komunikasi ▪ Industri peralatan audio dan video elektronik ▪ Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu ▪ Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi ▪ Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata ▪ Industri media magnetik dan media optik ▪ Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik ▪ Industri batu baterai dan akumulator listrik ▪ Industri kabel dan perlengkapannya ▪ Industri peralatan penerangan listrik (termasuk peralatan penerangan bukan listrik) ▪ Industri peralatan rumah tangga ▪ Industri peralatan listrik lainnya ▪ Industri mesin untuk keperluan umum ▪ Industri mesin untuk keperluan khusus ▪ Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih ▪ Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer ▪ Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih ▪ Industri pembuatan kapal dan perahu ▪ Industri alat angkutan ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat permainan dan mainan anak-anak ▪ Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan		Lokasi
		serta perlengkapannya <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri pengolahan ▪ Reparasi dan Perawatan Produk Logam Fabrikasi, Mesin dan Peralatan ▪ Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri ▪ SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) , ▪ SPPBE (Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji) ▪ Gudang Besar/Pergudangan ▪ Pertanian : Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Tanaman Tahunan, Pertanian tanaman Hias dan Pengembiakan Tanaman 		
		T	B	
		kegiatan diizinkan terbatas (T) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kolam Pancing, Kolam Ikan ▪ Taman Bermain/Lapangan Olahraga ▪ Rumah Tinggal, Rumah Dinas ▪ Rumah Kost ▪ Asrama/mess (Pelajar, mahasiswa, pekerja) ▪ Rumah Susun (Menengah-bawah) ▪ Apartemen (Rumah susun menengah-atas) ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang ▪ Perdagangan eceran Mobil ▪ Reparasi dan Perawatan Mobil ▪ Perdagangan eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil ▪ Perdagangan eceran, reparasi dan perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor ▪ Perdagangan eceran peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga 	kegiatan diizinkan terbatas (B) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ wisata buatan ▪ Wisata Budaya ▪ Rumah Sakit Khusus ▪ Praktik Dokter, Dokter Gigi dan bidan ▪ Rumah Sakit Hewan ▪ Krematorium ▪ Kawasan Industri ▪ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal ▪ Pengumpulan Limbah B3 ▪ Pengelolaan Limbah B3 ▪ Pengelolaan Limbah Bukan B3 ▪ Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) ▪ Daur ulang sampah/Bank Sampah/Usaha Produksi Kompos Sampah Organik ▪ Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah ▪ Depo/Incinerator bukan Limbah B3 ▪ Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa ▪ Pos Pemadam Kebakaran ▪ Base Transceiver Station/BTS ▪ Pembangkit Listrik / Gardu Induk ▪ Treatment Air (penampungan, penjernihan dan penyaluran air) ▪ Penampungan dan Penyaluran Air Baku 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>dan mainan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan eceran khusus obat farmasi, alat kedokteran, optik, parfum dan kosmetik ▪ Perdagangan hewan piaraan dan hewan ternak ▪ Perdagangan eceran bahan bakar minyak dan gas, bahan kimia ▪ Perdagangan besar atas Dasar balas jasa fee/Kontrak ▪ Perdagangan besar hasil pertanian, peternakan dan perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektornik, perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan besar barang lainnya (bahan bangunan, kertas, karton, alat farmasi, mineral bukan logam dll) ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Jasa dan penjualan aktifitas fotografi ▪ Toko Swalayan (minimarket) ▪ Toko Swalayan (Supermarket) ▪ Aktivitas penyiaran dan televisi (Kantor/Stasiun TV/Radio) ▪ Perbankan/bank/koperasi ▪ Perusahaan Holding ▪ Gudang Penyimpanan (Cold Storage) ▪ Aktivitas keuangan lainnya ▪ Asuransi dan Penjaminan ▪ Jasa ekspedisi dan kurir (Aktivitas Penunjang Angkutan) ▪ Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun ▪ Penyelenggaraan bursa saham ▪ Jasa Bantuan hukum dan pengacara ▪ Jasa Penempatan tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan pengolahan air bersih ▪ Bangunan sumber daya air <p>Syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ semua kegiatan tidak boleh merubah fungsi utama zona ▪ syarat kegiatan terbangun : menyediakan lahan parkir yang cukup ▪ syarat instalasi utilitas: tidak berdampak lingkungan, tidak mengganggu lingkungan, sekitar, mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi ▪ syarat fasilitas kesehatan : tidak berdampak lingkungan, mengelola limbah sendiri, mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi ▪ Syarat Kawasan Industri : sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dan Pedoman tentang Pembangunan Kawasan Industri

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Agen Perjalanan dan Penyelenggaraan Tur ▪ Jasa Arsitektur dan Konsultasi Teknik ▪ Jasa Periklanan ▪ Jasa Desain ▪ Jasa Informasi Pariwisata, DTW dan Reservasi Lainnya ▪ usaha penyelenggaraan mice dan event ▪ Jasa Penyelenggara Pertemuan, perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan jasa ▪ Konsultan Manajemen, Jasa Profesional, ilmiah dan teknik lainnya ▪ Jasa Profesional, ilmiah dan teknik lainnya ▪ Ruko (Rumah Toko) / Rukan (Rumah Kantor) ▪ Restoran dan penyedia makanan (warung, kedai makan, depot, café dan sejenisnya) ▪ Katering/jasa boga ▪ Jasa Kebugaran bukan olah raga (Tempat spa, sauna, panti pijat, salon, klinik kecantikan) ▪ Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya ▪ Jasa/Aktivitas Penatu ▪ Penitipan hewan piaraan dan Ternak ▪ Usaha Angkutan ▪ Jasa Transportasi/Angkutan lainnya ▪ Persewaaan kendaraan ▪ Gudang Perdagangan Jasa ▪ Penyedia jasa penginapan/akomodasi (hotel, losmen, penginapan, dan sejenisnya) ▪ Hiburan dan rekreasi terbatas (karaoke, diskotik, dan sejenisnya) ▪ Penyelenggaraan olah raga dan hiburan lainnya (biliar, bowling, futsal, gelanggang renang dan sejenisnya) ▪ SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) ▪ Bioskop ▪ Bangunan Tempat Usaha ▪ Pusat Jajanan/Pujasera dan sejenisnya ▪ Sentra PKL ▪ Pasar tradisional ▪ Bangunan Pasar Khusus ▪ Bangunan Pasar Induk 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan Pasar Grosir/perkulakan ▪ Pusat Perbelanjaan (Mall, dan sejenisnya) ▪ Jasa Konstruksi Jalan dan Jalan Rel ▪ Jasa Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah ▪ Jasa Instalasi Sistem Kelistrikan ▪ Jasa Instalasi Saluran Air (Plumbing), Pemanas dan Pendingin ▪ Pendidikan Lainnya (Sekolah Khusus/kursus/Lembaga pendidikan non gelar, dan sejenisnya) ▪ Pondok Pesantren ▪ Laboratorium Penelitian ▪ Perpustakaan ▪ Gedung Parkir/ Tempat Parkir ▪ Klinik, Balai Pengobatan, dan sejenisnya ▪ Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya ▪ Fasilitas Umum Olahraga ▪ Balai Budaya dan Kesenian ▪ Sanggar Budaya ▪ Museum ▪ Balai Pertemuan (sewa gedung Serbaguna/Club House/ Gedung Pertemuan umum) ▪ Balai RT/RW/Pos Kamling ▪ Musholla/Langgar ▪ Masjid ▪ Gereja ▪ Pura ▪ Vihara ▪ Klenteng ▪ Kantor Pemerintahan ▪ Balai Lelang ▪ Badan Usaha Milik Pemerintah ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Gudang hasil pertanian ▪ Perikanan Budidaya ▪ Peternakan ▪ Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		Batasan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan luasan ▪ Pembatasan jumlah ▪ Memiliki jarak aman dengan industri ▪ Dikembangkan di sekitar fungsi terbangun lainnya (selain KPI) ▪ Sebagai pelengkap KPI ▪ Pembatasan kegiatan eksisting dan berizin : rumah tinggal, rumah dinas, rumah kost 	
	2. Intensitas Pemanfaatan Ruang	a. KDB maksimum 60%; b. KLB maksimum 2,4; dan c. KDH minimal 10%	
	3. Tata Bangunan	a. Ketinggian bangunan maksimal 20 meter; b. GSB minimal untuk jalan arteri primer 8 meter, jalan kolektor primer 6 meter, jalan lokal primer 3 meter, jalan lingkungan 1 meter. GSB minimal dapat menyesuaikan dengan skala kegiatan dan manuver kendaraan; c. jarak bebas antar bangunan minimal 1 meter;	
	4. Sarana Prasarana Minimal	a. Prasarana harus sesuai standar teknis dan memenuhi ketentuan sarana prasarana minimum; b. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda. c. Ruang terbuka hijau berupa taman atau lapangan skala lingkungan d. Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. e. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. f. Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah). g. Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. h. Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kaveling bangunan yang disesuaikan dengan kegiatan masing-masing.	
	5. Ketentuan Khusus	a. Pengembangan kegiatan lain selain zona industri, pengembangannya dibatasi 20% b. Pengoptimalan sentra industri eksisting c. Kawasan peruntukan industri industri yang berdekatan atau sebagian menggunakan sempadan sungai dibatasi pengembangannya dan untuk harus ada syarat khusus IPAL yang berada dekat sungai sehingga limbah tidak langsung terbuang ke sungai d. Kawasan peruntukan industri yang berhimpit dengan zona perumahan dibatasi sesuai dengan area dan lokasi yang ditetapkan e. Pembangunan kegiatan industri harus memperhatikan jarak bebas bangunan dan memperhatikan ketentuan	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>yang berlaku di Kabupaten.</p> <p>f. Zona industri harus menyediakan IPAL Komunal</p> <p>g. Industri yang membutuhkan Menara dan bangunan alat produksi, untuk ketinggian bisa melebihi KLB maksimum sesuai kebutuhan</p> <p>h. Kegiatan industri tidak boleh mencemari air tanah pada BWP Pandaan</p> <p>i. Kegiatan industri perlu memperhatikan keharmonisan antara kegiatan dan memperhatikan kegiatan yang beresiko memberikan dampak lingkungan terhadap kegiatan sekitarnya</p> <p>j. Kegiatan yang dikembangkan di sekitar kawasan mata air diharapkan tidak mengganggu kelestarian mata air serta meminimalkan kegiatan yang berdampak lingkungan dan polutan</p>	
	6. Ketentuan Pelaksanaan	<p>a. kegiatan yang mendukung/sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan</p> <p>b. kegiatan yang tidak mendukung/bertentangan dengan fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.</p>	

Tabel 17 Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan BWP Pandaan Sub Zona Pertanian Tanaman Pangan (P-1)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi	
Kawasan Budidaya				
17	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)			
	1. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		
		I	X	
		kegiatan diperbolehkan/diizinkan I : Pertanian : Pertanian Tanaman Semusim, Pertanian Tanaman Tahunan, Pertanian tanaman Hias dan Pengembiakan Tanaman	kegiatan tidak diizinkan (X) tertuang dalam matriks ITBX.	
		T	B	
		kegiatan diizinkan terbatas (T) :	kegiatan diizinkan bersyarat (B) :	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutan Kota, Rimba Kota ▪ Taman RTH publik ▪ Taman Bermain/Lapangan Olahraga ▪ Kolam Pancing, Kolam Ikan ▪ Makam ▪ Rumah Tinggal, Rumah Dinas ▪ Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ wisata alam ▪ wisata buatan ▪ Wisata Budaya ▪ Fasilitas Pengendali Banjir, rumah pompa ▪ Pos Pemadam Kebakaran ▪ Base Transceiver Station/BTS ▪ Pembangkit Listrik / Gardu Induk 	<ul style="list-style-type: none"> - Sub BWP A Blok A-1, Blok A-2, Blok A-3, dan A-4; - Sub BWP B Blok B-1, Blok B-2 dan Blok B-3; - Sub BWP C Blok C-1, Blok C-3 dan Blok C-4; - Sub BWP D

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<p>Bukan Unggas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah Potong Hewan dan Pengepakan Daging Unggas ▪ Fasilitas Pendidikan Anak Pra sekolah ▪ Fasilitas Pendidikan Dasar ▪ Fasilitas Pendidikan Menengah Tingkat Pertama ▪ Fasilitas Pendidikan Menengah Umum ▪ Pendidikan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Dan sejenisnya) ▪ Pondok Pesantren ▪ Rumah Sakit Umum ▪ Rumah Sakit Khusus ▪ Daur ulang sampah/Bank Sampah/Usaha Produksi Kompos Sampah Organik ▪ Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Depo Sampah ▪ Gudang hasil pertanian ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Perikanan Budidaya ▪ Peternakan <p>Batasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Semua kegiatan dibatasi pengembangannya bukan pada lahan sawah lindung/LP2B/KP2B, kecuali penggantian sebagaimana diatur peraturan perundangan ▪ Pembatasan luasan maksimal 30% dan bertempat di luar dari lahan sawah lindung/LP2B/KP2B ▪ Pembatasan jumlah ▪ Dikembangkan pada aset pemerintah dan atau/tanah kas desa : RTH, Rumah Potong Hewan dan fasilitas umum ▪ Pembatasan kegiatan eksisting: rumah tinggal, rumah dinas ▪ Batasan KDB fungsi terbangun maks. 60% dan KLB 1,8 	<p>Blok D-1, Blok D-2, Blok D-3 dan Blok D-4; dan Sub BWP E, Blok E-2, Blok E-3 dan Blok E-4.</p>
	2. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. KDB maksimum 10%; b. KLB maksimum 0,1; dan c. KDH minimal 80% 	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
	3. Tata Bangunan	a. Ketinggian bangunan maksimal 5 meter; b. GSB minimal untuk jalan arteri primer 8 meter, jalan kolektor primer 6 meter, jalan lokal primer 3 meter, jalan lingkungan 1 meter c. jarak bebas antar bangunan minimal 1 meter;	
	4. Sarana Prasarana Minimal	a. Hanya untuk bangunan pendukung. b. Jaringan irigasi baik jaringan irigasi primer, sekunder, tersier, maupun irigasi air permukaan atau air bawah tanah. c. Akses jalan dan jembatan sebagai sarana prasarana pengangkutan hasil pertanian.	
	5. Ketentuan Khusus	a. Pada Lahan yang ditetapkan menjadi LP2B tidak boleh dialihfungsikan. b. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B hanya dapat dialihfungsikan dalam hal untuk kepentingan umum dan sesuai peraturan perundangan. c. Untuk Hutan Kota, Rimba Kota, Taman RTH publik berada pada lahan asset pemerintah dana tau tanah aks desa. d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan terbangun mengikuti subzona K-2 e. Kegiatan yang dikembangkan di sekitar kawasan mata air diharapkan tidak mengganggu kelestarian mata air serta meminimalkan kegiatan yang berdampak lingkungan dan polutan	
	6. Ketentuan Pelaksanaan	a. kegiatan yang mendukung/sejalan dengan fungsi sub zona dapat diberikan insentif yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan b. kegiatan yang tidak mendukung/bertentangan dengan fungsi sub zona dapat diberikan disinsentif berupa pembatasan, tambahan persyaratan, ataupun pelarangan oleh pemerintah daerah.	

Tabel 18 Ketentuan Kegiatan Penggunaan Lahan BWP Pandaan Sub Zona Transportasi (T)

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi	
Kawasan Budidaya				
18	Transportasi (T)			
	1. Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada Matrix ITBX.		
		I	X	
		kegiatan diperbolehkan/diizinkan I berupa kegiatan Terminal.	kegiatan tidak diizinkan (X) tertuang dalam matriks ITBX.	
		T	B	
		kegiatan yang diizinkan terbatas (T) : ▪ Gedung Parkir/ Tempat Parkir Batasan : ▪ Pembatasan luasan	Tidak ada kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B)	
			:Sub BWP B Blok B-4	

No	Ketentuan	Uraian Ketentuan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan jumlah ▪ Kegiatan untuk menunjang zona transportasi 	
	2. Intensitas Pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. KDB maksimum 60%; b. KLB maksimum 2,4; dan c. KDH minimal 10% 	
	3. Tata Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketinggian bangunan maksimal 20 meter; b. GSB minimal untuk jalan arteri primer 8 meter, jalan kolektor primer 6 meter, jalan lokal primer 3 meter, jalan lingkungan 1 meter c. jarak bebas antar bangunan minimal 1 meter; 	
	4. Sarana Prasarana Minimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Akses jalan yang memadai b. Akses parkir c. Akses keluar dan masuk kendaraan 	
	5. Ketentuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> a. Terminal Pasuruan merupakan Terminal Tipe A dan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten b. Penambahan prasarana penunjang dan kegiatan tambahan melalui Kementerian Perhubungan 	

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF